NIKAH *MALEM SONGO*

(Studi Strukturasi Akad Nikah Masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Dirasah Islamiyah

Oleh:
FABY TORIQIRRAMA
NIM. F52918338

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Faby Toriqirrama
NIM	: F52918338
Program	: Magister (S-2)
Institusi	: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Maret 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL 20
5F769AHF325662998
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Faby Toriqirrama
NIM. F52918338

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul "Nikah Malem Songo: Studi Strukturasi Akad Nikah Masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro" yang ditulis oleh Faby Toriqirrama ini telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 9 Maret 2020.

Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Suis, M.Fil.I	**Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag**
NIP. 196201011997031002	**NIP. 197110212001121002**

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul "Nikah *Malem Songo*: Studi Strukturasi Akad Nikah Masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro" yang ditulis oleh Faby Toriqirrama telah diujikan dalam Ujian Tesis ada tanggal 18 Maret 2020

Tim Penguji:

1. Dr. H. Suis M.Fil.I (Ketua) .....
2. Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag. (Sekretaris) .....
3. Dr. Hanun Asrohah, M.Ag (Penguji 1) .....
4. Dr. Anis Farida, S.Sos, S.H, M.Si. (Penguji 2) .....

Surabaya, 23 Maret 2020

Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag

NIP. 196004121994031001

PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: FABY TORIQIRRAMA
NIM	: F52918338
Program	: Magister (S-2)
Judul Tesis	: Nikah *Malem Songo*: Studi Strukturasi Akad Nikah Masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro

Menyatakan bersedia memperbaiki naskah tesis sesuai dengan saran dan masukan dari tim penguji tesis pada tanggal 18 Maret 2020

Naskah tesis yang telah diperbaiki akan saya serahkan kembali kepada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya setelah mendapat persetujuan semua anggota tim penguji selambat-lambatnya pada tanggal 2 April 2020.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk menjadikan maklum.

Surabaya, 24 Maret 2020

Yang menyatakan,

Faby Toriqirrama

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Faby Toriqirrama
NIM : F52918338
Fakultas/Jurusan : S2/Studi Islam
E-mail address : fabytoriqirrama@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Skripsi ☑ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Nikah *Makem Songa* Studi Strukturasi Akad Nikah Masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juni 2020

Penulis

(Faby Toriqirrama)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menjawab dua permasalahan sebagai berikut: (1) bagaimana praktik nikah *malem songo* yang ada di Desa Bumirejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro dan (2) Bagaimana strukturasi nikah *malem songo* di Desa Bumirejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro.

Demi menjawab permasalahan tersebut, digunakanlah teori strukturasi dari Anthony Giddens. Teori-teori sosial yang masih terpecah paradigmanya tidak mumpuni untuk menjelaskan praktik sosial yang ada. Sebab di satu sisi mereka tunduk pada struktur, tetapi di sisi lain mereka mengkritisi struktur tersebut. Sehingga, konsep dualitas struktur yang dikembangkan Giddens dipandang tepat untuk menganalisis gejala sosial masyarakat yang kompleks. Proses analisisnya terdiri dari penguraian beberapa unsur yang terdiri dari: agen (*agent*), struktur (*structure*), batasan struktural (*structural constraint*), dan dualitas struktur (*duality of structure*).

Hasil studi ini ditemukan fakta bahwa masyarakat Desa Bumirejo tidak mengikuti struktur perhitungan Jawa dengan berbagai faktor: pertama karena dinilai terlalu rumit dan dalam keadaan tertentu berpotensi menimbulkan konflik. Kedua, terdapat kekhawatiran atas hasil hitungan Jawa yang tidak diharapkan. Untuk itu, masyarakat menciptakan struktur tandingan, yakni nikah *malem songo*. Sebuah struktur dari institusi perkawinan yang merupakan bentuk dialektis antara pernikahan dengan menggunakan adat Jawa dan ajaran agama Islam. Nikah *malem songo* tidak menggunakan perhitungan Jawa, namun tetap ada waktu yang telah ditentukan—yakni malam ke-29 Ramadan—layaknya menggunakan adat Jawa. Di samping itu, pelaksanaannya di bulan Ramadan merupakan bulan mulia. Dasarnya adalah firman Tuhan dan juga sabda Nabi Saw. Keberadaan struktur nikah *malem songo* diperkuat dengan adanya pengulangan praktik dalam lintasan ruang dan waktu yang sama.

Kata Kunci: Nikah, *Malem Songo*, Ramadan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

This sociological study revolves around the indigenous marital tradition called "*nikah malem songo*". The tradition is carried out in the night of 29th Ramadan. Every sophistical prerequisite for the Javanese *petangan* tradition is neglected entirely by the couple who marry in *malem songo*. This study focuses on explicating the structural formation of *nikah malem songo* on Desa Bumirejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro. It is also explained the signification or the inner meaning of *nikah malem songo* which is believed by the society of Bumirejo. The last, there is explanation about the strategy on performing *nikah malem songo* by the chief officer of Religious Affair (Kepala KUA) Kepohbaru, the statistical data of the actors on Kecamatan Kepohbaru, and its demography on East Java.

To answer the questions, the study uses Anthony Giddens' Theory of Structuration. The other social theories are not relevant and applicable to explain the social practice for they are still have dissenting perspectives. The structuration theory is relevant to answer the problems because in one side the actors obey the structure. On the other hand, they are feasible of neglecting or even criticizing the structure. So, the concept of the duality of structure coined by Giddens is applicable to analyze the complex social practice. The analytical process runs as this follow: agent, structure, structural constraint, and duality of structure.

The result shows that the society of Bumirejo neglect the tradition of Javanese *petung*. The reasons are: first, some people argue that the Javanese *petung* is too complicated and it can lead to the conflict. Second, there is anxiety about the mathematical result of the Javanese *petung* which is not absolutely expected by the couple. So, the society create an adversarial structure: *nikah malem songo*. It is the structure in the marital institution which is the product of dialectical sides between the Javanese *petung* and the Islamic doctrine. There is no mathematical formula on *nikah malem songo*. However, the specific time is well established: in the night of 29th Ramadan. This specific time resembles the Javanese tradition which has the specific time. In addition, *nikah malem songo* is carried out in the holy month of Ramadan that has the legitimation from Quran and Hadith. The existence of *nikah malem songo*' structure is established by the continuous practice through space and time.

Keywords: Nikah, *Malem Songo*, Ramadan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN SAMPUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS iv

PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS v

ABSTRAK vi

DAFTAR TRANSLITERASI viii

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Tujuan Penelitian 11
E. Kegunaan Penelitian 11
F. Kajian Teori 12
G. Penelitian Terdahulu 15
H. Metode Penelitian 19
I. Sistematika Pembahasan 25

BAB II *FIQH AL-MUNĀKAḤĀT* DAN ADAT JAWA

A. Makna Perkawinan 27
B. Hukum Perkawinan 30
C. Syarat dan Rukun Perkawinan 35
D. *Maqāṣhid al-Nikāḥ* 50
E. Pernikahan Adat Jawa 51
F. Prinsip Hidup Pengantin Jawa 52
G. *Petung* dalam Primbon Jawa 53
H. *Petung Salaki Rabi* 55

BAB III EKSISTENSI NIKAH *MALEM SONGO*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Telaah Geografis Lokasi Penelitian 59
B. Potret Realitas Sosial Masyarakat Desa Bumirejo 61
C. Tradisi Pernikahan di Desa Bumirejo 67
D. Tradisi Nikah *Malem Songo* 70
E. Eksplikasi Pelaku Nikah *Malem Songo* 73
F. Data Pelaku Nikah *Malem Songo* di Kecamatan Kepohbaru 78
G. Strategi KUA Kepohbaru dalam Menyiasati Ledakan Pengantin 82
H. Demografi Nikah *Malem Songo* di Jawa Timur 84

BAB IV STRUKTURASI NIKAH *MALEM SONGO*

A. Kesakralan Waktu dalam Pernikahan 88
B. Nikah *Malem Songo*: Dialektika Adat Kejawen—Doktrin Agama 92
C. Kepercayaan Masyarakat Desa Bumirejo terhadap Nikah *Malem Songo* 97
D. Klasifikasi Motif Pelaku Nikah *Malem Songo* 99
E. Nikah *Malem Songo* Perspektif Teori Strukturasi 101
1. Kesadaran Pelaku Nikah *Malem Songo* 101
2. Struktur Nikah *Malem Songo* 104
3. Fleksibilitas Struktur Perkawinan di Bumirejo 108
4. Nikah *Malem Songo*: Struktur Sandingan Hitungan Jawa..108

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 113
B. Implikasi Teoretis 114
C. Keterbatasan Studi 115
D. Rekomendasi 115

DAFTAR PUSTAKA 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Jawa dikenal memiliki keyakinan terhadap kesakralan ruang dan waktu tertentu. Salah satu di antaranya menjelma ke dalam bentuk sistem perhitungan (*petung*) tahun, bulan, hari, bahkan hingga jam.[1] Sistem perhitungan tersebut diterapkan dalam menentukan sikap dan tindakan manusia, terlebih jika terkait dengan pengambilan keputusan agung: keputusan untuk menikah. Tanggal lahir dan pasaran (*weton*) masing-masing mempelai dikalkulasi supaya diketahui tingkat kesialan dan kemakmurannya. Begitu pula dengan pemilihan waktu akad nikah maupun resepsi pernikahan (*walīmat al-'urs*). Setiap fase tersebut memiliki mekanisme perhitungannya sendiri serta terdapat beragam versi.[2]

Menurut keyakinan masyarakat Jawa, penggunaan sistem *petung* berfungsi untuk mencari keuntungan dalam pelaksanaan suatu pernikahan. Masyarakat Jawa menganggap hal itu sebagai bentuk usaha agar memperoleh kelancaran hajatan dan keselamatan dalam keluarga. Mereka percaya dengan menentukan atau mencari hari-hari baik dengan prosedur tersebut, prosesi akad hingga pesta pernikahan akan mendapatkan keberuntungan. Yang paling penting

[1] Purwadi, *Upacara Pengantin Jawa* (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), 150.
[2] Masyarakat di daerah Jawa Timur, terutama yang bermukim di wilayah Mojokerto—Jombang memilih untuk menggunakan sistem perhitungan Jawa yang diwariskan dari Kerajaan Majapahit (Trowulan) dibandingkan dengan sistem perhitungan Jawa yang populer, yakni versi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat (Yogyakarta) yang terhimpun di dalam *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna* gubahan KHP. Cokroningrat. Siti Fatimah, *Wawancara,* Jombang, 22 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi, keberuntungan tersebut dapat menyertai pengantin dalam setiap nadinya hingga akhir hayat.[3]

Kendati ilmu perhitungan tersebut sudah kuno, tetapi masyarakat di era sekarang tetap mempraktikkannya. Bukan hanya masyarakat pedesaan (*rural society*) yang masih memegang adat ini, tetapi juga masyarakat perkotaan (*urban society*). Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo—misalnya—memilih untuk tidak melangsungkan pernikahan di bulan-bulan "pantangan" seperti: Muharram (*Suro*), Safar, dan Zulkaidah (*Selo*). Sebab, sebagian besar mereka masih mengkultuskan bulan-bulan tertentu sebagai bulan yang membawa kebaikan seperti bulan Syawal dan Zulhijah.[4]

Begitu pula dengan tradisi masyarakat Taman Prijek, Laren, Lamongan yang masih mempertahankan kepercayaan mereka terhadap hari-hari baik dalam melangsungkan pernikahan. Ketika terjadi *temon* atau hasil perhitungan pasangan yang tidak baik, maka dengan usaha apa pun akan tidak dilanjutkan oleh kedua belak pihak yang hendak menjalin hubungan kekeluargaan. Mereka lebih memilih mengambil langkah antisipatif terhadap kemungkinan adanya musibah yang akan menimpa di kemudian hari. Kendati itu semua tidak didasari fakta empiris, melainkan sebatas fantasi yang berasal dari perhitungan.[5]

---

[3] Atiek Walidaini Oktiasasi and Sugeng Harianto, "Perhihungan Hari Baik Dalam Pernikahan: Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk," *Paradigma*, Vol. 04, No. 03 (2016), 3.

[4] Tren masyarakat untuk tidak menikah di bulan-bulan "pantangan" tidak mengalami perubahan yang signifikan berdasarkan data yang dihimpun dari KUA Waru, KUA Sedati, dan KUA Buduran dari tahun 2007 hingga 2017. Kemal Riza et al., "Tren Pernikahan Di Bulan Pantangan Di Sidoarjo," *Al-Hukama*, Vol. 8, No. 1 (2018): 142.

[5] Leswono, "Agama Dan Budaya: Studi Tentang Tradisi Perkawinan Berbasis Pitungan Pada Masyarakat Islam Desa Taman Prijek Laren Lamongan" (Skripsi -- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan kesakralan dalam pelaksanaan akad nikah tidak hanya terbatas pada waktu. Masyarakat Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Doko di Kabupaten Blitar, misalkan, meyakini masjid menjadi tempat yang sakral dalam melangsungkan akad nikah. Mereka berkeyakinan bahwa masjid adalah ruang publik yang tidak hanya difungsikan sebagai ibadah *maḥḍa* saja, tetapi termasuk pula pernikahan. Karena pada hakikatnya, pernikahan juga manifestasi dari ibadah kepada Tuhan.[6]

Tentu hasil temuan para peneliti tersebut tidak dapat digeneralisasi. Setiap area memiliki kekhasannya masing-masing. Ada unsur lokalitas yang menjadi keunikan adat masyarakat di dalam suatu wilayah. Belum lagi interpretasi peneliti terhadap data yang ditemukan semakin memperluas distansi pemahaman terhadap fenomena. Tetapi, setiap temuan yang dihasilkan dari penelitian terdahulu dapat dijadikan pijakan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, baik yang sifatnya eksploratif ataupun pengembangan terhadap objek material yang sama. Termasuk di antaranya adalah tesis ini yang hendak menyoroti paradigma "waktu" dalam pernikahan.

Terkait hal tersebut, terdapat tradisi nikah *malem songo* di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Nikah *malem songo* merupakan sebuah tradisi akad nikah yang dilaksanakan pada malam ke-29 pada bulan Ramadan. Waktu pelaksanaannya dimulai setelah salat asar sekitar pukul 15.30 WIB hingga pukul 23.59 WIB. Waktu tersebut dapat diperpanjang hingga pukul dua

[6] M. Wildanu Ulum, "Sakralitas Akad Nikah: Kajian Antropologi Budaya Di Kecamatan Kanigoro Dan Doko Kabupaten Blitar" (Tesis -- Universitas Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dini hari jika memang belum usai. Momen pernikahan di *malem songo* merupakan tradisi yang tidak berdasar pada legitimasi *primbon* Jawa.[7]

Dogma agama Islam telah menetapkan pentingnya pernikahan, sehingga dalam melaksanakannya perlu pertimbangan moral, etika, dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Sebab, pernikahan dalam konteks yang lebih luas adalah fondasi dari tatanan masyarakat yang memiliki peradaban luhur.[8] Termasuk pertimbangan waktu yang tepat untuk melangsungkan pernikahan. Pada dasarnya, tidak terdapat petunjuk eksplisit di dalam al-Qur'an terkait kategorisasi bulan atau hari tertentu yang membawa keberkahan dan kesialan. Pun tidak ada anjuran untuk melangsungkan pernikahan atau melarangnya di waktu-waktu tertentu. Secara esensial, al-Qur'an hanya menghendaki supaya hubungan pernikahan dapat selalu diliputi oleh cinta dan rahmat.[9] Ayat al-Qur'an yang dimaksud adalah Surat al-Rūm: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dengannya dan dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang."[10]

Keyakinan akan adanya bulan-bulan tertentu yang dianggap baik atau buruk dalam melangsungkan pernikahan telah mewarnai sejarah kehidupan sosial umat manusia. Termasuk fenomena nikah *malem songo* yang memiliki

---

[7] H. Maulan, *Wawancara*, Bojonegoro, 25 Oktober 2019.
[8] Sayyīd Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 5.
[9] Fazlur Rahman, *Major Themes of Qur'an* (Chicago: University of Chicago Press, 2009), 34.
[10] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: J-Art, 2004), 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warna tersendiri dan tidak mendasarkan praktiknya atas keyakinan primbon Jawa. Nikah *malem songo* menjadi fenomena yang eksis di tengah kerumunan manusia yang lebih mempercayai hal lain. Tetapi dari berbagai keyakinan tersebut, sejatinya semua bermuara pada prinsip yang sama: mencegah hal buruk terjadi dan berusaha memperoleh kebaikan. Meskipun dasar yang dijadikan praktik sosial tersebut satu sama lain berlainan.

Pada bulan Ramadan 1441 H/ 2019 M, di Desa Bumirejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro—lokasi penelitian ini—terdapat beberapa pasangan yang menikah di *malem songo.* Mereka menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepohbaru. Mereka yang menikah di *malem songo* mengaku tidak menggunakan hitungan Jawa. Mereka menyebutnya dengan istilah *ngebo bingung.* Padahal, sebagian besar masyarakat setempat masih memegang hitungan Jawa. Termasuk meyakini bulan-bulan tertentu yang dianggap baik dalam melangsungkan pernikahan. Buktinya, pada bulan Besar (Zulhijah) yang dianggap sebagai bulan baik, terdapat banyak pasangan yang menikah. Inilah yang kemudian menjadi keunikan tersendiri dari fenomena nikah *malem songo* yang ada di Desa Bumirejo khususnya dan daerah lain pada umumnya.[11] Bagaimana sekelompok masyarakat tetap eksis walaupun tidak "hanyut" terhadap arus kepercayaan kelompok mayoritas merupakan sesuatu yang menarik untuk dijajaki lebih dalam.

Fenomena tersebut—bagi penulis—tidak komprehensif jika hanya diinvestigasi dengan menggunakan teori fungsionalisme yang banyak mewarnai

[11] Amrozi, *Wawancara*, Bojonegoro, 25 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajian sosiologi agama abad ke-20. Namun, belakangan fungsionalisme banyak dikritik karena mendudukkan sistem sosial di atas manusia. Manusia sebagai makhluk berpikir yang independen direduksi dalam bingkai kepatuhan terhadap resep-resep kebudayaan.[12] Proses tersebut dikenal dengan istilah reifikasi masyarakat. Aksi atau proses sosial hanya akan dianggap relevan jika memiliki konsekuensi positif terhadap sistem sosial.[13] Akibat berbagai kekurangan tersebut, fungsionalisme kurang tajam untuk mendeskripsikan perubahan sosial.[14]

Begitu pun dengan teori fenomenologi, etnometodologi, atau teori konstruksi yang terlingkup dalam paradigma definisi sosial. Teori-teori ini menjadi oposan dan antitesis tajam terhadap fungsionalisme atau teori-teori yang berada dalam paradigma fakta sosial. Paradigma definisi sosial berangkat dari proses berpikir manusia itu sendiri sebagai individu.[15] Paradigma ini lebih menekankan makna dari tindakan manusia. Weber—sebagai punggawanya—menyatakan bahwa tindakan manusia itu penuh arti.[16] Hanya saja teori ini kurang

---

[12] Doyke Paul Johnson, "The Theoretical Trajectory," dalam *American Sociology of Religion: Histories*, ed. Anthony J. Blasi (Leiden: Brill, 2007), 45.
[13] Giuseppe Sciortino, "Functionalism and Social Systems Theory," dalam *The New Blackwell Companion to Social Theory*, ed. Bryan S. Turner (Chicester: Wiley-Blackwell, 2009), 106.
[14] Pip Jones, Liz Bradbury, and Shaun le Boutillier, *Pengantar Teori-Teori Sosial: dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin, 2nd ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 110.
[15] I. B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial* (Jakarta: Kencana, 2015), 95.
[16] Pendapat Weber tersebut sama dengan pikiran Gadamer—tokoh teori hermeneutika—yang menyatakan bahwa komunitas religius selalu mengundang interpretasi dan interpretasi tersebut selalu menjadi *fusion of horizon* yang unik. William E. Deal and Timothy K. Beal, *Theory for Religious Studies* (New York: Routledge, 2004), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menaruh minat pada gagasan tentang sistem sosial sebagai instrumen yang menciptakan harmoni dalam kehidupan sosial.[17]

Teori yang tepat untuk mengatasi parsialitas kedua paradigma tersebut adalah teori strukturasi oleh Anthony Giddens. Ia berusaha menjembatani dualisme yang telah menjadi *plague* genetis dalam teori-teori sosial. Dualisme itu berupa pertentangan antara objektivisme dengan subjektivisme, pun determinisme dan voluntarisme. Objektivisme dan determinisme adalah cara pandang yang menitikberatkan gejala keseluruhan di atas tindakan dan pengalaman individu. Sebaliknya, subjektivisme dan voluntarisme merupakan cara pandang yang memiliki tendensi untuk mementingkan tindakan dan pengalaman individu atas gejala keseluruhan. Teori strukturasi adalah produk dialektis yang ingin menggabungkan dua paradigma besar dalam teori-teori sosial. Di satu sisi, manusia berhak menentukan perbuatannya tanpa terikat struktur, tetapi adakalanya tindakan manusia juga dipengaruhi oleh struktur.[18]

Fenomena nikah *malem songo* merupakan manifestasi penyimpangan terhadap keyakinan masyarakat Jawa yang sudah memegang adat hitungan secara mendarah daging. Dalam hal ini, *neptu* tidak menjadi struktur yang mampu menundukkan kebebasan individu dalam berpikir dan bertindak sesuai dengan kehendak struktur tersebut. Di samping itu, masyarakat yang memilih untuk menikah di *malem songo* memandang praktik tersebut sudah menjadi struktur atau pranata sosial di Bojonegoro maupun Tuban. Dari sini tampak

[17] Sciortino, "Functionalism and Social Systems Theory," 141.
[18] B. Herry-Priyono, *Anthony Giddens: Suatu Pengantar* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan dialektis antara perilaku individu sebagai aktor dan struktur atau pranata sosial yang ada.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Pernikahan yang didasarkan pada pemilihan hari dan bulan tertentu tidak pernah terdapat di dalam al-Qur'an. Kenyataannya, sebagian masyarakat masih meyakini waktu-waktu tertentu yang baik atau buruk dan bahkan telah tumbuh subur menjadi kearifan lokal. Perdebatan mengenai benar atau tidaknya keyakinan tersebut ditinjau dari kacamata syariat akan menghasilkan kesimpulan yang beragam. Bisa jadi praktik tersebut adalah bentuk kemusyrikan atau justru dianggap sebagai warisan ilmu yang telah menjadi kearifan lokal masyarakat Jawa. Ini adalah salah satu masalah yang perlu digali jawabannya melalui penelitian, namun bukan menjadi fokus penelitian ini.

Seberapa intens hitungan Jawa dimaknai oleh masyarakat sehingga adat yang terkesan irasional tersebut dapat bertahan hingga saat ini juga menjadi masalah yang layak untuk diinvestigasi. Terlebih, pengaruh adat hitungan Jawa terhadap keseimbangan perekonomian masyarakat juga perlu dipertimbangkan. Misalkan, pendapatan orang-orang yang mempunyai usaha *catering*, rias pengantin, *shooting*, pengeras suara, tarub, gedung pertemuan dsb hanya akan maksimal pada bulan-bulan tertentu seperti Syawal, Zulkaidah, dan Rabiul Akhir. Sebaliknya, hal itu justru mendatangkan kesenjangan bagi masyarakat umum karena mereka dihujani oleh derasnya *buwuhan* yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian. Hubungan antara keyakinan hitungan Jawa terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perekonomian tersebut dapat dijadikan masalah penelitian tersendiri, namun tidak dalam penelitian ini.

Penelitian ini hanya akan fokus pada fenomena nikah *malem songo*. Sebab, terdapat kesenjangan, masalah, atau diskrepansi antara keyakinan mayoritas masyarakat di Desa Bumirejo yang masih mengukuhkan dan menerapkan sistem hitungan dengan realitas sebagian masyarakat Desa Bumirejo yang memilih untuk menanggalkan sistem *neptu*. Bagaimana masyarakat memaknai nikah *malem songo* dan bagaimana pula prosesnya sehingga menjadi struktur atau pranata sosial juga menjadi aspek yang dikaji. Beberapa hal tersebut patut diposisikan sebagai *academic anxiety* atau kegelisahan akademis yang layak untuk dijadikan penelitian. Tidak hanya itu, keunikan adat nikah *malem songo* yang bertahan di tengah keyakinan mayoritas masyarakat menjadi nilai positif yang menarik untuk diteliti.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana teori nikah *malem songo* di Desa Bumirejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana model nikah *malem songo* di Desa Bumirejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro?
3. Bagaimana aplikasi nikah *malem songo* di Desa Bumirejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Memahami epistemologi nikah *malem songo* yang dipercaya masyarakat Desa Bumirejo.
2. Menggali ontologi nikah *malem songo* yang diyakini masyarakat Desa Bumirejo.
3. Mendeskripsikan strukturasi nikah *malem songo* oleh masyarakat di Desa Bumirejo.

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoretis

   Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

   a. Memberikan deskripsi terkait fenomena nikah *malem songo* yang sudah menjadi adat masyarakat di Desa Bumirejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro.

   b. Memberikan sumbangan pemikiran sosiologi yang berparadigma kolaboratif antara fakta sosial dengan definisi sosial. Dalam hal ini, teori strukturasi Anthony Giddens—yang belum banyak digunakan dalam kajian sosiologi agama—akan mewarnai penelitian ini.

   c. Menepis kritik terhadap teori Giddens yang terkesan belum final dan tidak aplikatif untuk digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini akan dibuktikan bahwa teori Giddens dapat menjadi alat untuk menganalisis data secara komprehensif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya dengan tujuan mengoreksi atau mengembangkan analisis maupun hasil temuan yang ada. Penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat umum untuk lebih mengenal adat nikah *malem songo,* khususnya bagi masyarakat Tuban dan Bojonegoro.

F. Kajian Teori

Anthony Giddens sebagai tokoh pembesar teori strukturasi, sebagaimana Bourdieu dan Elias, menentang pandangan Parson tentang teori fungsionalis yang mengatakan bahwa proses sosialisasi dan interaksi berdasar pada peran pasif individu serta aksi yang tunduk pada nilai-nilai. Proses reproduksi masyarakat yang sejati justru berasal dari aktivitas masyarakat yang praktis dan kreatif. Seorang individu seharusnya dikonsepkan sebagai seorang agen yang tahu dan sadar akan perbuatannya. Tetapi, konsep agen tersebut harus dikaitkan dengan persyaratan dan konsekuensi aksi sosial. Bagi Giddens, struktur sosial bisa menjadi sarana melakukan sesuatu atau justru malah menjadi penghalang.[19]

Elemen pembangun teori strukturasi terdiri dari beberapa hal di antaranya adalah agen, struktur, batasan struktural, dan dualitas struktur. Agen adalah istilah yang makna singkatnya individu. Namun, individu dalam pandangan Giddens diposisikan sebagai makhluk yang memiliki kesadaran penuh terhadap

[19] Kenneth H. Tucker Jr., *Anthony Giddens and Modern Social Theory* (London: SAGE Publications, 1998), 75–76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aksinya. Setiap aksi yang dilakukan agen mengandung tiga komponen yang bertahap: (1) motivasi, (2) rasionalisasi, (3) refleksi monitoring.[20]

Masyarakat yang melakukan nikah *malem songo* tidak mungkin mendasarkan perbuatannya tanpa adanya motivasi-motivasi atau keinginan yang mendasarinya. Begitu juga rasionalisasi. Rasionalisasi bukan dimaknai bahwa setiap perbuatan yang dilakukan harus rasional. Rasionalisasi adalah cara kerja akal budi merespons motivasinya. Rasionalisasi juga dapat dipahami sebagai upaya narasumber untuk dapat menarasikan praktik nikah *malem songo* yang mereka lakukan jika ditanya oleh peneliti. Rasionalisasi melibatkan kesadaran penuh individu dalam menyikapi perbuatannya. Sedangkan tahap refleksi monitoring adalah upaya penghayatan dan pemaknaan terhadap praktik nikah *malem songo*.

Kemudian beralih ke konsep struktur. Bagi Giddens, kajian sosiologi seharusnya tidak hanya memusatkan perhatian pada individu dengan mengabaikan struktur, atau sebaliknya. Struktur dimaknai dengan skemata yang hanya tampil dalam praktik-praktik sosial berupa aturan (*rules*) atau nilai dan sumber daya (*resources*). Struktur juga dapat dimaknai sebagai pedoman individu dalam bertindak. Meski demikian, struktur tersebut juga merupakan hasil dari pengulangan praktik sosial.[21] Struktur di dalam pemahaman Giddens tidak diperlakukan sebagaimana struktur yang dimaknai rigid. Intinya, peraturan memainkan peran dalam mengukuhkan makna dari perbuatan tertentu yang

[20] Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Outlines of the Theory of Stucturation* (Cambridge: Polity Press, 1984), 5.
[21] Herry-Priyono, *Anthony Giddenss: Suatu Pengantar*, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diyakini masyarakat dan dalam keadaan tertentu dapat menjelma menjadi sanksi.[22]

Pemaknaan struktur tidak dapat disamakan dengan sistem sosial. Struktur—sebagai aturan dan sumber daya—adalah bagian dari sistem sosial. Sistem sosial sendiri adalah praktik-praktik sosial yang direproduksi atau dilakukan secara berulang melintasi ruang dan waktu. Strukturasi dalam sistem sosial adalah proses penguatan dan peneguhan struktur melalui tindakan-tindakan yang menguatkan struktur tersebut. Anggapan bahwa tindakan sebagai unit yang mendasar juga merupakan cara Parsons dalam melakukan analisis sosial.[23]

Terakhir dualitas struktur. Yang dimaksud dengan konsep itu adalah bahwa agen bertindak dengan mengacu pada struktur. Namun, di sisi lain, struktur tersebut bisa ada karena agen yang memiliki kreativitas berpikir mampu menciptakannya. Struktur di sini bukan mengekang agen layaknya fungsionalis, tetapi adakalanya "direvisi" oleh agen itu sendiri yang sudah tersedimentasi dalam praktik sosial yang berulang.[24] Nikah *malem songo* dapat terbentuk karena mengalami proses dualitas struktur.

---

[22] Daniel Ross, "Anthony Giddens," dalam *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*, ed. Peter Beilharz, terj. Sigit Jatmiko (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 194.
[23] Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial*, terj. F Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 223.
[24] Herry-Priyono, *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhasil diinventarisasi dikelompokkan menjadi dua klaster. Pertama, yang mengkaji tradisi pernikahan secara umum. Kedua, yang secara spesifik membahas soal pilihan waktu tertentu dalam

Dalam klaster pertama, terdapat tulisan Ulinnuha yang berjudul "Larangan Perkawinan *Kebo Mbalik Kandang* Perspektif Teori Konstruksi Sosial". Berdasarkan hasil temuannya, telah terjadi proses konstruksi terhadap perkawinan *kebo mbalik kandang*. Proses tersebut dimulai dari tahap eksternalisasi atau penyesuaian diri terhadap produk pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai perkawinan *kebo mbalik kandang*. Tahap objektivasi ditandai dengan penyadaran untuk mengikuti aturan tersebut. Sedangkan tahap internalisasinya melahirkan berbagai tipologi: masyarakat kejawen murni, semi-kejawen, dan modern. [25] Secara umum penelitian ini berbeda dengan tesis ini.

Kemudian, ada tulisan Maskur yang berjudul "Pernikahan *Saleb Tarjhe* di Madura Perspektif Teori Konstruksi Sosial". Sebagaimana penelitian Ulinnuha sebelumnya, Maskur menyimpulkan bahwa terjadi konstruksi sosial terkait pernikahan *saleb tarjhe*. Para orang sepuh atau leluhur masyarakat desa Lomaer, Kecamatan Blega—lokasi penelitiannya—tanpa henti terus melakukan eksternalisasi dengan mengampanyekan larangan untuk melakukan nikah *saleb tarjhe*. Kemudian hal tersebut menjadi realitas objektif masyarakat setempat. Hingga, nilai tersebut terinternalisasi kembali.[26] Hanya saja, penelitian Maskur

[25] M. Solkhan Ulinnuha, "Larangan Perkawinan *Kebo Mbalik Kandang* Perspektif Teori Konstruksi Sosial" (Tesis--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), 122.
[26] Ahmad Maskur, "Pernikahan *Saleb Tarjhe* di Madura Perspektif Teori Konstruksi Sosial" (Tesis--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak melahirkan tipologi, seperti penelitian Ulinnuha. Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa dari segi objek formal dan material penelitian Maskur berbeda dengan tesis ini.

Ketiga, penelitian Jannah yang berjudul "Larangan Perkawinan *Gotong Dalan* Perspektif Teori Konstruksi Sosial". Sebagaimana dua penelitian sebelumnya, penelitian Jannah menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat upaya internalisasi dari masyarakat untuk tidak melakukan perkawinan *gotong dalan*. Hal tersebut kemudian diterima sebagai realitas yang objektif. Mereka sadar bahwa larangan tersebut adalah produk warisan leluhur mereka yang mesti dilestarikan. Namun dalam proses internalisasinya, tercipta tipologi masyarakat yang menyepakati dan sebagian menolak doktrin tersebut.[27] Tampak bahwa penelitian ini berbeda dengan tesis peneliti.

Klaster ini ditutup dengan penelitian Amri yang berjudul "Tradisi Peminangan dan *Walīmat al-'Urs* Masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke Perspektif Akulturasi Budaya". Intinya, Suku Marind memiliki unsur-unsur tradisi peminangan maupun pesta pernikahan yang sebagian tidak mencerminkan nilai-nilai Islami seperti menyerahkan babi dua ekor sebagai seserahan. Di samping itu, tidak semua masyarakat Suku Marind memiliki pemahaman Islam yang kafah. Sehingga respons terhadap adat tersebut berlainan. Sebagian masih melestarikannya secara penuh, sebagian telah memodifikasinya. Misalkan, mahar dua ekor babi diganti dengan seperangkat

[27] Sidanatul Jannah, "Larangan Perkawinan *Gotong Dalan* Perspektif Teori Konstruksi Sosial: Studi di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik" (Tesis--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alat salat.[28] Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini tidak memiliki kemiripan sama sekali dengan tesis peneliti.

Dalam ke klaster kedua, terdapat penelitian tentang tradisi pernikahan yang terkait waktu-waktu tertentu. Pertama, tulisan Zamzami yang berjudul "Tradisi Pernikahan pada Bulan Syawal di Madura: Kajian *Living Hadith*". Zamroni berpendapat bahwa tradisi menikah di bulan Syawal dapat dikategorikan sebagai *living hadith*, karena (1) masyarakat Madura mayoritas beragama Islam dan (2) dalam menentukan pernikahan mereka biasa *sowan* ke kiai atau sesepuh dengan menggunakan primbon serta kitab *mujarrobat*. Selain itu, mereka melakukannya karena Nabi Saw menikahi 'Āishah pada bulan Syawal.[29] 154 Penelitian tersebut sekilas tampak kemiripannya. Namun kajian Zamzami difokuskan pada pencarian *living hadith* di Madura. Terlebih pula. objek penelitiannya juga berbeda dengan tesis ini.

Selanjutnya, tulisan Sirojudin dan Asyari yang berjudul "Tradisi *Nyare Dhina* dalam Penentuan hari Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Desa Larangan Badung". Mereka menemukan bahwa tradisi *nyare dhina* masih dilestarikan di Kabupaten Pamekasan, meski beberapa orang masih tidak mengerti tujuannya. Tetapi, *nyare dhina* adalah sarana bagi masyarakat setempat untuk berhubungan dengan kiai setempat. Ditinjau dari segi hukum Islamnya,

---

[28] Amri, "Tradisi Peminangan dan *Walīmat al-'Urs* Masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke Perspektif Akulturasi Budaya" (Tesis--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), 128.

[29] Mohammad Subhan Zamzami, "Tradisi Pernikahan pada Bulan Syawal di Madura: Kajian *Living Hadith*," *Multikultural Dan Multireligius* Vol. 17, No. 1 (2018), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktik tersebut hukumnya mubah.[30] Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada kemiripan dari segi objek formal maupun materialnya.

Terakhir, penelitian Arianto yang berjudul "Tradisi Perhitungan *Dino Pasaran* dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban". Arianto memaparkan bahwa datangnya ajaran Islam tidak serta merta menghapus warisan budaya Jawa, terutama tradisi *petung.* Tradisi tersebut dalam praktiknya hanya dijadikan ikhtiar untuk memperoleh kebaikan dan tidak ada sangkut pautnya dengan kesyirikan. Untuk itu, ia menyimpulkan bahwa praktik tersebut diperbolehkan atas dasar *'urf ṣaḥīh*.[31] 144 Tesis ini tidak membahas soal hitungan Jawa, walaupun tetap menjadi bagian yang inheren dari penelitian ini. Fokus tesis ini adalah pada nikah *malem songo* yang tidak menggunakan *petung* sebagai dasar pelaksanaannya.

Dari tujuh penelitian yang terbagi menjadi dua klaster tersebut, tidak ada yang memiliki kemiripan dengan tesis ini. Alasan yang pertama adalah objek material yang tidak sama. Bojonegoro tidak menjadi lokasi penelitian yang telah disebutkan. Kedua, tidak ada pula yang membahas soal nikah *malem songo* yang dalam praktiknya tidak hanya ada di Bojonegoro, melainkan Tuban bahkan di Jombang. Ketiga, meski beberapa penelitian tersebut menggunakan pendekatan sosiologi, tetapi tidak ada satu pun yang menggunakan teori strukturasi. Maka

---

[30] Sirojuduin and Mohammad Bashri Asyari, "Tradisi *Nyare Dhina* dalam Penentuan Hari Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Desa Larangan Badung," *Al-Ihkam* Vol. 9, No. 1 (2014), 39.
[31] Yudi Arianto, "Tradisi Perhitungan Dino Pasaran dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban" (Tesis--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari itu, penelitian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan orisinalitas dan autentisitasnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.[32] Penelitian ini juga tidak mempersoalkan angka layaknya penelitian kualitatif. Penelitian ini berusaha menjelaskan tradisi nikah *malem songo* dengan mengkaji pemaknaan masyarakat Desa Bumirejo serta faktor-faktor yang menjadi dasar bagi mereka untuk memilih nikah di *malem songo*. Data yang sifatnya kuantitatif memang membantu tetapi tidak cukup untuk menjelaskan fenomena tersebut. Maka dari itu, penelitian kualitiatif dapat memaparkan secara rinci tentang fenomena nikah *malem songo* yang sulit disampaikan oleh penelitian kuantitatif[33]

2. Data yang Dikumpulkan

Data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah ini adalah:

a. Data tentang deskripsi nikah *malem songo*, di Desa Bumirejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro.

---

[32] Robert Bogdan & Steven J. Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, terj. Arif Furcha (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 21.
[33] Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitiatif*, terj. Benjamin (Surabaya: PT. Bina Ilmu Ofset, 1997), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data tentang strategi KUA Kepohbaru dalam menyiasati ledakan pengantin di *malem songo.*

c. Data tentang pelaku nikah *malem songo* di Kecamatan Kepohbaru

d. Data tentang sebaran demografi pelaku nikah *malem songo* di Jawa Timur.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua: sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang dimaksud adalah sumber data yang menjadi objek material dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sajian sumber primer akan menempati Bab III. Sumber data tersebut berupa deskripsi praktik nikah *malem songo* di Desa Bumirejo. Kemudian alasan mereka melakukan akad nikah pada *malem songo* serta alasan untuk tidak mematuhi kaidah perhitungan Jawa. Terakhir, diperlukan pula data tentang jumlah pasangan yang menikah di *malem songo* dalam kurun waktu lima tahun terakhir di Desa Bumirejo dan juga desa-desa lainnya yang berada dalam wilayah KUA Kecamatan Kepohbaru. Sebagai tambahan, diperlukan pula data tentang sebaran demografi penduduk Desa Bumirejo.

Sedangkan sumber sekundernya adalah berbagai literatur yang menjadi bahan atau objek formal dalam penelitian ini. Sajian tentang sumber sekunder terdapat di dalam Bab II. Beberapa literatur yang digunakan adalah:

a. *Ṣahīh Al-Bukhārī* karya Muḥammad ibn Ismā'īl Al-Bukhārī.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *al-Aḥkām al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah fī al-Tashrī' al-Islāmī* karya 'Ābd al-Wahāb Khalāf.

c. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh* karya Wahbah Al-Zuḥaylī.

d. *al-Mabsūṭ* karya al-Sarakhsī.

e. *al-Rauḍat al-Bahiyyah Fī al-Sharḥ al-Lum'at al-Dimashqiyyah* karya Zayn al-Dīn Al-'Āmilī.

f. *Sharḥ Minhāj al-Ṭālibīn* karya Jalāl al-Dīn Al-Maḥallī.

g. *Ḥuqūq al-Mar'ah fī al-Islām* karya 'Abd al-Qādir Shaybah Al-Ḥamd.

h. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* karya Amir Syarifuddin.

i. *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence* karya Kecia Ali.

j. *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah* karya 'Abd al-Raḥmān al-Jazayrī.

k. *al-Umm* karya Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfi'ī.

l. dll.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari dokumentasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), pengamatan terlibat, serta sebagai tambahan: pengambilan catatan lapangan (*fieldnotes*),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain.[34] Peneliti akan menelusuri akta nikah yang berada di KUA Kepohbaru untuk mencari tahu jumlah pasangan yang menikah di *malem songo* selama kurun waktu lima tahun terakhir. Di samping itu, juga dilakukan dokumentasi tentang data demografi penduduk Desa Bumirejo yang berada di Kantor Kepala Desa Bumirejo.

Selanjutnya, pengamatan terlibat. Untuk melakukannya, peneliti terlebih dahulu harus memupuk hubungan baik dengan narasumber atau informan. Peneliti dalam hal ini akan mencoba untuk hidup bersama mereka Tujuannya adalah menumbuhkan rasa saling memercayai. Di samping itu pula, untuk mendalami dan meresapi nilai-nilai kultural yang diyakini masyarakat Bumirejo, terutama terkait dengan nikah *malem songo.* Jika sikap tersebut sudah terbina maka proses observasi tidak akan mengundang kecurigaan.[35] Terutama dari warga Desa Bumirejo.

Terakhir adalah wawancara mendalam.[36] Wawancara dilakukan terhadap pelaku maupun masyarakat yang mengetahui secara sadar terkait *malem songo.* Selain itu, peneliti juga akan mewawancarai pelaku yang menikah tidak berdasar pada hitungan *malem songo*, sehingga akan diperoleh penjelasan yang berimbang. Pendapat dari tokoh agama walaupun tidak terlibat langsung dalam menikah di *malem songo* juga perlu dipertimbangkan.

---

[34] Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1990), 135.
[35] Setya Yuwana Sudikan, "Ragam Metode Pengumpulan Data: Mengulas Kembali Pengamatan, Wawancara, Analisis *Life History*, Analisis *Folklore*," dalam *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Burhan Bungin (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 95.
[36] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan wawancara mendalam diharapkan dapat mengungkap alasan-alasan dan motif masyarakat yang menikah di *malem songo*.

Fieldnotes dapat digunakan sebagai catatan reflektif peneliti ketika melakukan penggalian data di lapangan yang melibatkan subjek secara langsung seperti wawancara dan pengamatan terlibat. Misalkan, ketika peneliti melakukan wawancara kepada Kepala KUA Kepohbaru, ia enggan untuk mengutarakan alasan masyarakat menikah di *malem songo*. Hanya fakta di lapangan saja yang beliau paparkan kepada peneliti. Ternyata, menurut keterangan warga Desa Bumirejo, beliau adalah tokoh Muhammadiyah.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah dikumpulkan akan diolah dengan langkah sebagai berikut:

a. *Editing*, yakni memeriksa kembali, memilah-milah, dan menentukan seluruh data yang tercecer dan masih mentah. Tujuan dari editing adalah menentukan data-data yang dianggap relevan dengan penelitian. Langkah konkretnya adalah dengan memilah-milah hasil penggalian data di lapangan yang berupa rekaman wawancara dan data statistik pelaku nikah *malem songo*.

b. *Classifying*, yakni mereduksi data dengan menyusun dan menempatkannya ke dalam pola-pola tertentu dengan tujuan menyusunnya ke dalam format yang lebih sistematis. Dalam hal ini, data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait nikah *malem* songo yang telah diedit akan di klasifikasikan dalam format yang lebih tertatasupaya mempermudah pembahasan.

c. *Verifying,* yakni proses pengecekan kembali data yang sudah terklasifikasikan supaya data yang sudah melalui tahap *editing* dan *classifying* adalah data yang valid.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif bukan dimulai saat proses pengumpulan data selesai. Analisis data justru dapat dilakukan saat proses pengumpulan data. Misalkan, peneliti mengamati sikap dan cara berbicara narasumber. Kemudian menilai seberapa dalam ia dapat memahami pertanyaan yang diajukan narasumber. Dalam hal ini, perlu penyesuaian bahasa karena boleh jadi bahasa yang lazim digunakan di lingkungan perguruan tinggi menjadi asing di telinga narasumber.

Kegiatan analisis pada saat pengumpulan data ini menggunakan metode analisis hermeneutika dengan tahapan yang dimulai dari *verstehen*, interpretasi, kemudian memberikan penafsiran.[37] Tujuannya adalah menangkap inti atau esensi pemahaman yang terkandung dalam uraian kalimat yang dituturkan secara verbal narasumber. Metode ini hanya sesuai untuk diterapkan dalam wawancara. Sebab, proses wawancara melibatkan komunikasi verbal.

[37] Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis data selanjutnya adalah analisis setelah pengumpulan data penelitian. Pada tahap ini, peneliti dihadapkan pada tumpukan data mentah yang tidak terorganisasi. Untuk itu perlu dilakukan tahapan-tahapan untuk mengurai data penelitian.

Dalam tahap ini, data yang sudah dikelompokkan akan dianalisis. Tahap ini adalah tahap analisis inti sekaligus menuangkan hasilnya ke dalam bentuk manuskrip tertulis. Pada tahap ini, peneliti akan mencari hubungan-hubungan dari berbagai temuan yang sudah terkumpul. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis. Tahapnya adalah dimulai dari menguraikan objek penelitian terlebih dahulu kemudian menganalisis dengan menggunakan teori tertentu.[38] Dalam hal ini, teori yang digunakan adalah Teori Strukturasi dari Giddens.

I. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terbagi menjadi lima bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berupa *blueprint* penelitian. Bab kedua berisi landasan normatif pernikahan menurut Islam maupun hukum negara. Bab ketiga adalah eksplikasi dari nikah *malem songo* di Desa Bumirejo. Bab keempat adalah analisis strukturasi terhadap fenomena nikah *malem songo.* Terakhir, bab kelima berisi kesimpulan, saran, dan implikasi teoretis.

[38] Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 467.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama akan menguraikan berbagai fakta dan landasan normatif terkait bulan-bulan tertentu yang dianggap baik atau buruk, serta deskripsi singkat tentang nikah *malem songo*. Penjelasan mengenai kajian terdahulu dan kajian teori juga termasuk di dalamnya. Bab ini juga berisi metode penelitian yang dijadikan sebagai alat kerja dalam menggali dan menganalisis data.

Bab kedua akan dipenuhi dengan landasan normatif pernikahan. Dimulai dari landasan syariatnya hingga hukum negara yang mengatur pernikahan. Pendapat fukaha yang terkait dengan pemilihan waktu-waktu tertentu juga akan dimunculkan. Di samping itu, akan dimunculkan pula pendapat dari beberapa tokoh atau ulama terkait fenomena pemilihan waktu tertentu dalam pernikahan yang ada di Indonesia. Terakhir, akan disinggung pula mengenai rumus hitungan Jawa dalam menentukan perjodohan dan waktu yang baik untuk melangsungkan akad nikah.

Bab ketiga akan dipadati oleh penjelasan seputar lokasi penelitian dan hasil penggalian data terkait nikah *malem songo*. Lokasi penelitian yang dimaksud adalah Desa Bumirejo sekaligus KUA Kecamatan Kepohbaru yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian, akan ditampilkan pula ragam unsur-unsur terkait praktik nikah masyarakat Desa Bumirejo yang heterogen. Data statistik pasangan yang menikah di *malem songo* maupun yang mengikuti hitungan Jawa juga akan disajikan di dalam bab ini.

Bab keempat berisi eksplikasi dari nikah *malem songo* di Desa Bumirejo Aspek-aspek ini dari nikah *malem songo* akan diuraikan secara mendetail dipandang dari kacamata teori strukturasi Giddens. Beberapa di antaranya adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agen/pelaku nikah *malem songo*, struktur nikah *malem songo*, ruang dan waktu terjadinya nikah *malem songo*. Terakhir akan diuraikan proses strukturasi nikah *malem songo.*

Bab kelima adalah bab pamungkas yang akan menutup bahasan tesis ini dengan menyajikan kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

FIKIH *MUNĀKAḤĀT* DAN ADAT JAWA

A. Makna Pernikahan

Pernikahan atau dalam bahasa Arab disebut *al-zawāj*[1] secara leksikal bermakna penyatuan (*al-iqtirān*) atau dualitas (*al-izdiwāj*). Jika seorang laki-laki mengawini seorang wanita maka hal tersebut dipahami sebagai bentuk penyatuan dari dua entitas/jasad yang berlainan.[2] Ada pula yang menganggap berasal dari kata *al-nikāḥ* yang secara bahasa diartikan dengan mengumpulkan saling memasukkan, dan mengarah pada persetubuhan.[3] Sehingga dapat dipahami bahwa *al-nikāḥ* atau *al-zawāj* adalah suatu akad—yang memiliki legitimasi syarak—yang menghalalkan laki-laki untuk berhubungan atau bersenang-senang dengan perempuan.[4] Ada pula yang memaknai akad nikah sebagai kontrak antara dua insan dengan tujuan memiliki keturunan yang sah.[5]

Makna lahiriah tersebut disepakati semua kalangan, bahwa pernikahan adalah wahana penyatuan dua jenis manusia. Makna ini disepakati sebab implementasi dari pernikahan itu salah satunya berbentuk hubungan suami-istri. Namun, manusia adalah makhluk yang dibekali dengan kapabilitas untuk menilai perbuatannya. Penghayatan (*verstehen*) terhadap pernikahan

---

[1] Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukarram ibn Manẓūr al-Afrīqī Al-Miṣrī, *Lisān Al-'Arab*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ṣādir, 1989), 625.
[2] 'Ābd al-Wahāb Khalāf, *al-Aḥkām al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah fī al-Tashrī' al-Islāmī* (Kuwait: Dār al-Qalām li al-Nashr wa al-Tawzī', 1990), 15.
[3] Muḥammad ibn Ismā'īl al-Kahlanī, *Subul al-Salām* (Bandung: Dahlan, 1990), 109.
[4] Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 29.
[5] Dinshah Fardunji Mulla, *Principles of Mahomedan Law* (Bombay: Thacker & Company, 1905), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghasilkan horizon perspektif yang berlainan. Setiap orang punya warna pemikiran yang unik dan khas dalam memahami kehidupan.[6]

Terdapat dua pandangan yang menjadi paradigma dasar dalam pernikahan. Awalnya, pernikahan dipandang untuk memfasilitasi syahwat manusia dengan cara yang benar dan sesuai syariat Tuhan. Cara pandang seperti ini dibenarkan oleh fukaha, misalkan al-Sarakhsī.[7] Tetapi, ada pula yang melihat bahwa pernikahan adalah media untuk menghindarkan umat manusia dari kepunahan dan untuk hidup bahagia berdampingan bersama, menjalin kedekatan rohaniah dalam bingkai rahmat Tuhan.[8]

Namun, Zahrah sendiri menyayangkan fukaha yang memaknai pernikahan hanya dengan memandang sisi lahiriah saja. Sesungguhnya, jika direnungkan secara intens, banyak makna *kashf* yang selayaknya diungkap dari pernikahan itu sendiri. Makna *kashf* tersebut adalah maksud Tuhan mensyariatkan pernikahan. Bagi Zahrah, berkeluarga adalah sarana bagi laki-laki dan perempuan untuk dapat melindungi satu sama lainnya, serta memenuhi hak dan kewajiban yang melekat pada suami dan istri.[9]

Dalam teks-teks al-Qur'an maupun Hadis, pernikahan dinilai sebagai bentuk perbuatan yang sangat dimuliakan. Fadilah yang paling masyhur: menikah menyempurnakan separuh agama seseorang. Kemudian ditambahkan

---

[6] Ronald N. Giere, "Perspectival Pluralism," dalam *Scientific Pluralism*, ed. Stephen H. Kellert, Helen E. Longino, dan C. Kenneth Waters (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2006), 28.
[7] Al-Sarakhsī menyebut bahwa pernikahan menjadi sebab diperbolehkannya berhubungan intim dan hubungan tersebut adalah maslahat dalam pernikahan al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1989), 192.
[8] Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah* (Cairo: Dār al-Fikr al-'Ārabī, 1950), 17.
[9] Ibid., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan bertakwa kepada Allah Swt, maka separuhnya lagi akan terpenuhi. Sedangkan dalam hadis yang sanadnya berasal dari Ahlulbait, pernikahan dipandang berfaedah jika suami merasa bahagia melihat istrinya, menggaulinya ketika diperintahkan, serta menjaganya dengan segenap harta maupun nyawa.[10]

Secara sosiologis pernikahan dipandang sebagai hubungan lahir-batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang terikat ke dalam hubungan suami-istri beserta aturan sosial yang melekat padanya. Sehingga, keluarga merupakan kesatuan sosial yang dibentuk melalui ikatan pernikahan. yakni penyatuan seksual antara dua orang dewasa yang diakui dan disetujui secara sosial.[11]

Gerbang utama dalam membentuk masyarakat adalah institusi keluarga. Sebab, keluarga merupakan benih dalam membentuk tatanan masyarakat yang beradab. Keluarga mampu memberikan warna dan pengaruh terhadap baik maupun buruknya suatu kelompok masyarakat. Keluarga yang kondusif dan minim konflik akan membentuk tatanan masyarakat yang jauh dari pertikaian antar sesama.[12]

Dari sini dapat dipahami jika signifikansi atau makna pernikahan sendiri memiliki berbagai tipologi interpretasi. *Pertama,* ulama fikih klasik memiliki pandangan yang cenderung positivistik: pernikahan adalah bentuk perbuatan yang telah disyariatkan Tuhan bagi setiap manusia untuk dapat menyalurkan syahwatnya. Sebagian memandang bahwa Tuhan bermaksud untuk

---

[10] Zayn al-Dīn Al-'Āmilī, *al-Rauḍat al-Bahiyyah Fī al-Sharḥ al-Lum'at al-Dimashqiyyah* (Qom: Majma' al-Fikr al-Islāmī, 2016), 146.
[11] Setiayadi, *Sosiologi* (Sukoharjo: Seti-Aji, 2006), 37.
[12] Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperbanyak keturunan lewat pensyariatan nikah. *Kedua,* ulama yang berpandangan idealis. Mereka menganggap bahwa pernikahan adalah media bagi laki-laki dan perempuan untuk dapat saling mencintai, menjaga, dan melaksanakan hak serta kewajiban satu sama lain.

B. Hukum Pernikahan

Kata *hukum*—dalam Islam—memiliki makna ganda. Makna yang pertama adalah sifat inheren yang ada dalam suatu perbuatan hukum. Di dalam Islam, hukum sendiri terbagi menjadi lima: wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram. Sebagaimana pernikahan juga dapat mengandung salah satu di antara lima hukum tersebut. Sedangkan makna yang kedua adalah *pengaruh* yang timbul akibat melakukan suatu perbuatan hukum. Misalkan, dalam konteks pernikahan, hukumnya dapat berupa timbulnya hak dan kewajiban suami istri.[13]

Pernikahan dilakukan oleh berbagai makhluk hidup yang diciptakan Tuhan—tidak terbatas pada manusia saja. Hewan dan tumbuhan juga melakukan pernikahan dengan berbagai cara yang sengaja diciptakan Allah beragam. Sedangkan pernikahan bagi manusia sendiri hukumnya diukur berdasarkan derajat maslahatnya. Dengan melihat bahwa pernikahan adalah akad yang memperbolehkan berhubungan badan maka ada dasarnya hukum pernikahan adalah mubah.[14]

---

[13] Abd. Aziz Moh. Azam and Abd. Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 43.
[14] Sohari Sahrani Tihani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 8–9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kendati, jika melihat dari sifat yang melekat pada pernikahan itu, yang mana merupakan sunatulah maupun sunah Rasul, tentu tidak mungkin menjustifikasi pernikahan sebagai bentuk perbuatan yang mubah. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Surat al-Nūr: 32:

وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

> Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-nya), lagi maha Mengetahui.[15]

Menurut analisis kebahasaan dalam ushul fikih (*al-qawā'id al-lughawiyyah*), tanda bahwa suatu kata bermakna perintah adalah karena *ṣīghat*-nya memang menunjukkan makna perintah. Terdapat tiga klasifikasi bentuk:

1. افعل, adalah bentuk dasar dari kata kerja perintah;
2. ليفعل, adalah *fi'l muḍāri'* yang ditambahkan partikel *lam*;
3. اسم فعل امر, adalah kata benda yang bermakna perintah.[16]

Sedangkan kata *ankiḥū* tergolong ke dalam bentuk yang pertama. Sehingga dapat dipahami jika menikah di dalam Surat al-Nūr: 32 adalah perintah Tuhan. Akan tetapi, perintah bukan semata-mata pasti berdimensi wajib, adakalanya bermakna lain. Di samping itu, pernikahan juga melibatkan berbagai

---

[15] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Jamil: Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris* (Bekasi: CV. Cipta Bagus Segara, 2012), 354.
[16] Ṣofwān ibn 'Adnān Al-Dāwūdī, *Qawā'id Al-Uṣūl Al-Fiqh Wa Taṭbīqātuhā* (Cairo: Dār al-'Āṣimah, 2008), 280–281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat dan rukun yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Berkenaan hal tersebut terdapat hadis Nabi Saw:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِيْ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ والأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيْ ﷺ شَبَابًا لاَ نَجِدُ شَيْأً، فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)).[17]

Telah menceritakan kepada kami ‘Umar ibn Ḥafṣ ibn Ghiyāth: Ayahku bercerita: al-A‘mash pernah berkata: ‘Umārah pernah bercerita, dari ‘Abd al-Raḥmān ibn Yazīd berkata: Aku bersama ‘Alqamah dan al-Aswād bertemu Abdullāh: Kami mengadu kepada Nabi Saw bahwa kami adalah pemuda yang tidak mempunyai apa-apa, kemudian Rasulullah bersabda: “Wahai para pemuda, siapa di antaramu yang telah mempunyai kemampuan *al-bā’ah* hendaknya ia kawin. Sebab pernikahan dapat menjauhkan pandangan dari hal-hal yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan diri. Bila tidak mampu untuk menikah sebaiknya berpuasa, sebab puasa dapat menahan hawa nafsu.”

Menurut hadis tersebut, syarat yang menjadi aksentuasi diperintahkannya menikah adalah *al-bā’ah* yang bermakna kemampuan untuk berhubungan badan sekaligus kemampuan secara ekonomi untuk menopang kehidupan rumah tangga kelak.[18] Jika hanya ditinjau dari segi keadaan syahwat seorang manusia maka hukumnya menjadi tiga.

Pertama, seseorang takut melanggar norma agama jika tidak menikah. Dalam keadaan tersebut, ia wajib untuk menikah Kedua, jika nafsunya bergejolak dan ia ingin menikah demi menjauhkan diri dari kemaksiatan maka

[17] Muḥammad ibn Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Ṣahīh Al-Bukhārī* (Riyadh: Dār al-Qalām li al-Nashr wa al-Tawzī‘, 2015), 841.
[18] *al-bā’ah* dalam hadis ini bermakna *al-zawāj* atau *al-nikāḥ*. Sedangkan kata kerja *bā’a* memiliki arti kembali atau mengembalikan. Mūsā ibn Muḥammad ibn Mulyānī Al-Aḥmadī, *Mu‘jam al-Af‘āl al-Muta‘addiyāt al-Ḥarf* (Beirut: Dār al-‘Ilm al-Malāyīn, 1979), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya menjadi sunah. Ketiga, jika ia memiliki kekurangan nafsu birahi—entah lemah syahwat atau disebabkan penyakit—maka hukumnya variatif. Ada yang menganggap tetap sunah, ada pula yang berpendapat bahwa lebih baik tidak menikah karena ia tidak dapat memenuhi tujuan pernikahan.[19] Namun, jumhur ulama berpendapat bahwa hukum dasar pernikahan adalah sunah.[20]

Jika dieksplorasi secara ekstensif, maka hukum pernikahan terbagi menjadi lima:

1. Wajib. Hukum pernikahan menjadi wajib jika seseorang memiliki kelapangan ekonomi untuk membiayai kebutuhan hidup. Ia juga harus mampu berbuat adil dalam menjalin hubungan dengan istrinya. Yang terpenting pula, ia mempunyai ketakutan yang tinggi akan berbuat zina jika tidak segera menikah. Hukum wajib dapat berubah menjadi fardu ain jika ia memiliki keyakinan bahwa pasti akan terjadi zina jika tidak menikah. Perbedaan wajib dengan fardu ialah jika wajib maka sebab yang timbul adalah didasarkan atas prasangka (*ẓannī*), sedangkan fardu didasarkan atas kepastian (*qaṭ'ī*).[21]
2. Sunah. Hukum ini berlaku kepada orang yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pernikahan, namun tidak dikhawatirkan akan terjadi perzinaan jika tidak direalisasikan.[22]
3. Mubah. Pernikahan menjadi mubah jika seseorang berada di dalam keadaan normal. Artinya, ia mempunya sejumlah harta yang cukup untuk bekal hidup

[19] Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 31–33.
[20] Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 3 (Cairo: Maktabah Ibn al-Taymiyyah, 1994), 5.
[21] Azam and Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 45.
[22] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berumah tangga. Ia juga tidak khawatir sama sekali akan berbuat zina jika terlalu lama menyendiri. Ia juga tidak memiliki tendensi untuk berbuat kasar terhadap istri jika menikah kelak. Terakhir, ia tidak terlalu mengharapkan akan memiliki keturunan dengan menikah.[23]

4. Makruh. Hukum pernikahan dapat bertransformasi menjadi makruh jika seseorang belum pantas untuk kawin. Pun berkeinginan untuk melakukannya. Di samping, perbekalan untuk berumah tangga juga belum mencukupi. Fisiknya pun terdapat kekurangan seperti impoten, sakit keras, atau usia yang sudah tua.[24]
5. Haram. Hukum pernikahan juga dapat terdistorsi 180° menjadi haram. Alasannya, seseorang tidak memiliki bekal sama sekali untuk melakukan pernikahan, atau keadaan ekonominya sedang terpuruk. Ditambah pula, suatu pernikahan diniatkan untuk melakukan tindakan ofensif terhadap perempuan. Sama halnya menikah dengan berniat menelantarkan istri. Meski tidak ada tindakan fisik yang keji, tetapi penelantaran juga termasuk tindakan kekerasan yang pasif. Padahal, tugas seorang suami adalah memberi petunjuk kepada istri supaya senantiasa dekat dengan kemaslahatan hidup.[25]

---

[23] Muḥammad ibn Muḥammad Sālim Al-Majlisī, *Lawāmi' al-Durar fī Hatk Astār al-Mukhtaṣar*, Juz 6 (Nouakchott: Dār al-Riḍwān, 2015), 2.
[24] Jalāl al-Dīn Al-Maḥallī, *Sharḥ Minhāj al-Ṭālibīn* (Cairo: Dār al-Iḥyā al-Kutūb al-Kubra, tt.), 206.
[25] 'Abd al-Qādir Shaybah Al-Ḥamd, *Ḥuqūq al-Mar'ah fī al-Islām* (Riyadh: Maktabah al-Malik al-Fahd, 2010), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Syarat dan Rukun Pernikahan

Ulama memiliki pandangan yang beragam terkait aspek-aspek mana yang berdiri sebagai syarat atau rukun nikah. Meski demikian, perbedaan tersebut tidak merambah ke aspek yang substansial. Semua ulama menyepakati bahwa dalam suatu pernikahan harus memenuhi lima unsur berikut: akad (ijab kabul), mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali dari pihak perempuan, saksi nikah, dan mahar.[26]

Ulama Ḥanafiyyah memiliki pandangan bahwa esensi dari pernikahan adalah akad atau ikatan antara laki-laki dan perempuan. Begitu pun mayoritas ulama Shāfi'īyyah, sebagaimana pernyataan berikut:

زَعَمَ الشَّافِعِيْ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى اَنَّ اسْمَ النِّكَاحِ فِيْ الشَّرِيْعَةِ يَتَنَاوَلُ العَقْدَ فَقَطْ وَلَيْسَ كَذَالِكَ.[27]

Imam Shāfi'ī berpendapat bahwa yang dinamakan pernikahan dalam syariat itu hanya berkaitan dengan akad saja dan tidak ada selain itu.

Tetapi bagi Ḥanafiyyah yang menjadi rukun hanyalah akad atau ijab kabul. Keberadaan saksi dan mahar berada pada ranah syarat nikah. Berbeda lagi dengan Summa. Ia berpendapat kalau akad justru menjadi syarat sah nikah. Pendapatnya berangkat dari pernyataan al-Juzairi yang mengatakan bahwa substansi nikah pada dasarnya adalah ijab kabul. Dengan demikian, akad bukan lagi menjadi rukun, tetapi syarat sah nikah.[28]

---

[26] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 59.
[27] Al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, 192.
[28] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Klasifikasi syarat pernikahan menurut ulama Ḥanafiyyah adalah:

1. *Shurūṭ al-In'iqād*, yang bermakna syarat terlaksananya akad nikah. Syarat ini berkaitan langsung dengan pihak-pihak yang melangsungkan akad. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka akad pernikahan akan batal. Syarat ini juga bersifat kualitatif. Misalkan, Pihak-pihak yang melakukan akad di satu sisi harus eksis/ada tetapi perlu dilengkapi dengan kualitas manusianya yang cakap hukum atau *mumayyiz*.
2. *Shurūṭ al-Ṣiḥḥah*, yakni syarat yang keberadaannya menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Syarat ini bersifat eksistensial. Artinya wujudnya harus ada. Contohnya adanya mahar dalam pernikahan.
3. *Shurūṭ al-Nufūḍ*, yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek-subjek yang berwenang atau otoritatif di dalam prosesi pernikahan. Umpamanya wali yang melangsungkan pernikahan adalah seorang yang berwenang dan berhak.
4. *Shurūṭ al-Luzūm*[29], yakni syarat yang menentukan kepastian suatu pernikahan. Kelanjutan suatu pernikahan bergantung pada syarat ini. Maksudnya, syarat ini tidak berarti mengakibatkan akad nikahnya *fasad*, kendati dapat memberikan hak bagi salah satu pasangan untuk membatalkan pernikahannya atau bercerai Seperti *kafāah* dalam pernikahan atau salah satu istri.[30]

Di lain sisi Shāfi'īyah—sebagai mazhab pemikiran fikih mayoritas masyarakat Indonesia—menganggap pernikahan melibatkan banyak pihak

[29] Luzūm memiliki makna leksikal "pasti", "tetap", dan "tidak terpecah". Aḥmad Riḍā, *Mu'jan Maṭn Lūghah*, Juz 5 (Beirut: Dār Maktabah al-Ḥayāh, 1958), 173.
[30] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dapat dikatakan sah. Untuk itu, tidak cukup hanya menganggap akad sebagai rukun nikah. Rukun nikah menurut Shāfi'īyah adalah:

1. seorang mempelai laki-laki;
2. seorang mempelai perempuan;
3. wali dari pihak perempuan yang berwenang menikahkannya
4. dua orang saksi;
5. dan ijab-kabul.[31]

Meski demikian, ada sebagian ulama Shāfi'īyah yang memandang bahwa dua orang saksi tidak termasuk rukun nikah. Alasannya, kedua saksi tersebut bukan termasuk dalam esensi pernikahan. Ia berdiri sebagai orang di luar akad pihak-pihak yang berakad. Sehingga, mereka menempatkan dua orang saksi ke dalam syarat nikah.[32]

1. Mempelai Laki-Laki dan Perempuan

Aturan agama Islam hanya memperbolehkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan antar sesama laki-laki atau antar sesama perempuan (homoseksual) tidak memiliki legitimasi apa pun sehingga hukumnya mutlak haram. Meskipun sudah banyak negara di dunia yang mengizinkan pernikahan sejenis, pemikir hukum Islam memandang hal tersebut tidak etis dan tidak mungkin pula terealisasi.[33]

---

[31] 'Abd al-Raḥmān al-Jazayrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 2003), 17.
[32] Ibid.
[33] Kecia Ali, *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence* (Oxford: Oneworld, 2006), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan begitu, homoseksual tidak memiliki tempat baik secara hukum (fikih) maupun secara teologi (etika). Tetapi, fakta bahwa di dunia ini terdapat laki-laki atau perempuan yang memang memiliki kelainan orientasi seksual adalah sunatulah. Hal tersebut tidak mungkin terwujud jika Allah sendiri tidak berkehendak. Namun, bukan berarti orientasi seks yang demikian dibawa pada tataran praktis—artinya termanifestasikan dalam aktivitas seksual. Atas dasar tersebut, seseorang diwajibkan untuk berusaha menahan diri agar terlibat dalam perbuatan yang dicela agama.[34]

Berdasar pada hal tersebut, heteroseksual menjadi syarat pertama yang harus dipenuhi oleh pasangan yang hendak menikah. Syarat ini juga disebut secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat (1) bahwa yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Identitas seksual mereka harus jelas dan dapat dibedakan bahwa yang satu laki-laki dan yang lainnya perempuan. Perbedaan tersebut diukur lewat keadaan fisiologis atau lahiriah.

Syarat yang kedua ialah adanya kesamaan agama. Kedua mempelai yang hendak menikah harus beragama Islam. Hal ini mutlak menjadi kesepakatan ulama. Sedangkan pernikahan antara dua orang mempelai yang memiliki perbedaan keyakinan menjadi isu perdebatan. Sebagian besar menolak dengan mutlak dan sebagian memperbolehkan dengan rentetan

[34] Ibid., 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat. Perbedaan tersebut, dalam pandangan penulis berkutat pada terminologi *kāfir*, *mushrik*, dan Ahli Kitab.

Ada yang menganggap bahwa *mushrikāt* baik yang Ahli Kitab atau bukan hukumnya diharamkan bagi umat Islam untuk dinikahi, baik ia laki-laki atau perempuan. Namun ada yang menganggap bahwa menikahi wanita musyrik yang Ahli Kitab diperbolehkan berdasarkan Surat al-Maidah: 5.[35] Imam Shāfi'ī adalah salah satu ulama klasik yang menganggap bahwa menikahi perempuan musyrik itu diperbolehkan, asalkan ia masih tergolong Ahli Kitab dan bukan tergolong budak. Budak wanita diperbolehkan, asalkan ia Muslim. Ia juga berpegang pada Surat al-Maidah: 5 sebagai basis argumentasinya.[36]

Dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, larangan pernikahan beda agama tidak tersebut secara jelas di dalam UU Perkawinan. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 40 Huruf (c) dan Pasal 44 bahwa seorang pria dilarang melangsungkan pernikahan dengan wanita jika ia tidak beragama Islam. Begitu pula sebaliknya, wanita Muslim dilarang menikahi pria yang tidak beragama Islam.

Larangan pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda dilatarbelakangi oleh harapan akan lahirnya sakinah dalam lingkungan keluarga. Namun, pernikahan akan langgeng dan tenteram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antar suami dan istri karena jangankan berbeda

[35] Abū Manṣūr al-Māturīdī, *Ta'wilāt Ahl al-Sunnah: Tafsīr al-Māturīdī* (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 2005), 122.
[36] Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfi'ī, *al-Umm* (Riyadh: Bayt al-Afkār wa al-Dawliyyah, 1997), 1002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama, berbeda budaya atau bahkan berbeda tingkat pendidikan antara suami dan istri pun tak jarang mengakibatkan kegagalan pernikahan.[37]

Syarat yang ketiga adalah adanya tidak ada penghalang untuk melangsungkan pernikahan. Dalam teks fikih klasik umumnya disebut *al-muḥarramāt fī al-nikāḥ*. Secara umum, penghalang untuk menikah terbagi menjadi dua: (1) orang-orang yang selamanya haram dinikahi atau *al-muḥarramāt 'alā al-abad* dan (2) orang-orang yang dalam keadaan/waktu tertentu haram dinikahi atau *a-muḥarramāt ila al-amad*.[38]

Al-muḥarramāt 'alā al-abad sendiri dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama adalah kelompok yang memiliki hubungan kekerabatan. Mereka adalah:

a) Ibu;
b) Anak;
c) Saudara;
d) Saudaranya ayah (*'ammah*);
e) Saudaranya ibu (*khālah*);
f) Anaknya saudara laki-laki; dan
g) Anak dari saudara perempuan.[39]

Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang menjadi kerabat akibat hubungan *muṣāharah*. Maksudnya, apabila seorang laki-laki

[37] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Mizan, 1996), 258.
[38] Ibn Al-Mufliḥ, *al-Mubdi': Sharḥ al-Muqni'*, Juz 7 (Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutub, 2003), 50.
[39] Zakariyyā ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Zakariyyā Al-Anṣārī, *Fatḥ al-Wahhāb bi Sharḥ Manhaj al-Tullāb*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1998), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengawini seorang perempuan maka otomatis keluarga perempuan tersebut menjadi keluarga laki-lali itu pula. Begitu pun sebaliknya. Itulah yang dimaksud dengan hubungan *muṣāharah*. Perempuan-perempuan berikut selamanya tidak dapat dinikahi:

a) Ibu tiri atau perempuan yang sudah dinikahi ayah;
b) Ibu dari istri, atau ibu mertua;
c) Perempuan yang sudah dinikahi anak laki-laki atau menantu;
d) Anak dari istri dengan syarat bahwa telah terjadi hubungan badan antara keduanya. Namun, Abu Bakar menilai bahwa meski belum terjadi hubungan tersebut, anak dari istri tetap haram dinikahi. Ia berpegang pada *qiyās* telah sempurnanya idah dan mahar.[40]

Ketentuan tersebut memang hanya menyebut perempuan. Tetapi, hal tersebut berlaku sebaliknya. Apabila seorang laki-laki tidak dapat menikahi seorang perempuan karena hubungan *muṣāharah*, maka hal tersebut berlaku sebaliknya pada perempuan. Ia selamanya tidak dapat menikahi laki-laki yang memiliki hubungan *muṣāharah* dengannya.[41]

Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki hubungan persusuan atau *raḍā'ah*. Jika ada seorang anak bayi yang disusukan kepada perempuan lain maka air susu tersebut akan dicerna dan menjadi satu dengan darah dan dagingnya. Sehingga, seakan-akan ia adalah ibu kandung dari anak bayi tersebut. Perempuan tersebut dapat mengeluarkan kelenjar

[40] Al-Mufliḥ, *Al-Mubdi': Sharḥ Al-Muqni'*, 52–53.
[41] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

susu juga akibat dari suami yang telah membuatnya hamil dan melahirkan. Maka, suami dari perempuan tersebut seakan-akan menjadi ayah dari anak bayi yang disusukan tadi. Pada dasarnya anak bayi yang disusukan tadi seakan-akan menjadi anak kandung dari perempuan dan suami yang menyusuinya. Jika perempuan tersebut memilik anak kandung maka seakan-akan menjadi saudara dari anak bayi yang disusukan tadi. Sehingga, orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi pada kelompok nasab atau keturunan diharamkan pula bagi yang memiliki hubungan *raḍā'ah*.[42]

Di samping hubungan nasab yang diharamkan bagi yang memiliki hubungan *raḍā'ah*, orang-orang yang diharamkan dalam hubungan *muṣāharah* juga diperlakukan bagi hubungan *raḍā'ah*. Apabila bekas istri dari ayah tidak boleh dinikahi dalam hubungan *muṣāharah* maka istri dari ayah persusuan tidak dapat dinikahi pula. Hal tersebut berlaku pula pada anak yang disusukan oleh istri dan istri dari anak susuan.[43]

Syarat keempat adalah adanya kesepakatan. Pernikahan harus dibangun atas hubungan konsensual antara laki-laki dan perempuan. Tidak dibenarkan menikah berdasarkan ancaman atau intimidasi dari salah satu pihak. Pun apabila terdapat penipuan di dalam pernikahan tersebut. Jika sampai terjadi pernikahan di bawah tekanan atau adanya penipuan dari salah satu pihak maka diperbolehkan bagi pihak yang menjadi korban untuk

---

[42] Yūsuf ibn 'Abdullāh ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Barrī al-Namrī Al-Qurṭubī, *al-Kāfī fī Fiqh Ahl al-Madīnah al-Mālikī* (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 2002), 202.
[43] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membatalkan pernikahan tersebut, sebelum jangka waktu enam bulan berlalu.[44]

Syarat yang terakhir adalah usia pernikahan. Pada tanggal 15 Oktober 2019, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan perubahan pertama atas UU No. 1 Tahun 1974. Aspek yang diubah adalah batas usia minimal perkawinan. Batas minimal yang sebelumnya 16 untuk perempuan dan 19 untuk laki-laki direvisi menjadi sama-sama 19 tahun, baik laki-laki atau perempuan.[45] Namun, bukan berarti jika ada pihak-pihak yang melakukan pernikahan sebelum usia minimal tersebut pernikahannya menjadi tidak sah. Asalkan ia memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan menurut fikih. Meski pernikahannya sah, tetapi ia tetap dianggap melanggar hukum negara dan dapat berdampak pada perbuatan hukum lainnya.[46]

2. Wali

Kata *wali* banyak digunakan dalam konteks pembicaraan yang beragam. Dalam konteks fikih pernikahan, wali adalah orang yang menikahkan mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Hukum Islam telah mengatur bahwa wali harus berasal dari pihak perempuan, biasanya adalah ayahnya atau pamannya. [47] Menurut pendapat mayoritas, akad nikah yang dilangsungkan tanpa adanya wali hukumnya tidak sah. Di

[44] Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 72.
[45] UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1).
[46] John R. Bowen, *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 182.
[47] Rizem Aidit, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 100–101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara ulama yang mengatakan demikian adalah al-Mālikī dan al-Ṣhāfi. Namun Imam Ḥanafī berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa berhak untuk menikahkan dirinya sendiri, tanpa kehadiran wali.[48]

Terdapat empat jenis wali dalam pernikahan. Pertama adalah wali nasab. Kedua adalah wali hakim. Jika semua wali nasab tidak ada atau dalam keadaan tertentu mereka tidak dapat menikahkan perempuan secara langsung, termasuk wali nasab yang *aḍal* atau enggan menikahkan, maka mempelai dapat menggunakan wali hakim.[49] Keempat adalah wali tahkim atau wali yang dipilih sendiri oleh kedua mempelai. Wali tahkim dipilih karena tidak hanya wali nasab saja yang tidak ada, melainkan wali hakim pula. Terakhir adalah wali maula atau majikan yang menjadi wali terhadap budak yang dimilikinya. Dalam konteks dunia sekarang, wali jenis terakhir ini sudah tidak relevan lagi.[50]

Selain urutan perwalian yang diperhatikan, seorang wali nikah harus memenuhi syarat personal. Sesuai hukum negara yang mengatur pernikahan, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi. Pertama, ia haruslah orang yang beragama Islam. Keislaman seorang wali nikah menjadi syarat mutlak. Kedua, ia harus sudah balig. Dan yang terakhir ia harus berakal.[51] Sebagian ulama menambahkan syarat khusus, yakni seorang wali nikah bukanlah orang yang fasik. Kefasikan wali nikah nasab—misalkan—

[48] ‘Abd Wahhāb Al-Sha‘rānī, *Kitāb al-Mīzān*, Juz 3 (Beirut: Ālam al-Kutub, 1989), 175.
[49] Aidit, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 104.
[50] Ibid., 105.
[51] Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Angka (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkan hak perwaliannya berpindah ke wali *ab'ad* kemudian wali hakim.[52]

3. Saksi

Keberadaan dua saksi menjadi aspek yang urgen dalam suatu akad pernikahan. Mereka adalah subjek yang bertugas untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah munculnya kecurigaan, sanggahan, atau keraguan atas validitas pasangan yang melangsungkan nikah. Dari keempat mazhab besar, tiga di antaranya mewajibkan dua orang saksi harus hadir saat ijab kabul. Keberadaan dua orang saksi adalah hal yang *ḍarūrī.* Hanya Mālikiyyah yang menganggap bahwa kehadiran saksi saat akad nikah adalah sesuatu yang sunah.[53]

Keharusan adanya saksi dalam pernikahan tidak secara eksplisit diatur oleh al-Qur'an. Pun dalam hadis yang dijadikan landasan hukum juga dipertanyakan kesahihannya. Redaksi hadis yang sering dijadikan hujah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abdullah dan disinggung pula oleh Imam Aḥmad ibn Ḥanbal. Teksnya sebagai berikut

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.[54]

---

[52] 'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Ḥasan ibn 'Umar, *Bughyat al-Mustarshidīn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 331.
[53] Al-Jazayrī, *Kitāb Al-Fiqh 'alā Al-Madhāhib Al-Arba'Ah*, 28.
[54] Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad Al-Shawkānī, *Nayl Al-Auṭār Sharḥ Muntaqā Al-Akhbār* (Beirut: Bayt al-Afkār al-Dawliyyah, 2004), 1194; Abū Muḥammad al-Ḥusayn ibn Ma'ūd ibn Muḥamad ibn al-Farrā' Al-Baghawī, *Al-Tahdhīb Fī Fiqh Al-Imām Al-Shāfi'Ī*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1997), 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Redaksi hadis semacam itu tidak ditemukan di dalam kitab sumber hadis: *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ṣaḥīh al-Muslim, Sunan ibn Mājah, Sunan Abū Dāwud,* dan *Sunan al-Nasā'ī*. Kecuali di dalam *Sunan al-Tirmidhī* yang menyebut kesaksian dengan memakai kata *bayyinah* (bukti). Berbeda dengan teks hadis sebelumnya yang menggunakan redaksi *shahid* (saksi). Meski demikian, hadis ini dinilai lemah.

حَدَّثَنَا عَبْدُالأَعْلَى عَنْ سَعَيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَائِزِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: الْبَغَايَا اللاَتِيْ يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.[55]

Telah menceritakan 'Abd al-A'lā dari Sa'īd, dari Qatādah, dari Jāiz ibn Zayd, dari Ibn 'Abbās bahwa sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Yang disebut pezina adalah para wanita yang menikah tanpa adanya kesaksian/bukti.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, keberadaan saksi wajib adanya meski landasan *naṣ*-nya tidak berasal dari hadis yang sahih. Kendati demikian, keberadaan saksi adalah sesuatu yang maslahat. Sedangkan syarat untuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki Muslim, tidak terganggu ingatannya, adil, balig, serta tidak mengalami cacat fisik, terutama yang menyangkut pancaindra seperti tuli. Di samping itu, saksi akad nikah harus berjumlah dua orang dan harus hadir di tempat akad nikah dilangsungkan.[56]

---

[55] Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā Al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī* (Riyadh: Dār al-Qalām li al-Nashr wa al-Tawzī', 2015), 231.

[56] UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mendetail mengenai saksi pernikahan. Aturan tentang saksi secara lengkap dapat di temui di dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 24 Angka (1) dan (2), Pasal 25, dan Pasal 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, syarat yang diberlakukan di dalam KHI tersebut masih terkesan kaku dan patriarki. Artinya, hanya laki-laki saja yang boleh menjadi saksi. Otoritas laki-laki sebagai saksi ditegaskan dalam pendapatnya tiga imam besar. Kecuali bagi Imam al-Ḥanafī. Saksi nikah diperbolehkan dari seorang laki-laki dan dua orang perempuan.[57]

4. Mahar

Mahar adalah hak mempelai perempuan yang dibebankan kepada mempelai laki-laki. Mahar merupakan hadiah yang diberikan kepada istri akibat adanya akad nikah. Mahar tidak menjadi syarat sah nikah. Meski demikian, mahar adalah suatu pemberian yang wajib. Hanya saja, penyerahan mahar tidak harus dilakukan saat akad nikah berlangsung.[58]

Namun berbeda dengan tradisi pernikahan dalam sejarah kesultanan Islam. Mahar tidak hanya dibebankan kepada laki-laki saja, tetapi juga kepada perempuan. Misalkan, al-Ṣafadī mencatat pada tahun 1332 di Kairo, Mesir, dalam peristiwa pernikahan putra Sultan al-Nāṣir Muḥammad yang bernama Ānūk dengan putri amir, terjadi ketimpangan antara mahar dari pihak laki-laki (*marriage gift*) dengan mahar dari pihak perempuan (*dowry*). Mempelai perempuan membawa *dowry* yang ditaksir mencapai 800.000 dirham. *Dowry* tersebut berupa pakaian, perhiasan, bantal, kursi, dll.

[57] Muḥammad ibn Ḥasan al-Shaybānī, *al-Aṣl*, Juz 10 (Beirut: Dār ibn Ḥazm, 2012), 211.
[58] Zaḥrah, *al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah*, 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dari pihak laki-laki hanya menjanjikan 12.000 dirham, dan senyatanya hanya dibayarkan 10.00 dirham saja pada saat akad nikah.[59]

Di penjuru negara lain, terdapat pula tradisi *walwar* atau semacam uang kompensasi. Definisi *walwar* lebih detail sebagai berikut:

> *Walwar* is a customary tradition whereby the groom or his family has to pay to the head of the bride's household a sum of money (or commodity) supposedly to reimburse the parents of the bride for the financial loss they suffered while raising their daughter. *Walwar* originates in the tribal tradition of Afghanistan, and viewed from the Pashtun perspective, it is a matter of honor: the higher the *walwar*, the higher the esteem of the husband's family for the bride.[60]

Dari sekian banyak jenis tradisi pemberian materi tertentu, baik dari pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan atau sebaliknya, hanya mahar yang diwajibkan ada di dalam pernikahan. Di dalam UU Perkawinan, mahar tidak disebut sama sekali. Namun, KHI secara detail menjelaskan mahar dalam pernikahan di dalam Pasal 30 s.d. Pasal 38. Secara garis besar, ketentuan mahar di dalam KHI sebagian besar mengadopsi ketentuan mahar yang ada di dalam kitab fikih klasik. Mahar adalah kewajiban suami terhadap istrinya. Kendati demikian, KHI mengatur bahwa penyerahan mahar bukan rukun pernikahan. Mahar boleh dibayarkan setelah akad berlangsung. Tetapi, dalam praktiknya mahar selalu diberikan saat akad nikah berlangsung.

---

[59] Yossef Rapoport, *Marriage, Money and Divorced in Medieval Islamic Society* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 12.

[60] Nadjma Yassari dan Mohammad Hamid Saboory, "Sharia and National Law in Afganistan," dalam *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, ed. Jan Michiel Otto (Leiden: Leiden University Press, 2010), 303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Akad Nikah

Akad nikah atau ijab kabul—menurut peneliti—adalah rukun nikah utama. Semua ulama menyepakati adanya ijab kabul di setiap perincian rukun nikah. Ulama Malikiyyah dan Shāfi'iyyah menyebut rukun nikah ada lima yang di dalamnya ada ijab kabul, tetapi berbeda dalam mahar dan saksi. Malikiyyah mewajibkan mahar tetapi meniadakan saksi untuk masuk ke ranah rukun nikah, sedangkan Shāfi'iyyah berpendapat sebaliknya. Di sisi lain, al-Jazayrī hanya menyebut dua rukun nikah, yakni ijab dan kabul.[61]

Ijab adalah ungkapan penyerahan dari pihak pertama, dalam hal ini adalah dari wali nikah atau yang berhak menikahkan. Sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak mempelai laki-laki. KHI mengatur ijab kabul secara jelas dalam Pasal 27, 28, dan 29.[62]

Satu hal yang menjadi aksentuasi khusus bagi masyarakat Jawa adalah waktu dilangsungkannya akad pernikahan. Di dalam fikih, tidak ada ketentuan sedikit pun yang mengatur waktu akad nikah. Tidak terdapat waktu-waktu tertentu yang haram untuk melakukan akad. Sebagaimana dilarang berpuasa pada hari-hari tasyrik. Namun dalam sejarah Islam, Nabi Saw dan Siti 'Āishah pernah berurusan soal waktu pelaksanaan nikah.

Terdapat hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. menikahi Siti 'Āishah ketika bulan Syawal. Berikut detailnya:

---

[61] al-Jazayrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'Ah*, 16–17.
[62] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ ابْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةُ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِيْ فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّيْ؟ قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ.[63]

> "Telah menceritakan kepada kami, Abū Bakr ibn Abi Sḥaybah dan Zuhayr ibn Ḥarb: Telah mengabarkan kepada kami Wakī', telah mengabarkan kepada kami Sufyān, dari Ismā'īl ibn Umayyah, dari Abdillāh ibn 'Urwah, dari 'Urwah. Dari 'Āishah berkata: Rasulullah Saw menikahiku pada bulan Syawal dan berumah tangga bersamaku pada bulan Syawal. Maka istri Rasulullah mana yang lebih beruntung dibandingkan aku?. (perawi) berkata: 'Āishah sering menikahkan para wanita di Syawal."

Ibn Kathīr menerangkan bahwa fakta 'Āishah yang dinikahi oleh Nabi Muhammad Saw pada bulan Syawal adalah bentuk bantahan terhadap takhayul (*superstition*) dari sebagian masyarakat Arab saat ituyang enggan menikah di dua bulan *'īd*, yakni Syawal dan Zulhijah. Alasannya, mereka khawatir terhadap kemungkinan terjadinya perceraian.[64]

D. *Maqāṣid al-Nikāḥ* (Tujuan Pernikahan)

Pernikahan merupakan ibadah mulia yang tentunya dilaksanakan oleh setiap Muslim. Pernikahan dipahami sebagai bagian dari momentum kehidupan manusia yang sakral. Untuk itu, pensyariatan nikah tidak mungkin begitu saja lahir tanpa adanya tujuan dari *al-Shāri'* atau Allah. Tetapi ulama

---

[63] Al-Muslim, *Ṣaḥīḥ al-Muslim* (Riyadh: Dār al-Ḥaḍārah li al-Nashr wa al-Tawzī', 2015), 437.

[64] Ibn Kathīr, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah* (Kuwait: al-Muassasah Zad, 2001), 253. Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh Imām al-Nawawī bahwa di dalam hadis tersebut terdapat anjuran untuk menikahkan, menikah, dan membangun rumah tangga pada bulan Syawal. Anggapan bahwa menikah di bulan Syawal dapat menuntun rumah tangga ke ranah kehancuran adalah sesuatu yang salah dan tidak ada dasar hukumnya. Hal tersebut hanyalah takhayul peninggalan masyarakat jahiliah. Yaḥyā ibn Sharaf Al-Nawawī, *Sharḥ Ṣahīh al-Bukhārī*, Juz 9 (Cairo: Dār al-Ḥadīth, 2009), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri memiliki cara pandang yang berlainan terhadap *maqāṣid al-nikāḥ*. *maqāṣid*

Pertama, yang berparadigma klasik akan mengatakan bahwa *maqāṣid al-nikāḥ* adalah menjaga serta memperbanyak keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Satu-satunya cara untuk mempertahankan eksistensi umat manusia adalah dengan memiliki keturunan. Terlebih penting lagi, adalah memperbanyak jumlah umat Muslim di dunia supaya menjadi antitesis yang seimbang dengan bangsa Barat.[65]

Maqāṣid al-nikāḥ ini adalah *maqāṣid* yang banyak disebut oleh ulama dalam berbagai karyanya. Namun jika dipertimbangkan secara realistis maka semakin banyak penduduk tidak selamanya mengundang kemaslahatan. Ledakan penduduk yang tidak terkontrol pada akhirnya menciptakan masalah sosial: lapangan pekerjaan, ketersediaan pangan, jumlah lahan yang dapat dihuni, dsb. Untuk itu, *Maqāṣid al-nikāḥ* yang berparadigma *preservation of offspring* diubah menjadi *family-oriented theory* oleh ulama abad ke-20. Ibn Ashur misalkan berpendapat bahwa membina dan merawat keluarga adalah *maqāṣid al-nikāḥ* yang sebenarnya.[66]

E. Pernikahan Adat Jawa

Upacara pernikahan dalam adat Jawa bersumber dari adat yang identik antara Keraton Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Upacara atau ritual

---

[65] Nūr al-Dīn ibn Mukhtar Al-Khādimī, *'Ilm al-Maqāṣid al-Shar'iyyah* (Riyadh: Maktabah al-'Abīkān, 2001), 179.
[66] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan pada dasarnya hanya diselenggarakan untuk keluarga keraton saja. Akan tetapi, umumnya masyarakat juga mempraktikkannya meski tidak begitu sama persis. Ritual pernikahan adat Jawa dalam praktiknya selalu mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh lingkungan yang modern.[67]

Secara garis besar, ritual pernikahan adat Jawa terbagi menjadi tiga bagian: ritual pra-nikah, persiapan menjelang hari pernikahan, dan upacara pernikahan itu sendiri. Jika mengacu pada versi Surakarta, kronologi ritualnya adalah: *ijab, tukar cincin, panggih, balangan suruh, wiji dadi, dahar kembul, sungkeman,* dan *walimahan.* Sementara Yogyakarta memiliki versinya sendiri: *pasrah tampi, ijab, liru kembang mayang, panggih* (*balang suruh, mecah wiji dadi, pupuk, sindur binayang, timbang, tanem, tukar kalpika, kacar-kucur, dahar kembul, rujak, degan, bubak kawah, tumplak punjen, mertui*, dan *sungkeman*), dan *reception*.[68]

F. Wilayah Hukum Adat Masyarakat Jawa

Peneliti memiliki asumsi mendasar bahwa masyarakat Kabupaten Bojonegoro, khususnya yang mendiami wilayah Kepohbaru adalah masyarakat yang masih memegang teguh adat Jawa. Asumsi tersebut diperkuat dengan pembagian wilayah hukum adat di tanah Jawa.

Van Vollenhoven mencatat bahwa wilayah hukum adat masyarakat Jawa terbagi menjadi dua: Jawa bagian tengah (termasuk Surabaya) dan Jawa bagian

---

[67] Fatchur Rahaman and Taufiq Ismail, "Consumption Ritual on Javanese Wedding Ceremony: Ethnoghrapy Research in Kabupaten Ngawi," *Asian Pacific Management and Business Application* Vol. 2, No. 1 (2013): 22.
[68] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

timur (termasuk Madura). Meski daerah Sunda berada di Pulau Jawa, namun aksentuasi masyarakat Jawa adalah penutur murni bahasa Jawa. Sedangkan orang Sunda memiliki bahasa yang berbeda. Namun, orang-orang lebih mengenal istilah adat Mataraman dibandingkan adat Jawa tengahan.[69]

Melihat pembagian wilayah yang demikian, maka wilayah Bojonegoro termasuk wilayah hukum adat Jawa—atau Mataraman. Sehingga, secara teoretis mereka masih menggunakan hukum adat Jawa. Salah satunya adalah tradisi *petung salaki rabi* yang merupakan warisan Kesultanan Mataram.

G. *Petung* dalam Primbon Jawa

Masyarakat Jawa memiliki kearifan lokal yang sudah menjadi ciri khas dalam mengambil keputusan atau tindakan yang dipandang penting. Kearifan lokal tersebut berupa warisan ilmu *petung*. *Petung* sendiri memiliki berbagai bagian. Setiap bagiannya memiliki ungkapan metaforis yang memiliki efek etis dan estetis. Ungkapan tersebut banyak yang bermakna konotatif.[70]

Orang Jawa percaya bahwa ada kekuasaan Maha Adikodrati di atas manusia. Kesatuan dengan zat yang Maha Adikodrati tersebut disebut *numinus*. Kesatuan numinus merujuk pada keadaan jiwa yang mampu menghubungkan realitas dengan gejala-gejala adikodrati.[71] Nasib merupakan satu hal yang menjadi usur adikodrati. Nasib seseorang bermula dari waktu kelahirannya,

---

[69] C. Van Vollenhoven, *Het Adatrecht Van Nederlandsch-Indie*, Terj. J. F. Holleman (Berlim: Springer, 1981), 141–42.
[70] Hartono, "Petung Dalam Hitungan Jawa," *Litera*, Vol. 15, No. 2 (2016): 258.
[71] J. Lukito Kartono, "Konteks Ruang Tradisional Jawa Dalam Konteks Budaya," *Dimensi Interior* Vol. 3, no. 2 (2005): 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu pernikahannya, dsb. Orang-orang Jawa dahulu mencatat setiap kejadiannya. Mereka memperhatikan hitungan terjadinya suatu peristiwa tertentu. Pada akhirnya, sikap *niteni* tersebut melahirkan ilmu perhitungan.[72]

Petung atau *petangan* sebagai komponen religi-magis Jawa secara intrinsik mengandung unsur yang rumit. Waktu adalah tatanan di luar hal, manusia, dan peristiwa. Peristiwa alam sepenuhnya dikuasai oleh takdir atau hukum kodrat. Dan setiap tindakan manusia harus menyesuaikan dengan keteraturan takdir yang telah ditentukan.[73]

Salah satu contoh bahasa metaforis yang digunakan dalam perhitungan pengantin adalah kelompok simbol: *gonto, gembili, sri,* dan *punggel*. *Gonto* maknanya adalah seorang penjahat. Dalam kaitannya dengan pernikahan maka pasangan yang memiliki hitungan *gonto* akan jarang memiliki anak. Kedua *gembili* yang merupakan ungkapan untuk tanaman palawija yang berbuah lebat. maksudnya adalah memiliki banyak buah hati/anak. Ketiga, *sri* yang merupakan dewi kemakmuran, dewi yang memberi kuasa terhadap tanaman manusia. Sehingga, *sri* maknanya adalah kelapangan ekonomi. Terakhir adalah *punggel* atau ujung dari batang tanaman yang patah. Jika dikaitkan dengan pernikahan maka bermakna salah seorang pasangan akan meninggal.[74]

---

[72] Hartono, "Petung Dalam Hitungan Jawa," 267.
[73] Sindhung Tjahyadi dan Mustafa Anshori, "Petangan dalam Kosmologi Jawa di tengah Pluralitas Pandangan Dunia", *Jurnal Filsafat*, (Mei, 1996): 18.
[74] Ibid., 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. *Petung Salaki Rabi* (Teknik Perhitungan dalam Menentukan Momentum Pernikahan)

Sebagaimana diterangkan pada Bab I, bahwa masyarakat Jawa mengenal sebuah tradisi perhitungan yang dikenal dengan *petung* atau *petangan Jawi.* Salah satu sumber dari ilmu perhitungan Jawa tersebut adalah berasal dari sebuah manuskrip kuno yang dikenal dengan *primbon.* Primbon adalah sebuah buku yang memuat informasi detail perihal tata cara maupun aturan perhitungan dengan tujuan untuk menentukan hal-hal yang dianggap baik dan buruk dalam setiap tindakan yang akan diambil.[75]

Dalam hal ini, peneliti menggunakan *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna* yang lazim digunakan di lingkungan Keraton Ngayogyakarta (Yogyakarta). Perhitungan ini hanya difokuskan dalam lingkup pernikahan. Dalam penanggalan Jawa, "hari" tidak pernah berdiri sendiri, ia selalu diiringi oleh pasarannya, misalkan hari Jumat Kliwon. Berikut ketentuan neptunya.

Tabel 2.1 *Neptu*[76]

Hari			Pasaran		
Minggu	:	5	Kliwon	:	8
Senin	:	4	Legi	:	5
Selasa	:	3	Paing	:	9
Rabu	:	7	Pon	:	7
Kamis	:	8	Wage	:	4
Jumat	:	6			
Sabtu	:	9			

[75] Sahid Teguh Widodo and Kundharu Saddhono, "*Petangan* Tradition in Javanese Personal Naming Practice: An Ethnolinguistic Study," *Gema Online: Journal of Language Studiies,* Vol. 12, No. 4 (2012): 1165.
[76] Harya Cakraningrat, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa, 1994), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menentukan Jodoh

Perihal penentuan baik buruknya pasangan, hari beserta pasaran kelahiran masing-masing calon suami dan calon istri dapat dijadikan acuan perhitungan. Rumusnya adalah menjumlahkan hari dan pasaran masing-masing calon kemudian dibagi sembilan. Kemudian, dilihat sisanya berapa.[77] Rumus ini adalah satu di antara beberapa rumus perhitungan lainnya, misalkan memakai nama depan masing-masing calon.

Ketentuan perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sisa Hitungan dan Nasibnya[78]

1 dan 1	:	Baik, saling cinta	3 dan 9	:	Banyak rezeki
1 dan 2	:	Baik	4 dan 4	:	Sering sakit
1 dan 3	:	Kuat tetapi miskin	4 dan 5	:	Banyak godaan
1 dan 4	:	Banyak celakanya	4 dan 6	:	Banyak rezeki
1 dan 5	:	Bercerai	4 dan 7	:	Melarat
1 dan 6	:	Sulit kehidupannya	4 dan 8	:	Banyak rintangan
1 dan 7	:	Banyak musuh	4 dan 9	:	Salah satu kalah
1 dan 8	:	Sengsara	5 dan 5	:	Terus beruntung
1 dan 9	:	Tempat berlindung	5 dan 6	:	Murah rezeki
2 dan 2	:	Rezeki banyak	5 dan 7	:	Ada mata pencaharian
2 dan 3	:	Salah satu wafat	5 dan 8	:	Banyak rintangan
2 dan 4	:	Banyak godaan	5 dan 9	:	Murah rezeki
2 dan 5	:	Banyak celakanya	6 dan 6	:	Banyak celakanya
2 dan 6	:	Cepat menjadi kaya	6 dan 7	:	Rukun damai
2 dan 7	:	Anaknya wafat	6 dan 8	:	Banyak musuh
2 dan 8	:	Murah rezeki	6 dan 9	:	Sengsara
2 dan 9	:	Banyak rezeki	7 dan 7	:	Dihukum istrinya
3 dan 3	:	Melarat	7 dan 8	:	Celaka sendiri
3 dan 4	:	Banyak celakanya	7 dan 9	:	Perjodohannya kekal
3 dan 5	:	Cepat bercerai	8 dan 8	:	Dicintai orang lain
3 dan 6	:	Mendapat anugerah	8 dan 9	:	Banyak celakanya
3 dan 7	:	Mendapat celaka	9 dan 9	:	Susah rezeki
3 dan 8	:	Salah satu wafat			

[77] Ibid., 12.
[78] Ibid., 12–13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalkan calon suami lahir pada Sabtu Wage dan calon Istri lahir pada Selasa Pon. Maka perhitungannya sebagai berikut:

Sabtu Wage : [(9 + 4) ÷ 9] = 1, sisa 4 (calon suami)
Selasa Pon : [(3 + 7) ÷ 9] = 1, sisa 1 (calon istri)

Maka berdasar pada ketentuan tabel tersebut, pasangan yang memiliki sisa perhitungan 1 dan 4 di kemudian hari akan menemui banyak kecelakaan.

Rumus lain yang lebih populer digunakan adalah rumus yang kelompok simbolnya telah disebut di dalam subbab sebelumnya: sisa 1 = *gonto,* sisa 2 = *gembili,* sisa 3 = *sri* dan sisa 4 = *punggel*. Langkahnya adalah dengan menjumlahkan *neptu* hari kelahiran dan pasaran suami maupun istri kemudian dibagi dengan empat. Misalkan, memakai contoh sebelumnya yakni Sabtu Wage (9 + 4 = 13) dan Selasa Pon (3 + 7 = 10). Kemudian keduanya dijumlahkan (13 + 10 = 23). Hasil total penjumlahan dibagi empat (23 : 4 = 20, sisa 3). Sisa tiga menunjukkan *sri* atau kelancaran perekonomian.

2. Menentukan Waktu Pernikahan

Waktu pernikahan di dalam adat Jawa dimulai dari menentukan jam, hari, tanggal, bulan, bahkan tahun. Tetapi, di dalam praktiknya, yang menjadi acuan mayoritas masyarakat adalah bulan. Terdapat bulan-bulan tertentu yang dianggap mendatangkan kebaikan dan terdapat bulan-bulan tertentu yang justru membawa petaka. Berikut aturannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2.3 Bulan Baik/Buruk dalam Melakukan Pernikahan[79]

1.	Muharram (*Suro*)	:	Tidak untuk dilanggar, jika dilanggar akan mendatangkan prahara dan selalu terlibat pertengkaran
2.	Safar	:	Dapat dilanggar. Meski demikian kelak kan serba kekurangan dan dililit utang
3.	Rabiul Awal	:	Tidak untuk dilanggar, sebab salah satu bisa jadi wafat
4.	Rabiul Akhir	:	Boleh dilanggar, meski nantinya sering digunjing dan dihina masyarakat
5.	Jumadil Awal	:	Boleh dilanggar, namun akan sering tertipu, kehilangan materi, dan punya banyak musuh
6.	Jumadil Akhir	:	Memiliki kekayaan melimpah
7.	Rajab	:	Selamat, serta dikaruniai banyak keturunan
8.	Syakban (*Ruwah*)	:	Selamat dan selalu merasa damai
9	Ramadan (*Poso*)	:	Jangan dilanggar, sebab akan mendapat musibah yang besa
10.	Syawal	:	Dapat dilanggar, kendati perekonomian akan serba kekurangan dan banyak utang
11.	Zulkaidah (*Selo*)	:	Jangan dilanggar, karena akan sering jatuh sakit dan bersengketa dengan teman
12.	Zulhijah (*Besar*)	:	Kaya dan bahagia

[79] Harya Cakraningrat, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna Bahasa Indonesia*, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

EKSISTENSI NIKAH *MALEM SONGO*

A. Telaah Geografis Lokasi Penelitian

Penelitian tesis ini mengambil lokasi di Desa Bumirejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro. Desa Bumirejo adalah desa yang terletak di Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Desa Bumirejo terdiri dari 17 RT dan terbagi menjadi empat dusun: Dusun Kapal, Dusun Kapal Etan, Dusun Jombang, dan Dusun Kawung. Total luas wilayah keseluruhannya mencapai ± 360 Ha. Jika dirinci tanah sawah luasnya 314 Ha dan tanah kering 46 Ha.[1]

Gambar 3.1 Peta Desa Bumirejo[2]

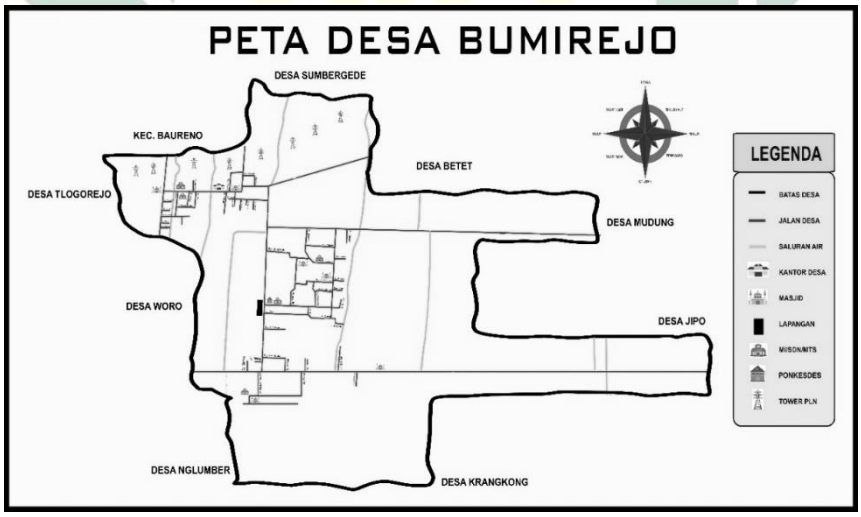

Dari potret geografis tersebut dapat dipahami bahwa Desa Bumirejo berbatasan langsung di bagian Timur dengan Desa Betet, Desa Mudung, Desa

[1] Diolah dari Laporan Tahunan Desa Bumirejo yang terdapat di Kantor Kepala Desa Bumirejo.
[2] Diambil dari gambar peta Desa Bumirejo yang terpajang di Kantor Kepala Desa Bumirejo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jipo. Sedangkan di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumbergede, dan juga Desa Baureno. Kemudian sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tlogorejo dan Desa Woro. Sedangkan di sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Desa Nglumber dan Desa Krangkong.

Seluruh wilayah Desa Bumirejo dikelilingi oleh area pertanian. Jarak Desa Bumirejo dengan Kabupaten Bojonegoro sekitar 42 Km. Sehingga membutuhkan waktu sekitar satu jam untuk tiba di sana dengan menaiki kendaraan bermotor. Kondisi jalan yang menghubungkan antara Desa Bumirejo ke Kabupaten Bojonegoro sudah cukup baik, ditambah terdapat pula kendaraan umum. Namun kondisi infrastruktur internal Desa Bumirejo masih jauh dari kesan layak. Salah satu aspek yang menjadi sorotan peneliti adalah jalan penghubung antar dusun maupun antar desa. Tidak ada satu pun ruas jalan yang diaspal. Masyarakat hanya dapat mengandalkan jalan paving (*pavement*) untuk dapat tetap terkoneksi dengan daerah sekitar. Kondisi tanah yang bergerak dan tidak pasak mengakibatkan terurainya balok paving dan membentuk cekungan yang membahayakan pengendara.[3]

Curah hujan di Desa Bumirejo rata-rata 30 mm yang terjadi selama 7 bulan dalam 1 tahun. Suhu rata-rata hariannya mencapai 26° C. Meskipun demikian, musim kemarau yang berkepanjangan dapat mengakibatkan petaka bagi masyarakat di sana. Suhu panasnya dapat mencapai 30° C dan sumber air banyak yang mengering. Karena kondisi perekonomian yang tidak menentu, masyarakat

[3] Observasi peneliti di Desa Bumirejo pada 18 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak yang hanya mengandalkan air *pam*[4] dari desa. Sebagian yang berkecukupan memilih untuk menggunakan pompa air elektrik. Sebagian ada yang memanfaatkan lahan di depan rumah untuk menggali sumur untuk digunakan bersama oleh tetangga sekitar.[5]

B. Potret Realitas Sosial Masyarakat Desa Bumirejo

1. Mata Pencaharian

Sesuai dengan hasil pemetaan, Desa Bumirejo berpenduduk 3958 jiwa dengan laki-laki sejumlah 1998 dan perempuan sebanyak 1960. Sedangkan 1810 penduduk atau 946 unit keluarga Bumirejo bekerja sebagai petani. Rata-rata usia mereka antara 35-60 tahun. Mata pencaharian ini menjadi paling dominan di antara lainnya. Walaupun faktanya tidak semua petani memiliki lahannya sendiri. Dari 946 unit keluarga yang menjadi petani, 258 unit keluarga hanya berprofesi sebagai buruh tani dan tidak memiliki lahan sedangkan 668 unit keluarga memiliki lahan pertanian.

Komoditas pertanian di Desa Bumirejo tidak jauh berbeda dengan desa-desa lain di Kabupaten Bojonegoro. Saat musim hujan mereka menanam padi. Waktu menanam padi gelombang pertama adalah di bulan Januari—Februari dan akan panen 3 bulan kemudian. Setelah itu, petani dapat menanam lagi pada putaran selanjutnya sekitar bulan Mei—Juni. Meski lahan pertanian di

---

[4] Masyarakat menyebut demikian. Maksudnya adalah sumber air yang dikelola desa untuk mencukupi kebutuhan air di tiap-tiap rumah yang ada di empat dusun. Walau demikian, distribusinya tidak selamanya lancar. Dusun Kawung yang letaknya paling jauh dari sumber galian air mendapatkan jatah yang tidak seimbang dengan dusun-dusun yang lebih dekat dengan pusat sumber tersebut. Belum lagi, distribusi airnya dibagi berdasarkan jam-jam tertentu.

[5] Komari, *Wawancara*, Bojonegoro, 8 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Bumirejo terbilang luas, tetapi hasil panen padi sangat ditentukan oleh intensitas hama, seperti tikus.[6]

Bagi sebagian petani yang mengantongi modal tinggi akan menanam bawang merah. Musim hujan adalah waktu paling ideal untuk menanam bawang merah sebab tanaman tersebut memerlukan air yang banyak. 1 kg bibit bawang merah rata-rata dapat menghasilkan 5 kg ketika panen. Namun, alasan hanya sebagian warga saja yang mampu menaman sebab biaya pertanian tidak hanya untuk masa pra-panen, tetapi juga pascapanen.[7]

Sedangkan di musim kemarau sekitar bulan Agustus—September, area pertanian akan dihiasi dengan pohon tembakau. Karakteristik tembakau yang tidak memerlukan banyak air sangat tepat ditanam di musim ini. Ketika panen, pelataran rumah-rumah warga akan dipenuhi dengan lembaran daun tembakau yang dikeringkan di bawah terik matahari. Jika angin berembus, aroma harum daun tembakau akan terhirup oleh setiap orang yang melintasi jalan-jalan desa.[8]

Meski sektor agraria mendominasi, tren pekerjaan di kalangan milenial (usia 20-30 tahun) Bumirejo bukanlah menjadi petani. Justru banyak di antara pemuda desa yang memutuskan untuk berdagang sebagai sarana penyambung nafas. Mereka merantau ke kabupaten-kabupaten sekitar Bojonegoro dengan berjualan berbagai macam kebutuhan rumah tangga, terutama yang berkaitan langsung dengan peralatan dapur (gerabah).[9]

---

[6] Shohib, *Wawancara*, Bojonegoro, 13 Februari 2020.
[7] Ibid.
[8] Observasi peneliti di Desa Bumirejo 18 Desember 2019.
[9] Muji, *Wawancara*, Bojonegoro, 8 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penduduk yang bekerja di sektor formal jumlahnya sangat sedikit. Hanya ada beberapa orang yang mata pencahariannya sebagai guru, dosen, atau bidan. Hal ini boleh jadi dikarenakan akses untuk mendapatkan pendidikan tinggi masih minim sebab di Kabupaten Bojonegoro belum memiliki kampus negeri. Tidak heran jika banyak pemuda yang memilih berdagang daripada melanjutkan sekolah atau menjadi tenaga kerja di luar negeri yang ternyata jumlahnya tercatat mencapai 92 orang.

2. Pendidikan

Desa Bumirejo memiliki fasilitas pendidikan yang terdiri dari satu Sekolah Dasar Negeri yang letaknya di Dusun Jombang. Kemudian, tiga Madrasah Ibtidaiyah yang letaknya di Dusun Jombang, Dusun Kapal, dan Dusun Kawung. Untuk tingkat selanjutnya, terdapat satu Madrasah Tsanawiyah di Dusun Kapal Kulon. Demi menunjang kemampuan beragama anak-anak, tersedia juga tiga Taman Pendidikan Quran. Satu di antaranya yang terletak di Dusun Jombang sudah mampu menyelenggarakan Madrasah Diniah.

Namun keberadaan sekolah yang banyak juga berpengaruh pada jumlah siswa yang bersekolah. Misalkan, Mts Kapal yang sudah didirikan sejak tahun 1983 hingga memasuki tahu 2020 masih belum banyak berkembang. Setiap tahunnya, siswa yang mendaftar rata-rata 35 siswa atau setara dengan satu kelas. Masalahnya, anak-anak Desa Bumirejo sendiri yang memiliki kemampuan intelektual dan finansial tentu akan memilih sekolah yang bonafide, seperti ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pesantren Drajat atau ke Pesantren Langitan. Ditambah lagi, saat ini sudah banyak berdiri sekolah baru di desa-desa tetangga.[10]

3. Religiositas

Masyarakat Desa Bumirejo seluruhnya beragama Islam. Tetapi, mayoritas masih memegang nilai adat Jawa karena kondisi sosio-kultural yang memang masih kental dengan hal tersebut. Salah satu contohnya menjelma ke dalam praktik pemilihan hari atau bulan-bulan tertentu untuk melangsungkan pernikahan. Bulan yang menjadi preferensi mereka adalah bulan *Besar* (Zulhijah) dan *malem songo*.[11]

Masjid dan musala menjadi pusat aktivitas keberagamaan. Selain untuk penyelenggaraan salat lima waktu, sebagian masjid atau musala difungsikan untuk pusat studi bagi anak-anak dalam memahami ajaran agama Islam. Masjid maupun musala di Bumirejo hampir tidak pernah sepi dari kerumunan manusia, dari yang muda hingga yang tua. Siang dan sore hari, anak-anak belajar mengaji dan di malam harinya mereka mengikuti pelajaran diniah. Sedangkan yang sudah remaja atau berumah tangga menyelenggarakan kegiatan lain misalnya *tahlīlan*, *yāsīnan*, maupun *dibā'an*. Kegiatan tersebut dilaksanakan bergilir di sejumlah musala yang terdapat dalam satu dusun. Secara keseluruhan, terdapat 35 musala di Desa Bumirejo.[12]

---

[10] Shohib, *Wawancara*, Bojonegoro, 13 Februari 2020.
[11] Salim, *Wawancara*, Bojonegoro, 8 Februari 2020.
[12] Muji, *Wawancara*, Bojonegoro, 8 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aktivitas keagamaan yang berdimensi sufistik juga ikut menambah nilai religiositas di desa ini. Kegiatan tersebut terstruktur dalam gerakan tarekat. Adalah Dusun Kawung yang menjadi pusat tarekat Alawiyah wa Naqsabandiyah di Kecamatan Kepohbaru. Jamaah yang tergabung di dalam tarekat ini pun berasal dari latar belakang identitas yang berlainan. Dari yang sudah berulang kali menapakkan kaki di tanah suci, hingga pedagang pentol-sosis yang anak-anak gemari. Dalam percakapan santai dengan peneliti, pedagang tersebut merasakan bahwa Tuhan benar-benar memberinya kecukupan rezeki, meski hanya berdagang pentol-sosis. Buktinya, ia sudah dapat mendirikan rumah, walaupun sekujur dindingnya masih berlumuran bata. Pun lantai yang beralaskan tanah. Terlepas dari itu, kebahagiaan selalu menyelimuti kehidupan keluarga mereka.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah ormas Islam. Walaupun warga Nahdhatul Ulama mendominasi dari segi massa, namun pengikut Muhammadiyah juga tampak tersebar di semua dusun yang ada di Bumirejo. Meski pernah terlibat konflik, namun saat ini suasana kerukunan kembali terjalin.[13] Terbukti, saat peneliti berada di sana, ada seorang tetangga yang merupakan anggota Aisyiah meminta sumbangan *berkat*/*asahan* (nasi kotak) kepada Bu Muji—yang merupakan keluarga Nahdhiyin—untuk konsumsi pengajian rutin jamaah Muhammadiyah di Kecamatan Kepohbaru. Mereka

[13] Imam Mukhlis, *Wawancara*, Bojonegoro, 8 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertetangga dengan baik. Muhammadiyah hanya sebatas bendera organisasi. Mereka melebur bersama warga Nahdhiyin.[14]

4. Sosio-Kultural

Pengaruh ajaran Hindu-Buddha juga ikut mewarnai tradisi masyarakat Bumirejo. Pertama adalah tradisi *nyadran* atau sedekah bumi yang dilaksanakan setahun sekali. Setiap Dusun di Desa Bumirejo menyelenggarakan *nyadran* pada waktu yang berlainan. Misalnya, Dusun Kapal Etan dan Kapal Kulon yang menyelenggarakan *nyadran* pada Rabu Wage pascapanen raya padi. Biasanya diselenggarakan sekitar bulan Mei—Juni. Acara tersebut berlangsung di telaga keramat yang letaknya di Dusun Kapal Etan. Dahulu, *nyadran* diselenggarakan di makam atau tempat keramat dan selalu diiringi dengan upacara buang sesaji. Namun, pola pikir masyarakat sudah beranjak maju, menyiasati adat tersebut dengan pengajian dan doa bersama.[15]

Selain ada upaya preventif, tentunya ada tradisi yang bentuknya responsif. *Baritan* adalah tradisi yang masih lestari di tengah arus rasionalitas dan tuntutan teknologi. *Baritan* merupakan tradisi yang dilaksanakan di setiap perempatan jalan pada malam Jumat selama tujuh kali berturut-turut. Tujuannya adalah menolak bala atau bencana yang sudah menimpa. Kebetulan, pada saat peneliti mengunjungi desa ini, banyak anak meninggal akibat

[14] Observasi peneliti di Desa Bumirejo pada 8 Februari 2020.
[15] Shohib, *Wawancara*, Bojonegoro, 8 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyakit demam berdarah, sehingga masyarakat merespons kejadian ini dengan mengadakan *baritan*. Masyarakat yang turut serta akan membawa sejumlah makanan pokok seperti nasi dan bubur, atau camilan berupa agar-agar dan roti. *Baritan* dilaksanakan pada pukul 16.30 WIB hingga 15 menit sebelum azan magrib. "Sesajen" inti dari prosesi *baritan* adalah beras yang sudah diberi warna tertentu, untuk kemudian ditabur di sekitar jalanan. Anak-anak TPQ yang masih membawa buku iqra juga saling berebut dan berharap mendapat makanan yang mereka senangi. Walaupun secara lahiriah terkesan sinkretis, tidak ada untaian kata yang terucap dari pemandu acara ini kecuali kalimat tayibah dan ayat-ayat al-Qur'an.

C. Tradisi Pernikahan di Desa Bumirejo

Umumnya, masyarakat Desa Bumirejo yang akan menikah akan menggunakan hitung-hitungan Jawa. Sebagian lagi akan memilih menikah di *malem songo* yang tidak menggunakan hitungan Jawa. Namun pernikahan yang dilakukan atas hitungan Jawa telah menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat setempat. Walaupun belakangan juga mulai ditinggalkan.[16]

Mengenai hal tersebut Agus memaparkan:

> Sebelum melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Juni 2004, saya menggunakan hitungan Jawa untuk melihat nasib ke depannya. Kemudian ditentukan hari pernikahannya di bulan-bulan yang tidak ada pantangan di dalamnya. Bagi masyarakat sini (Bumirejo), penggunaan perhitungan Jawa sudah menjadi hal yang mesti dilakukan. Seakan ada kekurangan jika tidak menggunakan hitungan Jawa. Tetapi memang ada sebagian yang tidak menggunakannya.[17]

[16] Nuril Huda, *Wawancara*, Bojonegoro, 15 Februari 2020.
[17] Agus Salim, *Wawancara*, Bojonegoro, 15 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Junaidi adalah seorang warga desa Bumirejo yang menikah tidak dengan hitungan Jawa juga tidak di *malem songo*. Ia menuturkan bahwa dirinya tidak menggunakan hitungan Jawa untuk pelaksanaan akadnya. Hanya saya ia tetap memperhatikan bulan-bulan tertentu yang menjadi pantangan bagi masyarakat umumnya untuk melakukan pernikahan, yakni *Suro* (Muharam) dan *Selo* (Zulkaidah). Junaidi juga menggunakan patokan beberapa tanggal yang menjadi pantangan untuk menikah, yakni tanggal *nggeblake wong tuo* (hari wafatnya orang tua). Ia menikah pada bulan Rajab. Namun alasan terbesarnya memilih bulan tersebut bukan karena bulan tersebut adalah bulan baik, tetapi pertimbangannya adalah pada bulan tersebut bertepatan dengan waktu panen padi. Sehingga ia memutuskan untuk menggelar resepsi dikarenakan kondisi finansial yang sedang sehat.[18]

Agus menikah pada tanggal 8 Juni 2004 bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1425 H. Bulan tersebut adalah bulan yang sebenarnya tidak dianjurkan di dalam Primbon Jawa, namun boleh untuk dilanggar. Sedangkan Junaidi menikah di bulan Rajab yang merupakan bulan baik untuk melangsungkan pernikahan. Baik bulan Rabiulakhir atau bulan Rajab bukan bulan termasuk bulan yang buruk untuk melangsungkan pernikahan.

Kepercayaan Junaedi senada dengan keterangan Kepala KUA Kepohbaru yang menerangkan bahwa di dalam satu tahun rotasi kalender Hijriah, terdapat dua bulan yang memang benar-benar tidak ada peristiwa pernikahan sama sekali, yaitu *Suro* (Muharram) dan *Selo* (Zulkaidah). Di

[18] Junaidi, *Wawancara*, Bojonegoro, 15 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa daerah lain di Jawa Timur juga demikian, misalkan di Sidoarjo. Menurut penelitian yang dilakukan Kemal dkk, Pada bulan-bulan tersebut hampir tidak ada pasangan yang menikah. Hanya beberapa orang yang memilih menikah di bulan itu karena sudah tidak mempercayai bulan-bulan baik maupun buruk, atau karena ada faktor tertentu seperti hamil di luar nikah.[19]

Mukhlis menilai bahwa menikah dengan menggunakan hitungan hari sekaligus mempercayainya terkesan seperti melakukan praktik ilmu nujum. Baginya, cara yang terbaik dalam menentukan waktu pernikahan adalah meniru Rasulullah Saw dan Siti 'Āishah, yakni melangsungkannya di bulan Syawal. Bukan dengan memakai hitungan Jawa atau juga pada *malem songo* yang dianggap mampu mendatangkan keberkahan.[20]

Menanggapi hal tersebut, Shohib menerangkan bahwa terdapat tiga tipologi masyarakat Bumirejo terkait dengan penggunaan adat tertentu sebagai landasan pelaksanaan pernikahannya. Pertama adalah masyarakat yang masih memegang teguh prinsip perhitungan Jawa sekaligus bulan-bulan tertentuyang baik atau buruk untuk melangsungkan pernikahan. Kedua adalah masyarakat yang menggunakan adat Jawa sebagian. Artinya, ia tidak menggunakan hitungan Jawa tetapi tetap memperhitungkan waktu-waktu tertentu yang dianggap tidak etis untuk melakukan pernikahan, yakni *dino nggeblake wong tuo*. Ketiga, adalah masyarakat yang memilih menikah di *malem songo.*[21] Pembahasan nikah *malem songo* dipaparkan dalam subbab berikutnya.

---

[19] Kemal Riza et al., "Tren Pernikahan di Bulan Pantangan di Sidoarjo," *Al-Hukama* Vol. 8, No. 1 (2018): 142.
[20] Imam Mukhlis, *Wawancara*, Bojonegoro, 8 Februari 2020.
[21] Shohib, *Wawancarai,* Bojonegoro, 13 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tradisi Nikah *Malem Songo*

Nikah *malem songo* adalah sebuah tradisi yang tidak termaktub di dalam kitab Primbon Jawa. Nikah *malem songo*—meskipun masih memegang nilai kesakralan waktu, tetapi ia berdiri sendiri sebagai khazanah kebudayaan masyarakat Bojonegoro dalam melangsungkan pernikahan. Pengantin atau keluarganya yang memutuskan hari pernikahan dilangsungkan pada *malem songo* akan meninggalkan semua formula atau rumus hitungan Jawa.[22]

Nikah *malem songo* dilaksanakan pada malam ke-29 Ramadan. Pelaksanaannya sepenuhnya dikendalikan oleh KUA dengan berbagai strategi yang sudah dipersiapkan. Umumnya, prosesi nikah dilaksanakan sekitar pukul 13.00 WIB pada hari ke-28 Ramadan hingga pukul 23.00 WIB pada malam 29-nya. Pelaksanaannya dapat diperpanjang hingga pukul 02.00 WIB dini hari kalau memang masih belum selesai. Secara umum tidak dapat ritual khusus terkait tradisi nikah *malem songo*. Hanya saja, masyarakat mensakralkan *malem songo* sebagai hari yang baik dalam melangsungkan pernikahan.

Penyebutan "*malem songo*" sepintas tidak konsisten dengan pelaksanaannya pada malam ke-29 Ramadan. Menurut bahasa Jawa seharusnya disebut "*malem songolikur*" (malam dua puluh sembilan). Namun, dijelaskan bahwa pengambilan term *malem songo* itu berdasar pada kebiasaan orang Jawa yang menyebut malam-malam ganjil pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi, malam ke-21 disebut *malem siji*; malam ke-23 disebut

[22] Nur Wahid, *Wawancara*, Bojonegoro, 9 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

malem telu; malam ke-25 disebut *malem limo*; malam ke-27 disebut *malem pitu*; dan malam ke-29 disebut *malem songo*.[23]

Tradisi nikah *malem songo* tidak berbeda sama sekali pelaksanaannya dengan nikah-nikah pada hari-hari biasanya. Hanya pelaksanaannya yang dilangsungkan di bulan puasa. Banyak cerita menarik yang dituturkan warga Bumirejo di era dahulu, ketika infrastruktur jalan dan media komunikasi yang masih minim. Menurut Shohib:

> Zaman dahulu, ketika akses jalan-jalan di Kecamatan Kepohbaru masih belum memadai, naib (penghulu) harus tetap bersabar di tengah bulan Ramadan. Sebagai Muslim ia tetap wajib melaksanakan puasa dan sebagai pejabat negara yang disumpah sebagai penghulu ia wajib melayani masyarakat. Untuk menyingkat waktu pelaksanaan nikah *malem songo*, terkadang naib mengumpulkan pasangan-pasangan yang rumahnya berdekatan supaya jadi satu menikah di masjid dusun atau desa. Tantangan yang terberat adalah soal waktu. Demi mengejar momentum *malem songo*, terkadang ada akad nikah yang dilangsungkan sampai jam 02.00 dini hari.[24]

Dalam praktiknya, nikah *malem songo* di Desa Bumirejo tidak pernah sekalipun dilakukan oleh masyarakat secara tidak tercatat.[25] Meskipun nikah *malem songo* merupakan adat, namun syarat dan rukun yang ada di dalam fikih maupun undang-undang semuanya dipenuhi. Misalkan, semua pasangan yang menikah adalah sama-sama beragama Islam. Termasuk batas usia minimal pernikahan yang baru direvisi. Sebelumnya, laki-laki minimal 19 tahun sedangkan perempuan minimal 16 tahun. Namun di dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal

---

[23] Shohib *Wawancara*, Bojonegoro 8 Februari 2020.
[24] Ibid.
[25] "Nikah tidak tercatat" adalah istilah untuk nikah *sirri* yang lebih umum dikenal oleh masyarakat. Istilah tersebut merujuk pada proses pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA dan hanya dilangsungkan sesuai dengan syarat dan rukun menurut fikih pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7 Ayat (1) disebutkan bahwa batas usia minimal antara laki-laki dan perempuan disetarakan, yakni 19 tahun. Kepala KUA Kepohbaru juga menerapkan aturan ini pada pasangan yang akan menikah setelah aturan tersebut diundangkan.[26]

Tidak ada yang tahu persis kapan pastinya tradisi nikah *malem songo* ini kali pertama dimulai. Kemudian tidak diketahui pula perintisnya apakah para wali/ulama zaman dahulu. Termasuk pula daerah yang menjadi asal mula nikah *malem songo*. Terlepas dari itu, tradisi ini sudah menjadi warisan budaya masyarakat yang dilestarikan dari tahun ke tahun. Selalu ada beberapa orang yang melakukan nikah *malem songo*.[27]

Masyarakat menyebut keadaan orang yang tidak menggunakan hitungan Jawa dan beralih ke *malem songo* dengan istilah *ngebo bingung*. Amrozi menuturkan:

> Orang zaman dahulu memilih nikah *malem songo* karena berada dalam keadaan *ngebo bingung* (kerbau bingung). Kerbau bingung adalah analogi untuk menggambarkan keadaan seseorang yang tidak tahu arah. Maksudnya, tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk menyelenggarakan pernikahan. Atau bisa jadi sudah dihitung namun tidak menemukan waktu yang pas dalam melakukan pernikahan. Sehingga, daripada berkutat pada hitungan Jawa, maka dipilihlah *malem songo* karena hari itu pasti hari baik.[28]

Malem songo dipilih masyarakat karena hari itu adalah hari yang pasti mendatangkan kebaikan. Sebab, sebelum sampai pada keputusan untuk menikah di *malem songo*, pastinya melalui kesepakatan antar keluarga calon mempelai. Biasanya, mereka akan menggunakan hitungan Jawa terlebih dahulu dengan mempertimbangkan hari-hari yang dianggap tidak etis untuk

---

[26] Pengalaman peneliti saat ada mudin desa yang menyela proses wawancara di KUA Kepohbaru.
[27] Nuril Huda, *Wawancara*, Bojonegoro, 15 Februari 2020.
[28] Amrozi, *Wawancara*, Bojonegoro, 9 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melangsungkan pernikahan seperti *dino nggeblake wong tuo* (hari meninggalnya orang tua). Tidak hanya ayah ibu, tetapi termasuk juga kakek atau nenek dari masing-masing calon mempelai. Apabila setelah dihitung, *wetonnya* tetap tidak menemukan hari baik maka alternatifnya melalui *malem songo*. Sebab, di *malem songo* ini melebur semua aturan, *weton,* dsb. *Malem songo* menjadi hari untuk menengahi konflik antar keluarga calon mempelai dalam pemilihan waktu pernikahan karena di malam ke-29 Ramadan pasti baik.[29]

Ada pula, masyarakat yang sejak awal tidak menggunakan hitungan Jawa dan langsung memilih *malem songo.* Banyak pertimbangan yang dijadikan dasar. Salah satu yang menjadi kunci adalah kerumitan hitungan Jawa belum lagi syarat-syaratnya.[30] Namun andaikan pelaksanaan nikah di *malem songo* itu tidak sesuai dengan hitungan Jawa, pelaku tetap terlindungi dari bahaya karena hari itu adalah hari yang suci bagi umat Muslim. Sehingga, legitimasi buruk dari hasil perhitungan Jawa dihantam dengan keberkahan bulan Ramadan yang sakral. Inilah cerminan nilai teologis dalam nikah *malem songo.*[31]

E. Eksplikasi Pelaku Nikah *Malem Songo*

Tren pelaku nikah *malem songo*, menurut Kepala KUA Kepohbaru adalah para pekerja di perkotaan. Kemudian tren tersebut disusul dengan para

[29] Imam Mukhlis, *Wawancara*, Bojonegoro, 8 Februari 2020.
[30] Ibid.
[31] Shohib *Wawancara*, Bojonegoro, 8 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemuda desa yang sudah cukup umur. Penyebab orang tua menikahkan anaknya di *malem songo* adalah karena sudah dianggap cukup umur. Dalam keadaan tertentu ada pula orang tua yang menikahkan anaknya karena keadaan yang masih belum memiliki pekerjaan mapan. Daripada menjadi bahan pembicaraan dan *lontang-lantung* terlalu lama, lebih baik dinikahkan.[32]

Pelaku nikah *malem songo* menuturkan alasannya bahwa dirinya ingin menghindari adanya kemungkinan terburuk jika menggunakan hitungan Jawa. Tika memaparkan:

> Meskipun saya tahu persis *tiron* saya maupun suami sekarang, namun saya merasa tidak perlu untuk mencoba menghitungnya berdasarkan primbon Jawa. Saya sendiri merasa takut, nantinya jika sudah dihitung justru hasilnya buruk. Apalagi ketika kedua pasangan sudah saling mencintai. Akan berdampak buruk jika hanya karena hitungan malah menjadi kegagalan. Lebih baik hingga saat ini saya tidak menghitungnya dan berharap ke depan tidak terjadi petaka, sebab sudah yakin dengan adanya *malem songo*.[33]

Ia menikah pada hari Jumat, 15 Juni 2018 bertepatan dengan malam ke-29 Ramadan tahun itu pada pukul 16.00 WIB. Ia mendapat jatah waktu yang lebih awal dari KUA Kepohbaru. Pelaksanaannya di Masjid al-Mujahidin Dusun Jombang, Desa Bumirejo. Artinya, ia melakukan akad nikah pada saat menjelang berbuka puasa.

Tika menuturkan bahwa sebenarnya ia tidak ingin untuk menikah di *malem songo*. Namun, orang tuanya mendesak untuk menikahkan putrinya di *malem songo*. Ia sendiri menginginkan setelah akad langsung resepsi. Otomatis, hal tersebut tidak mungkin terealisasi sebab suasananya masih

[32] Maulan, *Wawancara,* Bojonegoro, 25 Oktober 2019.
[33] Anna Biizatika, *Wawancara*, Bojonegoro, 10 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ramadan dan sebentar lagi Idul Fitri. Sehingga resepsinya harus ditunda sekitar dua minggu setelah lebaran. Bagaimanapun keadaannya ia harus tunduk karena otoritas penentuan waktu pernikahan bukan ada pada dirinya, tapi orang tua.[34]

Hikmahnya, sekarang ia dikaruniai seorang putri. Meskipun awalnya tidak sepakat, tetapi seiring berjalannya waktu, ia merasakan kebahagiaan dari pernikahannya. Apa yang menjadi harapan orang tuanya dari pemilihan *malem songo* sebagai hari pernikahan putrinya terkabul. Ia merasakan rencana-rencana yang disusun dari sebelum pernikahan sudah tercapai. Rumah tangganya diselimuti suasana sakinah, mawadah, dan rahmat.

Berbeda dengan Tika, Atok dan Una yang merupakan pasangan nikah *malem songo* menuturkan bahwa keputusan untuk menikah di *malem songo* adalah pilihannya sendiri dan pilihan tersebut disepakati keluarga besar. Mereka adalah pasangan yang menikah pada tanggal 03 Juli 2016 pada pukul 15.45 WIB. Atok menuturkan bahwa menikah di *malem songo* lebih praktis karena tidak menggunakan perhitungan Jawa. Perhitungan tersebut dinilai olehnya terlalu rumit.[35]

Meski demikian, pasca pernikahan usai pasangan Atok dan Una mencoba untuk menghitung kecocokan mereka dengan rumus hitungan Jawa. Hasil perhitungan mereka ternyata bernilai baik. Berbeda dengan Tika yang hingga saat wawancara berlangsung tetap tidak mau mengetahui hitungannya

[34] Ibid.
[35] Atok, *Wawancara*, Bojonegoro, 15 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan takut akan hasil yang buruk. Padahal Mijo—ayah kandung Tika—adalah salah satu di antara beberapa warga Desa Bumirejo yang memiliki keahlian menggunakan perhitungan Jawa.[36]

Una dan suaminya mempercayai bahwa menikah di *malem songo*—menurut orang tuanya—akan digampangkan segala urusan rumah tangganya. Di samping itu, terdapat keistimewaan lain, yakni pelaksanaannya yang sehari sebelum Idul Fitri. Nilai estetika*malem songo* adalah setelah ijab kabul dilangsungkan, mereka dapat melaksanakan buka puasa bersama. Selama hampir empat tahun menikah, mereka merasakan keberkahan dalam rumah tangganya. Terbukti mereka sudah dikaruniai putri yang—saat wawancara ini dilakukan—sudah berusia dua tahun.[37]

Huda juga merupakan pelaku nikah *malem songo* lainnya. Namun berbeda dengan Tika dan Atok, ia melakukan nikah *malem songo* pada tahun 2018 bukan atas kesadaran diri, melainkan keputusan pihak keluarga istrinya yang ia terima tanpa ada keberatan. Ia mengatakan bahwa sebenarnya baik memilih menikah di *malem songo* atau memakai hitungan Jawa tidak terlalu penting. Jika Tuhan tidak menakdirkan berjodoh maka selamanya tidak akan dapat menjadi pasangan.[38]

Akan tetapi, manusia hanya dapat berharap. Meski diyakini sebagai hari baik dalam melangsungkan pernikahan, tidak selamanya pasangan yang menikah di *malem songo* akan selalu baik ke depannya. Sebagaimana Huda,

---

[36] Agus Salim, *Wawancara*, Bojonegoro, 15 Februari 2020.
[37] Una, *Wawancara*, Bojonegoro, 15 Februari 2020.
[38] Nuril Huda, *Wawancara*, Bojonegoro, 15 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga desa Bumirejo yang bahkan dua kali menikah di *malem songo* tetapi rumah tangganya justru kandas karena perceraian.[39] Peneliti tidak mengetahuinya secara langsung. Peneliti mendapatkan informasi tersebut dari pihak ketiga. Artinya, semuanya hanya sebatas usaha manusia, ke depannya Tuhan yang memutus takdirnya.

Selain di Desa Bumirejo, peneliti juga mencoba menanyai pelaku nikah *malem songo* di daerah lain. Adalah Zaikiyah, seorang pelaku nikah *malem songo* di tahun 2017 asal Kabupaten Jombang. Suaminya berasal dari Kabupaten Lamongan. Ia menikah pada tanggal 28 Ramadan siang pukul 14.00 WIB. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memakai hitungan Jawa sama sekali dan langsung menikah pada hari itu.[40] Nikah *malem songo* adalah sebuah adat pernikahan yang tidak hanya ada di Kabupaten Bojonegoro, namun juga di Kabupaten lainnya. Sebaran wilayah yang terdapat peristiwa nikah *malem songo* akan dijelaskan dalam subbab tersendiri.

Sebenarnya, ia tidak mengetahui bahwa ada tradisi nikah *malem songo*. Zakiyah justru baru mengetahui jika nikah di *malem songo* menjadi adat ketika peneliti menanyainya. Wajar memang di daerah Jombang tidak seluruhnya terdapat peristiwa nikah *malem songo*, hanya di daerah-daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Lamongan bagian selatan saja seperti di Kecamatan Kabuh dan Kecamatan Plandaan.

---

[39] Amrozi, *Wawancara*, Bojonegoro, 9 Februari 2020.
[40] Mamluatuz Zakiyah, *Wawncara*, Jombang 5 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakiyah merangkan bahwa tujuan ia menikah pada hari itu adalah mencari keberkahan malam ganjil bulan Ramadan dan lailatulkadar. Ia hanya ingin menikah pada bulan Ramadan, sebagaimana sepupunya yang juga menikah di bulan Ramadan. Ia melakukannya atas kesadaran dirinya dan hal itu disepakati keluarga besar dari kedua belah pihak mempelai.[41]

F. Data Pelaku Nikah *Malem Songo* di Kecamatan Kepohbaru

Berikut adalah data statistik pelaku nikah *malem songo* empat tahun terakhir. Data ini diambil dari rekaman elektronik SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dari KUA Kepohbaru. SIMKAH kali pertama diluncurkan pada 18 November 2018. Data SIMKAH ada yang dapat diakses publik, ada yang khusus hanya petugas KUA saja yang memiliki akses. Data berikut ini adalah data yang diolah dari SIMKAH (mulai tahun 2017 hingga 2019) dan juga data manual yakni untuk tahun 2016.

Sebenarnya, terdapat pula data tentang masyarakat yang menikah di *malem songo* pada tahun 2015. Namun, hanya sebatas jumlah pasangan yang menikah pada *malem songo* saja yang diketahui. Detail terkait asal desa mereka tidak diketahui secara pasti. Hal itu akibat tumpukan arsip KUA Kepohbaru yang belum tertata secara sistematis. Di samping, sistem SIMKAH—*database* digital yang membantu manajemen KUA—juga baru diinisiasi tiga tahun belakangan.

[41] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1 Data Pelaku Nikah *Malem Songo*

No.	Nama Desa	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1.	Krangkong	1	2	3	1
2.	Sumbergede	2	2	2	2
3.	Balongdowo	4	2	2	1
4.	Mudung	1	3	1	3
5.	Sidomukti	4	1	4	1
6.	Sumberoto	2	1	0	1
7.	Bumirejo	3	4	4	5
8.	Pejok	6	4	7	9
9.	Simorejo	2	3	3	3
10.	Cengkir	2	4	0	1
11.	Nglumber	2	4	0	1
12.	Betet	2	1	1	0
13.	Turigede	3	3	2	1
14.	Sugihwaras	3	1	2	3
15.	Pohwates	1	2	5	1
16.	Jipo	1	2	1	1
17.	Bayemgede	1	4	8	5
18.	Kepoh	1	2	2	4
19.	Woro	2	2	4	3
20.	Tlogorejo	2	2	2	0
21.	Karangan	1	2	2	4
22.	Brangkal	0	2	5	5
23.	Sumberagung	0	8	2	2
24.	Mojosari	0	1	0	1
25.	Ngranggonanyar	0	0	0	2
JUMLAH		**46**	**62**	**62**	**60**

Pada tahun 2015, terdapat 62 pasangan yang menikah di *malem songo*. Jumlah ini menurun di tahun 2016 yang hanya 46 pasangan saja. Akan tetapi, peningkatan secara signifikan terjadi di dua tahun berikutnya, yakni pada tahun 2017 dan 2018. Sedangkan di tahun 2019, jumlahnya menurun, namun masih berada pada angka 60. Jika dirata-rata maka setiap tahunnya, KUA Kepohbaru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus berjuang di tengah suasana ibadah puasa, untuk melayani sekitar 60 pasangan yang menikah di *malem songo*.

Di antara beberapa desa di Kecamatan Kepohbaru, Desa Pejok adalah desa dengan jumlah pengantin *malem songo* yang terbanyak. Titik nadirnya terjadi pada tahun 2017 dengan hanya empat pengantin. Tetapi, tahun 2019 ini adalah yang tertinggi di antara tahun-tahun sebelumnya bahkan di antara semua desa selama kurun waktu empat tahun. Terdapat sembilan pasangan yang menikah di *malem songo* asal Desa Pejok, yang saat itu bertepatan dengan tanggal 02 Juni 2019. Alasan Pejok menjadi desa yang selalu ramai pengantin *malem songo*-nya ialah jumlah penduduknya yang banyak.

Desa Bumirejo, terbilang desa dengan jumlah pengantin *malem songo* yang terhitung stabil. Setiap tahunnya paling tidak ada tiga pasangan. Sedangkan Desa Sumbergede bertahan dengan dua pengantin setiap tahunnya. Desa Cengkir dan Desa Nglumber tergolong desa yang fluktuatif, pada tahun 2017 dapat mencapai empat pasangan, tetapi di tahun 2018 justru tidak ada sama sekali.

Selama tiga tahun—mulai dari 2016 hingga 2018—tidak ada sama sekali pasangan yang menikah di *malem songo* asal Desa Ngranggonanyar. Namun, di tahun 2019 ini, terdapat dua pasangan yang menikah. Sedangkan Desa Balongdowo termasuk desa yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, masih terdapat empat pasangan, tetapi di tahun 2019 hanya ada satu pasangan yang menikah di *malem songo.* Desa Jipo, Desa Sumberoto, Desa Tlogorejo, dan Desa Mojosari merupakan desa-desa yang setiap tahunnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak banyak pasangan yang menikah di *malem songo*. Paling banyak satu tahun per desa terdapat 2 pasangan, terkadang malah tidak ada sepasang pun.

Baik Kepala KUA Kepohbaru maupun peneliti tentu tidak menggali latar belakang para pelaku nikah *malem songo*. Namun, jika mengacu pada nama-nama yang tertera dalam *database*, maka dapat diketahui latar belakang pelaku berdasarkan tingkat pendidikannya. Sebab, saat pengajuan pendaftaran nikah, setiap pasangan diwajibkan melampirkan ijazah terakhir. Dengan begitu, terlihat bahwa rata-rata. pelaku nikah *malem songo* adalah orang-orang yang tingkat pendidikannya sarjana ke bawah.

Misalkan pada tahun 2015, dari 62 pasangan (atau 124 orang laki-laki dan perempuan) hanya enam orang yang mengenyam pendidikan tinggi. Dua di antaranya lulusan pendidikan diploma kebidanan, sedangkan empat di antaranya adalah lulusan strata-1 di bidang ekonomi dan pendidikan. Hal ini berbanding lurus dengan keadaan Kecamatan Kepohbaru yang jauh dari akses pendidikan tinggi.

Menurut tafsiran peneliti, seseorang yang mengenyam pendidikan tinggi pastinya memiliki pola pikir yang rasional dalam menilai sesuatu. Termasuk soal nikah *malem songo*. Kebetulan, Tika—pelaku yang penulis wawancarai—adalah seorang sarjana hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya lulusan 2017. Ia sejatinya memiliki pola pikir yang rasional dalam menyikapi nikah *malem songo*. Terbukti, ia sendiri tidak sepakat secara terang-terangan, namun kuasa penentuan hari pernikahan tetap ada pada orang tuanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Strategi KUA Kepohbaru dalam Menyiasati Ledakan Pengantin

Sebagaimana telah dijelaskan di awal, bahwa pelaksanaan nikah *malem songo* dimulai pada pukul 13.00 WIB pada tanggal 28 Ramadan-nya. Meski pukul 13.00 dianggap belum memasuki hari berikutnya. Menurut keyakinan masyarakat Jawa, pergantian hari dimulai bakda Asar. Sedangkan menurut penanggalan Hijriah, pergantian hari ditandai dengan terbenamnya matahari atau saat masuk salat Magrib. Akan tetapi, pelaksanaan nikah *malem songo* yang dimajukan itu adalah cara KUA Kepohbaru untuk menyiasati banyaknya pasangan. Apabila menunggu Asar tiba atau setelah Magrib maka dikhawatirkan akan memakan waktu hingga dini hari walaupun Kepala KUA Kepohbaru sudah dibantu beberapa penghulu.

Ada beberapa strategi yang dilakukan Kepala KUA Kepohbaru untuk menyiasati banyaknya pasangan yang menikah di *malem songo.* Berikut detailnya:

1. Mengerahkan semua potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada untuk ikut menghadiri dan membantu menyukseskan nikah *malem songo*. Persiapannya memakan tenaga lebih karena di samping jumlah pengantinnya yang banyak, juga pastinya sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan.
2. Membuat kesepakatan dengan pengantin. Menurut Tika—salah satu pelaku nikah *malem songo*—saat itu ia termasuk kloter yang awal. Ia mendapat nomor urut di bawah 10. Sehingga wajar apabila ia dinikahkan pada pukul 16.00 WIB atau menjelang berbuka puasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tidak ada pengaturan jadwal pribadi dari pengantin atau keluarganya. Hal ini memang dipandang lazim jika waktu pelaksanaannya di waktu lain. Pengantin atau keluarganya bebas menentukan jam-jam tertentu yang dikehendaki. Namun khusus nikah *malem songo,* semua pengaturan jadwal sepenuhnya dikendalikan KUA Kepohbaru. Sehingga para pengantin diharapkan dapat bersabar jika memang mendapatkan giliran malam hari.
4. Kedisiplinan dan *punctuation* (ketepatan waktu) merupakan kunci penting kesuksesan pelaksanaan nikah *malem songo*. Setiap pengantin harus taat dengan jadwal yang ditentukan. Apabila saat petugas datang ternyata belum siap maka konsekuensinya harus ditinggal dan akan didatangi lagi ketika seluruh pengantin yang terjadwal sudah dinikahkan.[42]

Selain beberapa strategi yang telah disebutkan, kemudahan dalam pengurusan akta nikah dan buku nikah juga dirasakan. Hadirnya SIMKAH sangat menyingkat waktu petugas yang di lapangan maupun di kantor saat pengurusan administrasi nikah pada *malem songo*. Penulisan buku nikah maupun akta nikah sudah jauh hari diselesaikan di kantor, jadi saat datang ke tempat pernikahan, penghulu tinggal menandatangani dan melengkapi beberapa bagian yang masih rumpang, seperti saksi. Biasanya, saksi yang hadir di majelis akad nikah belum dapat dipastikan jauh hari. Maka dari itu, kolom saksi pada akta nikah biasanya ditulis menggunakan pensil terlebih dahulu.[43]

[42] Maulan, *Wawancara*, Bojonegoro, 13 Februari 2020.
[43] Salim, *Wawancara,* Bojonegoro, 8 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan nikah *malem songo* umumnya dilangsungkan di luar kantor. Tentunya, terdapat biaya tambahan sebesar Rp 600.000. Namun, ternyata tidak semua pelaku nikah *malem songo* melangsungkan akad nikahnya di luar kantor. Ada sebagian calon pengantin yang menikah di kantor. Jumlah yang menikah di kantor pada *malem songo* tidak sebanyak yang menikah di luar kantor. Namun, jika *malem songo* jatuh pada hari libur kantor, maka calon pengantin tetap diwajibkan membayar Rp. 600.000. Walau pun, pernikahannya dilangsungkan di Kantor KUA.[44]

H. Demografi Nikah *Malem Songo* di Jawa Timur

Berikut sebaran wilayah peristiwa nikah *malem songo* di Jawa Timur berdasarkan data daring dan juga lapangan.

Gambar 3.2 Peta Wilayah Administrasi Jawa Timur

Gambar di atas adalah peta pembagian wilayah berdasarkan kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Setiap kota atau kabupaten

[44] Mulkhan. *Wawancara*, Lamongan, 13 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwarnai secara berbeda. Bagian yang diwarnai putih adalah wilayah provinsi lain. Yang di sebelah barat adalah Provinsi Jawa Tengah sedangkan yang di sebelah timur adalah Provinsi Bali. Khusus yang menjadi fokus subbab ini adalah wilayah Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Jombang.

Kabupaten-kabupaten tersebut letaknya berada di sebelah utara Jawa Timur. Kabupaten Tuban ditandai dengan warna oranye, Kabupaten Bojonegoro berwarna coklat muda. Kabupaten Lamongan tertera dengan warna kuning menyala. Sedangkan Kabupaten Jombang berwarna hijau muda. Di antara keempat Kabupaten tersebut, terbentang garis merah yang menandakan sebaran masyarakat yang melaksanakan nikah *malem songo.* Khusus Daerah Jombang dan Lamongan memang tidak semuanya terkena garis merah. Hal tersebut memang faktanya di luar daerah tersebut jarang atau bahkan tidak ada sama sekali peristiwa nikah *malem songo*.

Wilayah pertama adalah Kabupaten Tuban yang letaknya berada di pesisir utara Jawa Timur. Dalam peta tersebut ditandai dengan oranye. Sebagaimana alasan dari orang-orang Bojonegoro yang meyakini keberkahan nikah di *malem songo*, masyarakat Tuban juga meyakini demikian. Menikah pada *malem songo* mampu mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Pada tahun 2019 lalu, *malem songo* bertepatan dengan tanggal 4 Juni 2019. Total terdapat 436 pasang calon pengantin tercatat di Kementerian Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Tuban. Peristiwa nikah *malem songo* pada tahun 2019 lalu terjadi secara merata di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban.[45]

Tabel 3.2 Sebaran Pelaku Nikah *Malem Songo* di Tuban

Kecamatan	Jumlah	Kecamatan	Jumlah
Semanding	28	Plumpang	48
Rengel	14	Soko	60
Senori	15	Parengan	11
Singgahan	13	Widang	44
Palang	41	Tuban	19
Jenu	15	Tambakboyo	8
Bancar	5	Jatirogo	7
Kenduran	4	Merakukak	20
Kerek	4	Bangilan	13
Montong	27	Grabagan	30

Sedangkan di Kabupaten Bojonegoro, tercatat 642 calon pengantin dinikahkan pada *malem songo*. Dari sekian banyak kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro, hanya Kecamatan Gondang saja yang tidak ada calon pengantin yang menikah pada *malem songo*. Kecamatan Kedungadem dan Kecamatan Baureno termasuk ke dalam kecamatan yang banyak pernikahan *malem songo*-nya.[46]

Di Kabupaten Lamongan hanya wilayah tertentu yang terdapat peristiwa nikah *malem songo*. Wilayah yang dimaksud adalah Lamongan bagian Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Jombang. Sebagian juga terjadi di Lamongan bagian Barat.[47] Kecamatan Babat, Kedungpring, Ngimbang, Modo,

[45] Khoirul Huda, "Malam Songo, 436 Calon Pengantin Akan Langsungkan Akad Nikah", http://bloktuban.com/; diakses tanggal 20 Februari 2020.
[46] Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, "Malam ke 29 Ramadan, 642 Pasangan Pengantin Menikah", http://www.bojonegorokab.go.id/; diakses tanggal 20 Januari 2020.
[47] Amin Fauzie, "Pasutri Baru Terbanyak di Paciran", https://radarbojonegoro.jawapos.com/; diakses tanggal 20 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Bluluk adalah kecamatan yang dihuni oleh sejumlah masyarakat yang masih mempercayai adanya keberkahan dan kebaikan di *malem songo*. Akan tetapi dari sejumlah wilayah tersebut, Kecamatan Sukorame dan Bluluk adalah yang paling minim dibandingkan sejumlah kecamatan lainnya. Sedangkan Kecamatan Babat, Kedungpring, Ngimbang adalah kecamatan dengan jumlah pelaku nikah *malem songo*-nya signifikan.[48]

Sama halnya dengan Kabupaten Jombang. Hanya sebagian kecamatan saja yang masyarakatnya menikah di *malem songo*. Kecamatan-kecamatan tersebut letaknya di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Lamongan bagian selatan. Dua kecamatan di Kabupaten Jombang yang banyak terdapat peristiwa nikah *malem songo* adalah Kecamatan Plandaan dan Kecamatan Kabuh. Khusus di Kecamatan Kabuh untuk tahun 2019 tercatat sekitar 60 pasangan pengantin.[49] Jumlah ini setara dengan pernikahan *malem songo* di Kepohbaru pada tahun 2019.

[48] Mulkhan, *Wawancara*, Lamongan, 13 Februari 2019.
[49] Nur Hidayat, *Wawancara*, Jombang, 14 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

STRUKTURASI NIKAH *MALEM SONGO*

A. Kesakralan Waktu dalam Pernikahan

Setiap manusia dari belahan dunia mana saja, yang hendak melangsungkan pernikahan selalu akan dibingungkan dengan pemilihan waktu. Bagi masyarakat rasional, pemilihan waktu pernikahan selalu dikaitkan dengan berbagai pertimbangan empiris seperti cuaca, ketersediaan modal, dan kesempatan para undangan untuk dapat hadir dalampesta pernikahan.

Sebagian lagi, mencoba mencari-cari tanggal unik dengan berbagai kombinasi hari-bulan-tahun. Misalkan, pada 12-12-12 (12 Desember 2012) atau 20-02-20 (02 Februari 2020). Mereka menganggap bahwa pernikahan yang merupakan segmentasi sejarah hidup seorang manusia selayaknya dilangsungkan pada tanggal yang menarik dan indah. Memilih tanggal unik dapat menambah kesan histori yang sulit terlupakan.

Anggapan soal kesakralan waktu tertentu dalam pernikahan juga pernah terjadi dalam sejarah Islam. ‘Āishah dinikahi Rasulullah Saw pada bulan Syawal. Bagi ‘Āishah, bulan tersebut menjadi preferensi tersendiri. Sampai-sampai ia menyukai para wanita yang dinikahkan pada bulan Syawal. Namun, tujuan Rasulullah dan ‘Āishah menikah di bulan itu adalah untuk membantah takhayul atau kepercayaan irasional-imajiner dari masyarakat pada saat itu yang mendiskreditkan bulan Zulhijah dan Syawal sebagai bulan yang mendatang petaka bagi orang-orang yang melangsungkan pernikahan. Mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberanikan diri, menerobos keyakinan masyarakat untuk membuktikan bahwa anggapan mereka itu salah. Tuhan memberkahi siapa saja yang melangsungkan pernikahan kapan pun waktu pelaksanaannya.

Meski demikian, dalam pembahasan *fiqh al-munākaḥāt* tidak ada khusus terkait pemilihan waktu tertentu.[1] Yang menjadi aksentuasi dalam fikih pernikahan adalah terpenuhinya syarat dan rukunnya serta hak dan kewajiban suami-istri. Pernikahan bukanlah ibadah yang pelaksanaannya terikat dengan waktu, seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Pernikahan boleh mengambil waktu kapan saja asalkan dipertimbangkan terlebih dahulu kemaslahatan dari pelaksanaannya.

Pelaksanaan pernikahan yang didasarkan atas hitungan hari, tanggal, atau bulan tertentu bagi sebagian orang dianggap sebagai suatu perbuatan yang memaksakan takdir baik padanya. Sedangkan ilmu perhitungan Jawa memiliki esensi yang sama dengan ilmu nujum (astrologi/perbintangan).[2] Rasulullah sendiri menganggap hal tersebut sebagai bentuk praktik sihir:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنَى قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِالله بْنِ الأَخْنَسِ عَنْ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِالله عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنِقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُمِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ)).[3]

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr ibn Abī Shaybah dan Musaddad al-Ma'nā. Mereka berkata bahwa Yaḥyā telah menceritakan kepada mereka dari Abdullah ibn al-Akhnas dari al-Walīd ibn Abdillah dari Yūsuf ibn Māhik dari Ibn 'Abbās berkata: Nabi Saw Bersabda:

[1] Kitab klasik yang peneliti telusuri misalkan *al-Umm* karangan al-Shāfi'ī pada Juz 5, tentang bab nikah tidak terdapat pembahasan tentang hal itu. Kemudian karangan ulama *muta'akhkhirīn* seperti Abu Zahrah dalam kitabnya *Aḥkam al-Aḥwal al-Sakhṣiyyah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* juga tidak terdapat pembahasan tentang itu.
[2] Imam Mukhlis, *Wawancara*, Bojonegoro, 8 Februari 2020.
[3] Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud* (Riyadh: Dār al-Qalām li al-Nashr wa al-Tawzī', 2015), 488.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Barang siapa yang merujuk pada informasi yang berasal dari perbintangan maka sama saja ia melakukan sebagian praktik sihir. Dan dosanya semakin bertambah karena itu.

Berdasar pada hadis tersebut maka praktik ilmu nujum dianggap sebagai bentuk perbuatan yang terlarang dan haram.[4] Namun peneliti tidak sampai menyimpulkan demikian. Masyarakat Muslim saat ini sejatinya sudah banyak yang berpikiran progresif dan tidak terlalu fanatik terhadap praktik yang terkesan sinkretis ini. Dari segi hukum pernikahan pun, pada dasarnya tidak ada larangan yang jelas untuk melangsungkan pernikahan pada waktu-waktu tertentu. Fokus dari hukum pernikahan bukan soal kapan dilangsungkannya akad nikah, namun pada niat dan keadaan fisik maupun psikologis seseorang yang akan menikah. Jika bertujuan untuk melindungi dan menjaga kehormatan diri maka pernikahan dihalalkan, jika bertujuan destruktif maka pernikahan diharamkan.

Adanya bulan-bulan tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sepi bahkan tidak ada peristiwa pernikahan sama sekali merupakan fenomena adat saja. Maulan, sebagai Kepala KUA Kepohbaru menuturkan bahwa dalam satu tahun terdapat dua bulan yang benar-benar tidak ada pernikahan, yakni Muharram (*Suro*) dan Zulkaidah (*Selo*).[5] Meski demikian, tidak dapat digeneralisasi bahwa mereka meyakini adanya bulan baik dan bulan buruk.

Cara terbaik untuk menyikapi fenomena ini adalah dengan menerimanya secara dialektis. Maksudnya, tidak semata-mata berpaling dari warisan budaya

---

[4] Ibn Rajan Al-Hanbali, *The Excellence of Knowledge: The Virtues of the Salaf over the Khalaf*, terj. Abu Rumaysah (Birmingham: Dar al-Sunnah Publishers, n.d.), 30.
[5] Maulan, *Wawancara*, Bojonegoro, 25 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

leluhur Jawa. Namun, juga tidak sepenuhnya mengikuti detail praktiknya. Berdasarkan pengalaman meneliti di beberapa KUA di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017, pertimbangan waktu pernikahan yang sesuai dengan adat hanya mengacu pada bulan Jawa atau Hijriah saja. Soal jam, tanggal, atau hari umumnya fleksibel. Namun hari Jumat dan Sabtu merupakan hari yang ramai sebab di hari itu adalah hari libur bagi saudara atau tetangga yang tengah bekerja. Melihat hal tersebut, tampak upaya dialektis dari masyarakat Sidoarjo dalam menyikapi fenomena waktu sakral dalam pernikahan. Pertimbangan adat ada pada pemilihan bulan-bulan tertentu,sedangkan pertimbangan rasional ada pada pemilihan akhir pekan atau hari libur.

Sedangkan untuk nikah *malem songo*, pertimbangannya adalah tanggal dan bulan: tanggal 29 di bulan Ramadan. Pelaksanaannya dimulai pada tanggal 28 Ramadan bakda zuhur hingga sekitar pukul 23.00 pada malam ke-29.[6] Menurut masyarakat pergantian hari acuannya adalah bakda asar. Sedangkan menurut ilmu astronomi adalah saat magrib. Berdasarkan fakta di lapangan, tidak ada inovasi tindakan oleh masyarakat untuk—misalkan—memilih hari lain di bulan Ramadan selain malam ke-29 demi mengantisipasi ledakan pengantin. Mereka memegang teguh prinsip bahwa pernikahan di bulan Ramadan hanya pada *malem songo*. Meski momen malam-malam ganjil di bulan Ramadan selayaknya dipenuhi dengan ibadah *maḥḍah*, kenyataannya entah *malem songo* jatuh pada hari apa pun bahkan semalam apa pun prosesi akadnya akan tetap dijalani.

[6] Maulan, *Wawancara*, Bojonegoro, 25 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Nikah *Malem Songo*: Dialektika Adat Kejawen—Doktrin Agama

Para pengantin yang menikah pada *malem songo* adalah orang-orang yang menanggalkan segala bentuk perhitungan Jawa dalam menentukan waktu yang tepat untuk melangsungkan pernikahan. Dalam hal kecocokan jodoh, tidak perlu lagi ada perhitungan dari masing-masing mempelai. Termasuk juga waktu yang tepat dalam melangsungkan akad maupun resepsi pernikahan.

Sedangkan di dalam primbon Jawa, nasib atau kecocokan dari kedua calon mempelai dapat dinilai lewat perhitungan tertentu. Pertama, dengan menggunakan *dino* dan *pasaran* kelahiran masing-masing mempelai. Cara ini pun memiliki varian rumus. Yang kedua, menggunakan nama masing-masing mempelai. Nama yang dimaksud terlebih dahulu harus ditulis dalam aksara Jawa, kemudian setiap aksaranya memiliki *neptu*-nya sendiri-sendiri. Seperti halnya cara yang pertama, cara ini juga memiliki beragam rumus. Antara rumus satu dengan yang lainnya terkadang menghasilkan kesimpulan yang berseberangan. Terkadang menggunakan rumus pertama hasilnya buruk. Sedangkan jika menggunakan rumus lain, kesimpulannya boleh jadi bernasib baik. Tidak jarang, hasil hitungan yang berlainan dapat mengundang perdebatan antar keluarga calon mempelai.[7]

Perihal pelaksanaan pernikahan, sebenarnya tidak terdapat perhitungan yang rumit. Hanya ada beberapa tanggal dalam bulan-bulan Jawa tertentu yang dianggap *na'as* (petaka). Ada pula yang hanya mengacu pada bulan-bulan tertentu yang baik atau yang petaka. Di antara bulan-bulan *na'as* tersebut ada

[7] Shohib, *Wawancara*, Bojonegoro, 8 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang boleh dilanggar dan ada pula yang tidak boleh dilanggar sedikit pun. Salah satu bulan *na'as* yang tidak boleh dilanggar adalah bulan Ramadan. Sebab, jika melakukan pernikahan pada bulan ini dipercaya akan mengalami kecelakaan besar.[8]

Berdasar pada hal tersebut, nikah *malem songo* seakan hadir sebagai tandingan dari kerumitan perhitungan Jawa. Adat nikah *malem songo* justru melangkahi ketentuan primbon Jawa yang menganggap bulan Ramadan tidak baik untuk melaksanakan pernikahan. Begitu pun *weton* dan ragam nama-nama calon pengantin yang menjadi materi dasar dalam primbon Jawa dianggap melebur secara totalitas dalam tradisi nikah *malem songo*. Andaikan *weton* masing-masing mempelai dihitung dan ternyata kesimpulannya buruk, hal tersebut tetap diyakini masih membawa keberkahan.

Orang-orang dahulu sadar bahwa visi orang Jawa menentukan waktu-waktu tertentu dalam pernikahan bertujuan memperoleh nasib baik. Visi tersebut—menurut pandangan peneliti—masih melekat kuat di dalam tradisi nikah *malem songo*. Artinya, baik yang menggunakan hitungan Jawa maupun *malem songo* sejatinya menginginkan nasib baik dapat menyertai setiap jengkal kehidupan rumah tangga. Wujud konkret dari nasib baik tersebut adalah punya keturunan, lancar pekerjaan, panjang umur, dan jauh dari konflik rumah tangga.

Pemahaman masyarakat Jawa akan adanya waktu-waktu tertentu yang dianggap baik dalam satu tahun sudah menjadi budaya. Namun, dasar

[8] Harya Cakraningrat, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa, 1994), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penentuan baik dan buruk dalam perhitungan Jawa tidak berlandaskan nilai-nilai keislaman. Asal mula adanya hitungan tersebut adalah dari para pendahulu yang sering *niteni* setiap kejadian-kejadian penting yang dialami seseorang dengan mengacu pada hari dan weton kelahirannya. Sudah menjadi kebiasaan orang Jawa terdahulu untuk memahami kejadian alam semesta dalam bingkai takdir Tuhan. Mereka menganggap bahwa nasib seseorang sudah ditentukan sejak lahir. Sedangkan adat nikah *malem songo* memiliki tendensi firman Tuhan. Kesucian dan keberkahan bulan Ramadan merupakan kalam Tuhan sendiri. Sebagaimana Ia wahyukan dalam Surat al-Baqarah: 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

> Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara baik dan batil). Karen itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkan, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.[9]

Keutamaan bulan Ramadan di bandingkan bulan-bulan lainnya juga terdapat di dalam hadis berikut:

[9] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Jamil: Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris* (Bekasi: CV. Cipta Bagus Segara, 2012), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ أَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وابْنُ حُجْرٍ، قَالُوْا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ)، عَنْ أَبِيْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيْهِ. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيْطَانُ)).[10]

Telah bercerita Yaḥyā ibn Ayyūb dan Qutaybah dan Ibn Ḥujr bahwa mereka telah berkata: Ismā'īl (atau ibn Ja'far), dari Abū Suhayl, dari ayahnya. Dari Abu Hurayrah menerangkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Apabila datang bulan Ramadan maka pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, dan setan terbelenggu.

Jika mengacu pada sejarah pernikahan Siti 'Āishah dengan Rasulullah Saw di bulan Syawal, sejatinya adat nikah *malem songo* memiliki esensi yang sama dengan uswah yang dicontohkan Rasulullah Saw. Ketika tradisi suatu masyarakat menganggap suatu bulan tertentu sebagai bulan yang membawa petaka, terdapat sebuah tradisi tandingan yang berseberangan dan mengkritisi tradisi lain. Dalam hal ini, adanya nikah *malem songo* berusaha membuktikan *superstition* (takhayul) bahwa bulan Ramadan yang di dalam Kitab Primbon Betaljemur Adammakna dianggap buruk untuk melangsungkan pernikahan, justru membawa keberkahan dengan dalih yang berakar dari firman Tuhan, bukan semata ijtihad manusia.

Nikah *malem songo* dalam pandangan peneliti merupakan produk dialektika antara adat kejawen dengan doktrin agama. Perhitungan Jawa menjadi adat yang sudah umum dikenal masyarakat. Kendati demikian, perhitungan tersebut tidak didasarkan atas sumber ajaran agama Islam seperti al-Qur'an dan Hadis, melainkan berdasarkan kebiasaan *niteni* orang-orang terdahulu yang kemudian dirumuskan dan dihimpun dalam Kitab Primbon. Di

[10] Al-Muslim, *Ṣaḥīḥ al-Muslim* (Riyadh: Dār al-Ḥaḍārah li al-Nashr wa al-Tawzī', 2015), 325.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kitab fikih, tidak pernah disinggung soal perhitungan atau waktu-waktu tertentu yang dianggap sakral. Singkatnya, dasar dari perhitungan Jawa adalah akal budi, bukan firman Tuhan atau sabda Nabi Saw.

Sedangkan nikah *malem songo* adalah suatu tradisi pernikahan yang tidak mempersoalkan perhitungan *weton* sebagai dasar menilai kecocokan pengantin. Meski demikian, terdapat kebiasaan bagi masyarakat Jawa untuk tetap mensakralkan waktu-waktu tertentu. Termasuk nikah *malem songo* yang hanya dilangsungkan pada satu malam, yakni malam ke-29 bulan Ramadan. Namun perbedaannya, keberkahan yang diyakini di malam tersebut mendapatkan legitimasi dari al-Qur'an dan juga Hadis. Sehingga, dapat dikatakan bahwa nikah *malem songo* merupakan produk dialektis antara adat kejawen dan juga doktrin agama. Nikah *malem songo* tetap menganggap suatu waktu sebagai waktu yang sakral layaknya adat kejawen tetapi esensi keberkahannya didasarkan pada sumber ajaran agama Islam, bukan pada akal budi.

Namun, bukan berarti ketika ada nikah *malem songo*, adat pernikahan dengan perhitungan Jawa menjadi punah. Animo masyarakat Kecamatan Kepohbaru dalam memutuskan pilihannya memakai perhitungan Jawa atau *malem songo* faktanya berimbang. Berdasarkan penuturan Salim—pegawai KUA Kepohbaru yang sudah puluhan tahun menetap di sana—antara *malem songo* dan bulan *besar* (Zulkaidah) kurang lebih sama ramainya. Hanya saja, pelaksanaan pencatatan pernikahan pada *malem songo* lebih menguras tenaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab berbarengan dengan pelaksanaan puasa Ramadan dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri.[11]

C. Keyakinan Masyarakat Desa Bumirejo terhadap Nikah *Malem Songo*

Masyarakat Bumirejo meyakini bahwa menikah pada *malem songo* memiliki kekuatan yang berwujud keberkahan dan perlindungan dari Tuhan. Meski percaya akan keberkahannya, tetapi nasib ke depan belum tentu terwujud sebagaimana yang dicitakan. Tuhanlah yang memegang otoritas mutlak atas hidup manusia. Dalam praktiknya, meski diyakini mendatangkan keberkahan, kebaikan, perlindungan dsb, Senyatanya tidak selamanya harapan tersebut berharmoni dengan realitas.

Ada salah seorang warga yang bercerai tiga kali. Dengan istri pertama ia tidak menikah di *malem songo*, dan bercerai. Kemudian ia mencoba menikah lagi untuk kali keduanya pada *malem songo* dan berakhir pula dengan perceraian. Selang beberapa waktu ia mencoba menikah kembali di *malem songo* dan tetap saja berakhir dengan perceraian. Artinya, harapan-harapan mulia tersebut tidak selamanya menjadi kenyataan. Hasil ijtihad manusia mungkin saja tidak serupa dengan yang diinginkan.

Bukan berarti, adanya kejadian-kejadian petaka tersebut memupuskan generasi selanjutnya untuk menikah pada *malem songo*. Ada juga harapan-harapan kebaikan pada *malem songo* yang mewujud menjadi nyata. Tika yang menikah pada *malem songo* merasa bahwa keberkahan yang diharapkan dapat

[11] Salim, *Wawancara*, Bojonegoro, 8 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia rasakan betul. Pertama, ia dikaruniai seorang putri setelah berharap untuk dikaruniai anak satu tahun setelah pernikahannya. Meski sekarang tidak lagi bekerja di sektor formal dan hanya menjadi ibu rumah tangga, namun ekonomi keluarganya sudah mencukupi. Selain itu, tidak terdapat konflik rumah tangga hingga memicu pertengkaran (*syiqoq*) sejak awal pernikahan.

Begitu pula dengan pasangan Atok dan Una yang rumah tangganya bertahan hampir empat tahun. Mereka juga sudah dikaruniai putri yang berusia dua tahun. Rezeki mereka pun selalu tercukupi. Keberkahan menikah di bulan Ramadan dapat mereka rasakan hingga saat ini. Mereka tidak merasakan ada ekses negatif dari pernikahan yang dilangsungkan di bulan Ramadan.

Oleh karenanya, aspek ontologis dari nikah *malem songo* yang esensial—menurut peneliti—seharusnya tidak dibahasakan dengan "kepercayaan atau keyakinan", namun "harapan atau doa". Kalau kepercayaan atau keyakinan maka akan memberi kesan bahwa terdapat kekuatan kultus dari nikah *malem songo*. Namun jika dimaknai harapan atau doa, maka terdapat kesadaran rendah diri di mata Tuhan bahwa manusia hanya dapat berharap dan berusaha. Menikah pada *malem songo* hanya wasilah atau perantara. Dengan momen bulan Ramadan yang suci terlebih pada malam ganjil di sepuluh hari terakhir, doa-doa kebaikan diharapkan dapat di-*ijābah* oleh Allah Swt. Dengan begitu, rumah tangga yang dibangun akan selalu diselimuti suasana sakinah, mawadah, dan rahmat.

Harapan masyarakat yang menikah di *malem songo* sebenarnya tidak menyimpang dari makna pernikahan maupun tujuan pernikahan dalam agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam. Beberapa ayat al-Qur'an menyebutkan bahwa pernikahan harusnya dihiasi dengan suasana kedamaian. Andaikan ada konflik juga diharapkan dapat diselesaikan dengan damai. Tujuan pernikahan (*maqāṣid al-sharī'ah*) menghendaki pemeliharaan keluarga dan ada pula ulama yang berpendapat bahwa tujuannya adalah memiliki keturunan. Memiliki keturunan adalah sesuatu yang menjadi kebahagiaan pasangan yang menikah di *malem songo*.

D. Klasifikasi Motif Pelaku Nikah *Malem Songo*

1. Motif Nikah *Malem Songo* dan Kaitannya dengan Perhitungan Jawa

Terdapat dua motif yang berlainan dari para pelaku yang menikah di *malem songo* dalam kaitannya dengan perhitungan Jawa. Pertama, adalah yang menjadikan nikah *malem songo* sebagai upaya alternatif. dimaksud alternatif dalam istilah aplikatifnya adalah "jalan lain". Maksudnya, nikah *malem songo* menjadi jalan lain ketika perhitungan Jawa dinilai terlalu berbelit, namun pada dasarnya tetap mengharapkan kebaikan dan keberkahan dari pelaksanaan akad nikah. Tidak ada prosesi perhitungan sama sekali bagi masyarakat yang memilih menikah di *malem songo*. Hal ini dinilai lebih praktis dengan tidak mengabaikan aspek keberkahan waktu tertentu. Untuk itu, *malem songo* dipilih sebagai alternatif waktu pernikahan. Atok adalah pelaku nikah *malem songo* yang tergolong di dalam tipologi ini.

Kedua, Nikah *malem songo* dalam keadaan tertentu juga dijadikan sebagai upaya preventif. Maksudnya, sejak awal kedua belah pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga calon mempelai sudah tidak menggunakan perhitungan Jawa. Tujuannya adalah menghindari atau mencegah kesimpulan buruk yang dihasilkan dari perhitungan tersebut. Sebab, dampak negatif menggunakan perhitungan Jawa akan lebih besar manakala kedua calon mempelai sudah saling mencintai, namun harus berpisah hanya karena hasil perhitungan yang buruk. Untuk itu, dipilihlah nikah *malem songo* sebagai bentuk penghindaran terhadap segala bentuk perhitungan Jawa. Tika adalah pelaku nikah *malem songo* yang tergolong dalam tipologi ini.

2. Motif Nikah *Malem Songo* dan Kaitannya dengan Kesadaran Pribadi

Terdapat tiga jenis motif pelaku nikah *malem songo* yang berkaitan dengan kesadaran dirinya. Pertama adalah pelaku sukarela. Mereka adalah pelaku yang menginginkan menikah di *malem songo* tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, termasuk orang tua. Kedua, adalah pelaku terpaksa atau pelaku yang sebenarnya tidak menginginkan menikah di *malem songo* namun ia melakukannya atas paksaan dari orang lain, misal orang tuanya. Ketika pelaku manasuka atau pelaku yang tidak terlalu memikirkan waktu-waktu tertentu. Baginya, jika menikah di *malem songo* menjadi kemauan dari pihak istri atau keluarganya maka ia pun akan menurutinya tanpa ada keberatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Nikah *Malem Songo* Perspektif Teori Strukturasi

Untuk memahami nikah *malem songo* dalam bingkai teori strukturasi, perlu dipaparkan unsur-unsur fundamental dalam teori tersebut. Cara ini adalah yang terbaik. Tidak sedikit akademisi yang mengatakan bahwa sangat susah memahami pikiran Giddens karena tidak adanya kesatuan konsep yang konsisten terkait teori strukturasi.[12] Banyak akademisi sosiologi meragukan aplikasi teori ini karena konsepnya masih bias dan upaya sintesis dua kutub paradigmanya lebih diposisikan sebagai kritik teori sosial.[13] Namun peneliti mencoba membuktikan bahwa teori strukturasi sangan relevan untuk menggambarkan praktik nikah *malem songo.*

Untuk mempermudah pembahasan, maka sajian penjelasannya akan mengikuti alur berikut:(1) agen (*agent*), (2) struktur (*structure*), (3) batasan struktural (*structural constraint*), dan kemudian proses dialektika agen dan struktur atau yang lazim disebut (4) dualitas struktur (*duality of sturucture*). Dalam dualitas struktur, akan diramu penjelasan yang merupakan gabungan dari alur 1—3.

1. Kesadaran Pelaku Nikah *Malem Songo*

Agen adalah individu yang memiliki kapasitas *agency.* Kapasitas tersebut mewujud dalam kebebasan untuk mengekspresikan kehendaknya

[12] Ira J. Cohen, *Structuration Theory: Anthony Giddenss and The Constitution of Social Life* (London: Macmillan, 1989), 10.
[13] I. B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial* (Jakarta: Kencana, 2015), 317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan membentuk tatanan sosial.[14] Kebebasan individu merupakan aksentuasi teori-teori sosial dalam paradigma definisi sosial. Misalkan teori fenomenologi dan teori interaksionisme simbolik.

Meski dinamai teori strukturasi, bukan berarti fokus kajiannya berada dalam lingkup struktur dan mengabaikan aspek kebebasan individu. Justru individu yang memiliki kebebasan kehendak menjadi perhatian tersendiri bagi teori strukturasi. Seluruh tindakan agen yang menikah pada *malem songo* dapat ditinjau dari tiga tahapan: (1) motivasi, (2) rasionalisasi tindakan, dan (3) refleksi monitoring.

Motivasi masyarakat yang melakukan pernikahan adalah menginginkan kebaikan dan keberkahan menyertai setiap jengkal kehidupan rumah tangganya. Motivasi ini selalu ada pada setiap orang. Tidak ada seorang pun yang ingin bercerai ketika menjalin rumah tangga dengan serius. Motivasi ini adalah cikal bakal terciptanya suatu tindakan untuk memenuhi motivasi tersebut. Tanpa motivasi, tindakan yang diambil tidak akan memiliki arti.

Untuk memenuhi motivasi, diperlukan rasionalisasi tindakan. Yang dimaksud rasionalisasi adalah keadaan masyarakat yang menyadari betul perilaku yang ia lakukan. Bagaimana kerja akal budi merespons motivasi itulah yang dinamakan rasionalisasi tindakan. Secara langsung rasionalisasi juga berhubungan dengan kemampuan individu untuk menuturkan niatnya dan harapannya. Rasionalisasi tindakan dari kehendak

[14] Anthony Giddenss and Philip W. Sutton, *Essential Concepts in Sociology* (Cambridge: Polity Press, 2014), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga oleh masyarakat Desa Bumirejo dan di beberapa daerah lainnya adalah dengan menikah pada hari yang dianggap sakral, yakni *malem songo* pada bulan Ramadan. Sebab, bulan Ramadan adalah bulan yang disucikan Allah. Di tambah lagi, malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir dianggap sebagai malam yang paling dimuliakan Allah. Di tambah lagi, pada salah satu malam ganjil tersebut terdapat lailatulkadar. Seperti itulah cara mereka merasionalisasikan motivasinya.

Terakhir adalah tahap refleksi. Tahap ini adalah tahap penghayatan terhadap perilaku sosial yang telah dilakukan. Di dalam tahap ini juga ada upaya untuk mengevaluasi tindakan yang sudah diambil. Dalam hal ini pelaku *nikah malem songo* menghayati apakah cara ia merasionalisasi kehendaknya itu sudah sesuai dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan seperti menaati norma dan tidak mengganggu kepentingan orang lain. Dalam praktiknya, nikah *malem songo* sudah dilakukan bertahun-tahun. Hal tersebut menjadi tolok ukur bahwa rasionalisasi tindakan nikah *malem songo* tidak mengandung ekses negatif, meski harus dilangsungkan saat bulan puasa. Karena itulah, dari hasil refleksi monitoring yang bernilai positif ini, banyak individu yang mengulangi lagi di tahun berikutnya untuk menikah di *malem songo*.

Sebagian lagi merasionalisasikannya secara lain, yakni memakai adat perhitungan Jawa. Namun dalam hal ini tidak menjadi fokus penelitian ini. Tetapi *agent* adalah individu yang bebas. Ia bisa terikat atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak terikat dengan struktur yang ada. Maka dari itu tidak heran meskipun banyak yang menikah di *malem songo*, juga banyak yang menikah di bulan Jawa yang dianggap baik, misalnya Junaedi dan Agus yang menikah menurut bulan-bulan tertentu yang dinilai baik. Atau bahkan menikah dengan mengacu pada peristiwa sejarah Nabi Saw dengan Siti 'Āishah yakni pada bulan Syawal, sebagaimana Mukhlis yang menikahkan putrinya pada bulan Syawal tahun 2019. Mereka tunduk pada struktur yang berlainan.

Ketundukan pada struktur yang berlainan ini adalah bukti bahwa manusia pada dasarnya memiliki *free will* (kebebasan berkehendak). Manusia bebas menentukan tindakan yang ia pilih. Ia bebas memihak pada struktur apa pun atau justru mengabaikannya secara totalitas. Kebebasan agen tidak dapat diabaikan jika hendak mengkaji masyarakat dalam perspektif teori strukturasi.

2. Struktur Nikah *Malem Songo*

Struktur menurut sebagian para ahli adalah penggambaran detail dari suatu lembaga sosial. Dalam Sosiologi, struktur sosial merujuk pada prinsip perilaku yang berulang-ulang dengan bentuk dan cara yang sama tujuannya untuk menggambarkan tatanan sosial. Konsep struktur dapat diterapkan pada lembaga, kelompok, atau proses sosial.[15] Sedangkan Giddens mendefinisikan struktur secara ringkas sebagai *rules and*

[15] Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori, Dan Terapan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 68–69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

resources (aturan dan sumber daya) yang terbentuk dari dan sekaligus membentuk perulangan praktik sosial. Aturan sebagai salah satu wujud struktur bukanlah aturan atau hukum positif melainkan semacam pedoman yang menjadi prinsip masyarakat untuk melakukan suatu praktik sosial secara berulang dalam waktu dan tempat tertentu.

Nikah *malem songo* telah menjadi sebuah pedoman bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan tanpa terikat lagi dengan segala kerumitan perhitungan Jawa. Namun pada dasarnya tetap tidak menganggalkan nilai kebaikan dan keberkahan yang tersemat dalam waktu-waktu tertentu. Praktik nikah *malem songo* dilakukan berulang kali dari tahun ke tahun oleh masyarakat Desa Bumirejo dan masyarakat di daerah lain di Kecamatan Kepohbaru. Lebih luas lagi, praktik nikah *malem songo* dilakukan oleh berbagai masyarakat yang membentang dari Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan bagian selatan dan barat, dan Kabupaten Jombang bagian utara.

Secara aplikatif, struktur menurut Giddens terbagi ke dalam tiga dimensi. Pertama adalah struktur signifikansi. Atau struktur yang wujudnya adalah pemaknaan dan penilaian terhadap suatu perbuatan. Proses interaksi sosial yang berada pada struktur ini adalah komunikasi. Kedua adalah struktur dominansi. Struktur ini melibatkan institusi politik dan ekonomi. Ketiga adalah struktur legitimasi. Yang terakhir ini melibatkan adanya institusi hukum.[16]

[16] Anthony Giddenss, *The Constitution of Society: Outlines of the Theory of Stucturation* (Cambridge: Polity Press, 1984), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Struktur nikah *malem songo* berada pada dimensi signifikansi. Individu yang menikah pada *malem songo* terikat pada makna dan nilai bahwa *malem* tersebut adalah *malem* yang mendatangkan keberkahan bagi siapa saja yang menikah. Makna tersebut tidak diciptakan berdasarkan ijtihad murni manusia, namun terdapat kepercayaan yang berasal dari doktrin agama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang paling diberkahi Tuhan dari bulan-bulan lainnya.

Terbentuknya struktur nikah *malem songo* tidak melibatkan lembaga politik, ekonomi, maupun hukum. Sehingga, domain nikah *malem songo* tidak pada dominasi dan legitimasi. Struktur nikah *malem songo* terbentuk berdasarkan proses interaksi masyarakat lewat komunikasi yang meyakini kebaikan dan keberkahan *malem songo*. Mayoritas berasal dari anjuran atau terkadang paksaan orang tua. Hal ini dialami oleh Atok dan Tika yang memiliki kesadaran terhadap nikah *malem songo* karena ada pengaruh dari orang tua mereka. Sedangkan Zakiyah menyadari nikah *malem songo* dari sepupunya. Proses tersebut hanya berlangsung lewat komunikasi dan tidak melibatkan institusi politik, ekonomi, dan hukum.

Struktur tersebut mampu mengikat masyarakat untuk melangsungkan pernikahan hanya pada *malem songo*, tidak pada malam-malam lainnya dalam bulan Ramadan atau bahkan di bulan lain. Mereka tunduk pada struktur yang mereka buat sendiri dan mereka lakukan berulang kali dalam ruang dan waktu yang sama. Terbukti pada *malem songo* selalu ramai calon pengantin. Setiap tahunnya, di Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepohbaru terdapat sekitar 60 pasangan. Mereka tidak mengenal *malem* yang lain selain *malem songo*. Termasuk tidak terdapat upaya dari mereka untuk membentuk struktur baru yang berbeda dari sebelumnya.

Misalkan, ketika peneliti menanyakan kepada—Tika—pelaku nikah *malem songo* terkait alasannya mengapa harus di *malem songo*, tidak pada malam lain. Peneliti menanyakan demikian sebab para pegawai KUA Kepohbaru harus bekerja ekstra untuk melayani masyarakat yang menikah di *malem songo* di tengah bulan Ramadan dan libur hari Raya Idul Fitri. Barangkali ada upaya untuk meringankan beban para pegawai KUA melayani ledakan pengantin. Namun pada akhirnya tetap memilih *malem songo* sebagai hari pernikahannya. Ia dan keluarganya tetap terikat pada struktur nikah *malem songo* yang sudah terbentuk dan disepakati oleh masyarakat.

Jika diteliti lebih lanjut, analisis tersebut erat kaitannya dengan sosiologi makro. Artinya, perilaku sosial masyarakat terikat kuat dengan struktur yang ada. Peran mereka sepenuhnya ditentukan oleh struktur. Meski demikian, perubahan sosial masih berpotensi terjadi walaupun memerlukan waktu yang panjang. Sudah menjadi konsensus bahwa *malem songo* adalah malam yang mendatangkan keberkahan. Hal tersebut sudah disepakati sejak dahulu dan diterima oleh masyarakat hingga hari ini.

Kajian struktur menjadi fokus bahasan kedua dalam teori strukturasi. Di samping juga mempertimbangkan kemampuan individu atau agen yang memiliki *free will* dalam bertindak. Inilah yang menjadi nilai spesial dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teori strukturasi yang tidak mengabaikan salah satu aspek antara agen maupun struktur dalam memahami realitas sosial yang ada. Pertentangan antara kedua paradigma tersebut dijembatani di dalam teori ini sehingga hasil penjelasannya dapat komprehensif dan berimbang.

3. Fleksibilitas Struktur

Salah satu pertanyaan dasar di dalam teori strukturasi yang muncul dari difusi dua paradigma (fakta dan definisi) sosial adalah terkait batasan struktural. Karena juga memperhatikan agen sebagai makhluk yang memiliki *free will*, struktur terkesan seperti tatanan lentur yang mudah dibentuk dan diubah oleh masyarakat sendiri. Padahal, menurut teori struktural fungsional, perubahan itu sifatnya lambat dan lebih pada upaya penyesuaian.[17] Namun, *structural constraint* dalam teori strukturasi sifatnya temporal-inklusif, bukan abadi-eksklusif. Adakalanya mengikat dan adakalanya dikritik masyarakat.

4. Nikah *Malem Songo*: Struktur Sandingan Hitungan Jawa

Dualitas struktur menjadi bahasan pamungkas dalam teori strukturasi. Sebab dualitas struktur menggambarkan proses terciptanya struktur sekaligus proses terjaganya struktur. Dengan memahami proses terbentuk dan terjaganya struktur, maka dengan sendirinya memahami dinamika praktik sosial. Proses menjadi elemen penting dalam teori

[17] Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial*, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

strukturasi, sebab arti dari struktur[asi] sendiri adalah proses pembentukan struktur. Sebagaimana imbuhan "–asi" dalam kaidah bahasa Indonesia yang bermakna proses.

Kemudian, istilah dualitas perlu dibedakan pula dengan dualisme—istilah yang lebih umum dikenal. Dualisme—menurut Giddens—adalah parasit dalam teori sosial. Dualisme adalah paham pemisahan antara pelaku versus struktur. Dualisme melahirkan perpecahan paradigma dalam teori sosial: fakta sosial dan definisi sosial. Sedangkan dualitas adalah penyatuan antara pelaku dan struktur atau penyatuan dua paradigma tersebut.

Teori strukturasi akan relevan dijadikan alat analisis manakala di dalam suatu kelompok masyarakat terdapat setidaknya dua struktur yang berlainan terhadap satu institusi sosial—dalam penelitian ini adalah pernikahan. Struktur-struktur tersebut eksis di dalam kehidupan sosial dan dianut oleh masyarakatnya. Di Desa Bumirejo maupun di Kecamatan Kepohbaru, masyarakatnya secara sukarela ada mengikuti adat perhitungan Jawa dan ada yang memilih *malem songo*. Sebagian tunduk pada hitungan Jawa sebagian lagi tunduk pada *malem songo*. Ketundukan mereka terhadap salah satu struktur dikarenakan terdapat *structural constraint* dari masing-masing struktur. Ketika memilih perhitungan Jawa, maka mereka terikat dengan struktur pernikahan dengan hitungan Jawa. Namun, mereka juga bebas untuk tidak terikat dengan hitungan Jawa dan memilih menikah di *malem songo*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nikah *malem songo* dapat menjadi struktur dikarenakan adanya sekelompok masyarakat yang mulanya tidak menyepakati perhitungan Jawa. Mereka menganggap terlalu memegang teguh hitungan Jawa justru kerap kali menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Mengutamakan hitungan Jawa juga berpotensi menguras banyak usaha dan pengorbanan. Misalkan, hanya karena memegang prinsip perhitungan yang hasilnya tidak ada kecocokan, pasangan yang saling mencintai dapat batal pernikahannya. Perhitungan Jawa juga dinilai terlalu rumit dan banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Selain itu, adat perhitungan Jawa yang menganggap waktu-waktu tertentu baik atau buruk tidak memiliki landasan normatifnya dari ajaran agama.

Atas dasar itu, sekelompok masyarakat mencoba untuk meninggalkan struktur tersebut. Mereka tidak mematuhi dan tidak mengikatkan diri dengan struktur nikah dengan perhitungan Jawa. Mereka mampu melakukan hal itu karena sejatinya manusia adalah individu yang bebas. Sebagai agen, individu memiliki kehendaknya sendiri (*free will*) untuk mengekspresikan jati dirinya. Dalam hal ini, struktur nikah dengan perhitungan Jawa sudah kehilangan daya ikatnya dan diabaikan oleh sebagian masyarakat. Sebagaimana *structural constraint* di dalam teori strukturasi yang sifatnya temporal-inklusif. Temporal artinya hanya sementara sedangkan inklusif artinya terbuka akan pengaruh dan perubahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah mereka menanggalkan struktur lama, mereka mulai beralih ke struktur lain, yakni nikah *malem songo*. Struktur nikah *malem songo* sendiri tidak terbentuk begitu saja. Giddens mencatat bahwa syarat terbentuknya struktur baru harus ada pengulangan perbuatan secara konsisten dalam ruang dan waktu yang sama. Nikah *malem songo* sudah dipraktikkan sejak dahulu—meski tidak dapat dilacak awal mulanya. Tetapi menurut Maulan, praktik tersebut sudah ada di tahun 1996 ketika ia mulai bekerja di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.[18] Dari tahun 1996 hingga 2020 saat penelitian ini ditulis, setiap tahunnya ada peristiwa nikah *malem songo*. Artinya, syarat pengulangan praktik sosial dalam ruang (Kecamatan Kepohbaru dan daerah lain) dan waktu (*malem songo*) sudah terpenuhi. Sehingga, nikah *malem songo* layak disebut sebagai struktur.

Setelah menjadi struktur, nikah *malem songo* memiliki kekuatan untuk mengikat masyarakat. Terbukti, masyarakat yang sudah memantapkan diri mengikuti struktur nikah *malem* songo, tidak satu pun yang berani mengabaikan struktur tersebut, atau setidaknya membuat inovasi sedikit. Misalkan, pelaksanaannya dipercepat pada *malem pitu* atau *malem limo* agar tidak berjibun dengan banyaknya calon pengantin. Mereka hanya mengenal *malem songo*. Bahkan seberat apa pun tantangannya—meski harus menikah di saat waktu berbuka belum tiba atau menikah di tengah malam—tetap mereka jalani.

[18] Maulan, *Wawancara,* Bojonegoro, 25 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambaran tersebut adalah bentuk dualitas struktur. Sebuah proses dinamika praktik sosial. Teori strukturasi mampu menjembatani kedua kutub paradigma dalam teori sosial. Pada dasarnya masyarakat terikat dengan—katakan—struktur A. Ketika ada hal-hal yang dianggap tidak memenuhi kepentingan mereka di dalam struktur A, mereka akan mengabaikannya dengan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan struktur A. Ketika perbuatan tersebut dipraktikkan secara terus-menerus dalam ruang dan waktu yang sama, maka terbentuklah struktur B. Dan struktur B tersebut mengikat masyarakat kembali untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu stabilitas struktur B. Dalam penelitian ini. struktur A tersebut adalah pernikahan dengan hitungan Jawa, sedangkan struktur B adalah nikah *malem songo*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan dan analisis data penelitian, maka berikut ini disajikan hasil kesimpulannya.

1. Nikah *malem songo* adalah suatu adat perkawinan yang dilaksanakan pada malam ke-29 di bulan Ramadan dan tidak memakai perhitungan Jawa sama sekali. Nikah *malem songo* hadir sebagai kritik masyarakat terhadap perhitungan Jawa dan anggapan buruk terhadap bulan Ramadan. Praktik Adat ini membentang luas dari daerah Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan bagian selatan dan barat, serta Kabupaten Jombang bagian utara. Meski disebut *malem songo*, pelaksanaannya dimulai dari pukul 13.00 WIB di tanggal 28 Ramadan hingga pukul 23.00 WIB pada malam ke-29. Administrasi pencatatan perkawinan antara nikah *malem songo* dengan nikah di waktu lain tidak berbeda, termasuk tarif Rp 600.000., bagi calon pengantin yang menikah di luar kantor.
2. Masyarakat menganggap bahwa menikah di *malem songo* memiliki nilai keberkahan. Sama halnya dengan mereka yang menganggap menikah berdasarkan perhitungan Jawa. Namun, keyakinan mereka didasarkan tidak hanya ijtihad manusia semata, namun juga berlandaskan wahyu Tuhan. Sebab, di dalam ajaran agama Islam, bulan Ramadan adalah bulan yang paling dimuliakan di antara bulan-bulan hijriah lainnya. Sebenarnya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diksi yang tepat untuk melukiskan nikah *malem songo* bukanlah "keyakinan", namun "harapan". Inti dari menikah di *malem songo* adalah harapan untuk mendapat kebaikan dalam menjalankan rumah tangga.

3. Melalui perspektif teori strukturasi Giddens dapat dipahami bahwa struktur nikah *malem songo* tidak terbentuk dan tersedimentasi secara spontanitas, tetapi melalui proses. Struktur nikah *malem songo* ada karena sekelompok masyarakat yang mulanya tidak sepakat dengan adat perhitungan Jawa. Mereka berani tindak tunduk pada struktur perhitungan Jawa kemudian membuat struktur tandingan yang atributnya berlainan. Lahirlah nikah *malem songo*. Suatu adat nikah yang tidak memakai perhitungan, namun tetap memiliki nilai kebaikan. Karena banyak masyarakat yang melakukannya secara berulang dalam ruang dan waktu yang sama, maka nikah *malem songo* dapat dikatakan sebagai sebuah struktur. Ketika sudah menjadi struktur, daya ikat ada padanya. Sehingga, masyarakat yang mengikuti struktur nikah *malem songo* tidak mampu melakukan inovasi atau keluar dari struktur tersebut untuk menciptakan struktur tandingan. Mereka hanya mengenal *malem songo* dan tidak ada yang lain.

B. Implikasi Teoretis

Implikasi teoretis dalam penelitian ini membuktikan bahwa sejatinya cara memotret realitas sosial yang ada adalah dengan saling menghubungkan dua paradigma yang selama ini menjadi kutub berlawanan: definisi dan fakta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial. Sebab pada dasarnya masyarakat bisa terikat dengan struktur atau malah mengkritiknya. Giddens mengembangkan teori strukturasi yang intinya adalah difusi dari dua paradigma tersebut. Dalam praktiknya, masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro tidak terikat dengan struktur perhitungan Jawa dalam melakukan perkawinan. Tetapi mereka menciptakan struktur lain yakni nikah *malem songo* dan mempraktikkannya secara konsisten dalam ruang dan waktu.

C. Keterbatasan Studi

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna untuk dijadikan temuan yang baku. Masih banyak aspek yang perlu dikembangkan, terutama bentangan daerah-daerah yang masyarakatnya menikah pada *malem songo*. Kemudian, dari aspek interpretasi maupun analisis berdasarkan teori strukturasi sangat terbuka ruang untuk dikritik dan diperbaiki. Terlebih hanya pendekatan sosial yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan normatif atau hukum Islam masih belum menjadi bagian besar dari analisis sehingga memungkinkan untuk dikembangkan.

D. Rekomendasi

Penelitian ini setidaknya sudah memberikan deskripsi nikah *malem songo* yang menjadi khazanah adat perkawinan masyarakat Jawa Timur. Meski demikian, celah-celah yang belum terjamah masih terbuka lebar baik eksplorasi objek material atau pun pengayaan objek formal penelitian. Dengan begitu ke depan diharapkan dapat menambah wawasan baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

Abdulsyani. *Sosiologi: Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.

Aidit, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.

Al-'Āmilī, Zayn al-Dīn. *Al-Rauḍat Al-Bahiyyah Fī Al-Sharḥ Al-Lum'at Al-Dimashqiyyah*. Qom: Majma' al-Fikr al-Islāmī, 2016.

Al-Aḥmadī, Mūsā ibn Muḥammad ibn Mulyānī. *Mu'jam Al-Af'āl Al-Muta'addiyāt Al-Ḥarf*. Beirut: Dār al-'Ilm al-Malāyīn, 1979.

Al-Anṣārī, Zakariyyā ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Zakariyyā. *Fatḥ Al-Wahhāb Bi Sharḥ Manhaj Al-Tullāb*. Juz 2. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1998.

Al-Baghawī, Abū Muḥammad al-Ḥusayn ibn Ma'ūd ibn Muḥamad ibn al-Farrā.' *Al-Tahdhīb Fī Fiqh Al-Imām Al-Shāfi'Ī*. Juz 5. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1997.

Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣahīh Al-Bukhārī*. Riyadh: Dār al-Qalām li al-Nashr wa al-Tawzī', 2015.

Al-Dāwūdī, Ṣofwān ibn 'Adnān. *Qawā'id Al-Uṣūl Al-Fiqh Wa Taṭbīqātuhā*. Cairo: Dār al-'Āṣimah, 2008.

Al-Ḥamd, 'Abd al-Qādir Shaybah. *Ḥuqūq Al-Mar'ah Fī Al-Islām*. Riyadh: Maktabah al-Malik al-Fahd, 2010.

Al-Hanbali, Ibn Rajan. *The Excellence of Knowledge: The Virtues of the Salaf over the Khalaf*. Edited by terj. Abu Rumaysah. Birmingham: Dar al-Sunnah Publishers, n.d.

Ali, Kecia. *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence*. Oxford: Oneworld, 2006.

Al-Jazayrī, 'Abd al-Raḥmān. *Kitāb Al-Fiqh 'alā Al-Madhāhib Al-Arba'Ah*. Juz 4. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 2003.

Al-Kahlanī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Subul Al-Salām*. Bandung: Dahlan, 1990.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Khādimī, Nūr al-Dīn ibn Mukhtar. *'Ilm Al-Maqāshid Al-Shar'Iyyah*. Riyadh: Maktabah al-'Abīkān, 2001.

Al-Maḥallī, Jalāl al-Dīn. *Sharḥ Minhāj Al-Ṭālibīn*. Cairo: Dār al-Iḥyā al-Kutūb al-Kubra, n.d.

Al-Majlisī, Muḥammad ibn Muḥammad Sālim. *Lawāmi' Al-Durar Fī Hatk Astār Al-Mukhtaṣar*. Juz 6. Nouakchott: Dār al-Riḍwān, 2015.

Al-Māturīdī, Abū Manṣūr. *Ta'wilāt Ahl Al-Sunnah: Tafsīr Al-Māturīdī*. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 2005.

Al-Miṣrī, Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukarram ibn Manẓūr al-Afrīqī. *Lisān Al-'Arab*. Juz 2. Beirut: Dār al-Ṣādir, 1989.

Al-Mufliḥ, Ibn. *Al-Mubdi': Sharḥ Al-Muqni'*. Juz 7. Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutub, 2003.

Al-Muslim. *Ṣaḥīḥ Al-Muslim*. Riyadh: Dār al-Ḥaḍārah li al-Nashr wa al-Tawzī', 2015.

Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf. *Sharḥ Ṣahīh Al-Bukhārī*. Edited by Juz 9. Cairo: Dār al-Ḥadīth, 2009.

Al-Qurṭubī, Yūsuf ibn 'Abdullāh ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Barrī al-Namrī. *Al-Kāfī Fī Fiqh Ahl Al-Madīnah Al-Mālikī*. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 2002.

Al-Sarakhsī. *Al-Mabsūṭ*. Edited by Juz 4. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1989.

Al-Sha'rānī, 'Abd Wahhāb. *Kitāb Al-Mīzān*. Edited by Juz 3. Beirut: Ālam al-Kutub, 1989.

Al-Shāfi'ī, Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Umm*. Riyadh: Bayt al-Afkār wa al-Dawliyyah, 1997.

Al-Shawkānī, Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad. *Nayl Al-Auṭār Sharḥ Muntaqā Al-Akhbār*. Beirut: Bayt al-Afkār al-Dawliyyah, 2004.

Al-Shaybānī, Muḥammad ibn Ḥasan. *Al-Aṣl*. Juz 10. Beirut: Dār ibn Ḥazm, 2012.

Al-Tha'labī, Abū Isḥaq Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm. *Al-Kashf Wa Al-Bayān 'an Tafsīr Al-Qur'Ān*. Jeddah: Dār al-Tafsīr, 2015.

Al-Tirmidhī, Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā. *Sunan Al-Tirmidhī*. Riyadh: Dār al-Qalām li al-Nashr wa al-Tawzī', 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Zuḥaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Amin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1990.

Amri. "Tradisi Peminangan Dan Walīmat Al-'Urs Masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke Perspektif Akulturasi Budaya." (Tesis -- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).

Arianto, Yudi. "Tradisi Perhitungan Dino Pasaran Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban." (Tesis -- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016).

Ayyub, Hasan. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Azam, Abd. Aziz Moh., and Abd. Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.

Aziz, Safrudin. "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah." *Ibda': Jurnal Kebudayaan Islam* Vol. 15, No. 1 (2017): 22–41.

Bowen, John R. *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Campbell, Tom. *Tujuh Teori Sosial*. Edited by Terj. F Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Cohen, Ira J. *Structuration Theory: Anthony Giddens and The Constitution of Social Life*. London: Macmillan, 1989.

Corbin, Anselm Strauss & Juliet. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitiatif*. Edited by Benjamin. Surabaya: PT. Bina Ilmu Ofset, 1997.

Dāwud, Abū. *Sunan Abī Dāwud*. Riyadh: Dār al-Qalām li al-Nashr wa al-Tawzī', 2015.

Deal, William E., and Timothy K. Beal. *Theory for Religious Studies*. New York: Routledge, 2004.

Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.

Gidden, Anthony, and Philip W. Sutton. *Essential Concepts in Sociology*. Cambridge: Polity Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-------. *The Constitution of Society: Outlines of the Theory of Stucturation*. Cambridge: Polity Press, 1984.

Giere, Ronald N. "Perspectival Pluralism." In *Scientific Pluralism*, edited by Stephen H. Kellert, Helen E. Longino, and C. Kenneth Waters. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2006.

Harya Cakraningrat. *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa, 1994.

Herry-Priyono, B. *Anthony Gidden: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2016.

Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: J-Art, 2004.

Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Jamil: Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris*. Bekasi: CV. Cipta Bagus Segara, 2012.

Jannah, Sidanatul. "Larangan Perkawinan Gotong Dalan Perspektif Teori Konstruksi Sosial: Studi Di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik." (Tesis -- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).

Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute ofIslamic Thought, 2008.

Johnson, Doyke Paul. "The Theoretical Trajectory." In *American Sociology of Religion: Histories*, edited by Anthony J. Blasi. Leiden: Brill, 2007.

Jones, Pip, Liz Bradbury, and Shaun le Boutillier. *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*. Edited by Achmad Fedyani Saifuddin. 2nd ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

Jr., Kenneth H. Tucker. *Anthony Giddens and Modern Social Theory*. London: SAGE Publications, 1998.

Kaelan. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.

Kathīr, Ibn. *Al-Bidāyah Wa Al-Nihāyah*. Kuwait: al-Muassasah Zad, 2001.

Khalāf, 'Ābd al-Wahāb. *Al-Aḥkām Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah Fī Al-Tashrī' Al-Islāmī*. Kuwait: Dār al-Qalām li al-Nashr wa al-Tawzī', 1990.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Leswono. "Agama Dan Budaya: Studi Tentang Tradisi Perkawinan Berbasis Pitungan Pada Masyarakat Islam Desa Taman Prijek Laren Lamongan." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2010.

Maskur, Ahmad "Pernikahan Saleb Tarjhe Di Madura Perspektif Teori Konstruksi Sosial." (Tesis -- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

Mulla, Dinshah Fardunji. *Principles of Mahomedan Law*. Bombay: Thacker & Company, 1905.

Oktiasasi, Atiek Walidaini, and Sugeng Harianto. "Perhihungan Hari Baik Dalam Perkawinan: Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk." *Paradigma*, Vol. 4, No. 3 (2016).

Pely, Doron. *Muslim/Arab Mediation and Conflict Resolution: Understanding Sulha*. New York: Routledge, 2016.

Purwadi. *Upacara Pengantin Jawa*. Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007.

Rahaman, Fatchur, and Taufiq Ismail. "Consumption Ritual on Javanese Wedding Ceremony: Ethnoghrapy Research in Kabupaten Ngawi." *Asian Pacific Management and Business Application*, Vol. 2, No. 1, (2013): 20–41.

Rahman, Fazlur. *Major Themes of Qur'an*. Chicago: University of Chicago Press, 2009.

Rapoport, Yossef. *Marriage, Money and Divorced in Medieval Islamic Society*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Riḍā, Aḥmad. *Mu'jan Maṭn Lūghah*. Juz 5. Beirut: Dār Maktabah al-Ḥayāh, 1958.

Riza, Kemal, dkk. "Tren Pernikahan Di Bulan Pantangan Di Sidoarjo." *Al-Hukama,* Vol. 8, No. 1, (2018).

Ross, Daniel. "Anthony Giddens." In *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*, edited by Peter Beilharz, Terj. Sigi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Rushd, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn. *Bidāyat Al-Mujtahid Wa Nihāyat Al-Muqtaṣid*. Juz 3. Cairo: Maktabah Ibn al-Taymiyyah, 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saboory, Nadjma Yassari dan Mohammad Hamid. "Sharia and National Law in Afganistan." In *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, edited by Jan Michiel Otto. Leiden: Leiden University Press, 2010.

Sayyīd Sābiq. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dār el-Fikr, 1983.

Sciortino, Giuseppe. "Functionalism and Social Systems Theory." In *The New Blackwell Companion to Social Theory*, edited by Bryan S. Turner. Chicester: Wiley-Blackwell, 2009.

Setiayadi. *Sosiologi*. Sukoharjo: Seti-Aji, 2006.

Sirojuduin, and Mohammad Bashri Asyari. "Tradisi Nyare Dhina Dalam Penentuan Hari Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Desa Larangan Badung." *Al-Ihkam*, Vol. 9, No. 1, (2014).

Sudikan, Setya Yuwana. "Ragam Metode Pengumpulan Data: Mengulas Kembali Pengamatan, Wawancara, Analisis Life History, Analisis Folklore." In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edited by Burhan Bungin. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta, 2008.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Taylor, Robert Bogdan & Steven J. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Arif Furcha. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.

Tihani, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.

Ulinnuha, M. Solkhan. "Larangan Perkawinan Kebo Mbalik Kandang Perspektif Teori Konstruksi Sosial." (Tesis -- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).

Ulum, M. Wildanu. "Sakralitas Akad Nikah: Kajian Antropologi Budaya Di Kecamatan Kanigoro Dan Doko Kabupaten Blitar." (Tesis -- Universitas Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019).

Umar, 'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Ḥasan ibn. *Bughyat Al-Mustarshidīn*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Widodo, Sahid Teguh, and Kundharu Saddhono. "Petangan Tradition in Javanese Personal Naming Practice: An Ethnolinguistic Study." *Gema Online: Journal of Language Studiies*, Vol. 12, No. 4, (2012): 1–10.

Wirawan, I. B. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial*. Jakarta: Kencana, 2015.

Zaḥrah, Muḥammad Abū. *Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah*. Cairo: Dār al-Fikr al-'Ārabī, 1950.

Zamzami, Mohammad Subhan. "Tradisi Pernikahan Pada Bulan Syawal Di Madura: Kajian Living Hadith." *Multikultural dan Multireligius*, Vol. 17, No. 1, (2018): 142–56.

Internet

Amin Fauzie, "Pasutri Baru Terbanyak di Paciran", https://radarbojonegoro.jawapos.com/; diakses tanggal 20 Januari 2020.

Khoirul Huda, "Malam Songo, 436 Calon Pengantin Akan Langsungkan Akad Nikah", http://bloktuban.com/; diakses tanggal 20 Februari 2020.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, "Malam ke 29 Ramadan, 642 Pasangan Pengantin Menikah", http://www.bojonegorokab.go.id/; diakses tanggal 20 Januari 2020.

Wawancara

Amrozi, *Wawancara*, Bojonegoro, 9 Februari 2020.

Agus Salim, *Wawancara*, Bojonegoro, 13 Februari 2020.

Anna Biizatika, *Wawancara*, Bojonegoro, 10 Februari 2020.

Atok dan Una, *Wawancara*, Bojonegoto, 15 Februari 2020.

Imam Mukhlis, *Wawancara*, Bojonegoro, 8 Februari 2020.

Junaedi, *Wawancara*, Bojonegoro, 15 Januari 2020.

Komari, *Wawancara*, Bojonegoro, 8 Februari 2020.

Mamluatuz Zakiyah, *Wawncara*, Jombang 5 November 2019.

Maulan, *Wawancara,* Bojonegoro, 25 Oktober 2019.

Muji, *Wawancara*, Bojonegoro, 8 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mulkhan. *Wawancara*, Lamongan, 13 Februari 2019.,

Nur Hidayat, *Wawancara*, Jombang, 13 Februari 2019.

Nuril Huda, *Wawancara*, Bojonegoro, 15 Februari 2020.

Nur Wahid, *Wawancara*, Bojonegoro, 9 Februari 2020.

Salim, *Wawancara*, Bojonegoro, 8 Februari 2020.

Shohib, *Wawancara*, Bojonegoro, 13 Februari 2020.

Siti Fatimah, *Wawancara*, Jombang, 22 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id